

TINJAUAN HUKUM

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN  
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA



Pendapat yang dikemukakan dalam hasil penelitian ini adalah dari penulis yang telah dikonsultasikan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta tidak mencerminkan pandangan International Organization for Migration (IOM). Penunjukan yang digunakan dan penyajian materi di seluruh publikasi tidak menyiratkan pernyataan dan pendapat apa pun dari pihak IOM mengenai status hukum suatu negara, wilayah, atau otoritas, atau terkait batas wilayah dan perbatasan.

Pendapat yang termuat dalam penelitian ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Amerika Serikat.

IOM berkomitmen pada prinsip migrasi yang manusiawi, tertib dan bermanfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi antar-pemerintah, IOM berkerja sama dengan mitranya di komunitas internasional untuk: membantu dalam memenuhi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang masalah migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.

Penyusunan kajian ini dilaksanakan dalam kerangka program “Meningkatkan Upaya Mengadili Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang (AMPUH)” yang didukung oleh Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (J/TIP), Pemerintah Amerika Serikat. Pendapat yang termuat pada buku ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Amerika Serikat.

Penerbit: International Organization for Migration (IOM) Indonesia  
Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta 12930  
Tel: +62 21 5795 1275  
Fax: +62 21 5795 1274  
Email: [iomjakarta@iom.int](mailto:iomjakarta@iom.int)  
Website: <https://indonesia.iom.int/>

Editor: IJRS and Counter-Trafficking Unit IOM Indonesia

Publikasi ini dicetak tanpa melalui penyuntingan resmi IOM Publications Unit (PUB).

© International Organization for Migration 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menerbitkan ulang bagian apapun dari publikasi ini, menyimpan atau memindahkannya dalam segala macam bentuk atau cara, secara elektronik, mekanis, penyalinan, atau pencatatan ulang, tanpa izin tertulis dari penyusun.

# TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA

Aditya Weriansyah  
Aisyah Assyifa  
Maidina Rahmawati  
Muhammad Ad'har Nasir  
Muhammad Rizaldi Warneri  
Siti Ismaya  
Sri Bayuningsih Praptadina



# KATA PENGANTAR IOM

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang dapat menimpa siapa saja baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2022 menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak tahun 2019 hingga 2021, tercatat sebanyak 1.331 orang yang menjadi korban TPPO, dimana sekitar 1.291 korbannya adalah perempuan dan anak atau setara dengan 97 persen dari total korban. Data korban TPPO yang didampingi oleh IOM Indonesia selama tahun 2022 juga menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan, namun data IOM juga menunjukkan adanya kenaikan angka korban laki-laki.

Berdasarkan data internal IOM, administrator judi atau penipuan online serta Anak Buah Kapal (ABK) menempati jenis pekerjaan terbanyak setelah Pekerja Rumah Tangga, di mana hampir semua korbannya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya modus operandi yang semakin berkembang dan kompleks dari waktu ke waktu seperti peralihan pola perekrutan dan eksploitasi yang sebelumnya dilakukan secara luring atau langsung menjadi daring atau online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat menempatkan Indonesia pada Tingkat 2 (Dalam Pengawasan) dari Tingkat 2 di tahun sebelumnya. Beberapa alasan terjadinya penurunan ini berkaitan dengan aspek penegakkan hukum yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dengan kerangka hukum internasional, seperti masih mensyaratkan elemen cara (misal kekerasan, penipuan, atau paksaan) untuk pembuktian kasus TPPO yang melibatkan korban anak. Selain itu, laporan tersebut juga memaparkan adanya kesenjangan pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai TPPO serta undang-undang lain yang terkait sehingga menghambat proses penegakan hukum.

Setelah lebih dari 15 tahun sejak diundangkannya UU PTPPO, Indonesia masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam penanganan perkara TPPO, khususnya dalam penerapan UU PTPPO dan belum meratanya pemahaman APH mengenai persinggungan antara UU PTPPO dengan tindak pidana terkait lainnya. Dari kegiatan pelatihan, diskusi terarah, serta rapat koordinasi yang diadakan oleh IOM dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PPTPPO), para APH dan komunitas atau lembaga masyarakat di tingkat nasional dan daerah, kajian serta evaluasi atas implementasi UU PTPPO menjadi penting untuk mengakomodir tren terbaru dalam isu TPPO, menjamin hak-hak saksi dan/atau korban terutama melalui mekanisme restitusi, dan menjawab kendala yang dihadapi Gugus Tugas dalam upaya pencegahan, penanganan, serta penuntutan kasus TPPO.

Berdasarkan hal tersebut, IOM Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, selaku Ketua II Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang berperan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam memperkuat upaya penegakan hukum bagi pelaku TPPO, telah melakukan penelitian dengan tajuk “Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang dikembangkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Penelitian ini dilakukan dalam kerangka program “AMPUH: Advancing Measures to Prosecute Trafficking in Persons and Protect Victims of Trafficking” yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban TPPO dengan berkolaborasi bersama Gugus Tugas PP TPPO melalui mekanisme rujukan serta memperkuat penuntutan perkara TPPO. Program ini didukung oleh Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP), Pemerintah Amerika Serikat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU PTPPO yang saling beririsan dengan beberapa UU terkait lainnya, seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Tindak Pidana Kesusilaan. Kajian terhadap implementasi UU PTPPO ini memberikan gambaran terkait upaya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban, isu pendataan antar Gugus Tugas PP TPPO, koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait penanganan kasus, serta proses penyidikan dan penuntutan kasus TPPO.

IOM Indonesia berharap temuan serta rekomendasi yang didapatkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi Gugus Tugas PP TPPO dalam memastikan penegakan hukum yang efektif serta memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban secara komprehensif. IOM juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perlindungan dan penanganan kasus TPPO di Indonesia.

Louis Hoffmann  
Kepala Misi IOM di Indonesia

# KATA PENGANTAR KEMENKOPOLHUKAM RI

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, di belakang India, RRT, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia berusia produktif (15-64 tahun) adalah sebanyak 90,83 juta jiwa (69,3%), sehingga dapat dikatakan Indonesia mengalami bonus demografi.

Bonus demografi ini merupakan berkah bagi Indonesia karena membuat tingginya angka siap kerja yang dapat digunakan untuk memajukan perekonomian nasional. Namun tidak semua bonus demografi tersebut membawa dampak yang positif bagi Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Penduduk Indonesia nyatanya tidak semua dengan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini membuat banyak diantara penduduk Indonesia tersebut memilih bekerja secara ilegal dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia dan mengakar kuat pada setiap lapisan masyarakat, khususnya di daerah yang berada di bawah garis kemiskinan. Kejahatan TPPO menjadi sangat berbahaya di Indonesia karena sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2022, sekitar 46,14 % korban TPPO adalah anak-anak, dan 50,97 % diantaranya adalah perempuan.

Kemiskinan masih menjadi faktor utama yang membuat masyarakat Indonesia banyak terjebak menjadi korban TPPO. Beberapa faktor lainnya yaitu rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO, adanya oknum pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlibat di dalam jaringan TPPO, belum optimalnya pencegahan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, serta adanya janji-janji muluk dari para recruiter. Selain itu tren dari kasus dan korban TPPO juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan tren TPPO di Indonesia disebabkan karena semakin berkembangnya modus operandi kasus TPPO dengan memanfaatkan media internet dan media sosial. Pada kurun waktu 2021 dan 2022, Pemerintah Indonesia telah menangani 1.262 WNI korban dari tren baru TPPO ini. Mereka direkrut secara ilegal sebagai online scammers untuk melakukan penipuan investasi, operator judi online, penipuan berkedok money laundering, dan penipuan online lainnya. Selain itu persebaran aktivitas TPPO di media internet dan media sosial yang melibatkan WNI juga terjadi di berbagai negara khususnya di wilayah ASEAN. Contoh yang terbaru adalah, pada Mei 2023 Pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 143 orang WNI di dalam jaringan online scammers di Filipina, serta 20 orang WNI di Myanmar.

Berdasarkan hasil dari koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam, kasus TPPO yang masih belum terselesaikan ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya belum meratanya pemahaman dan persepsi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO, kurangnya pemahaman dan kesadaran korban terhadap aktivitas TPPO, termasuk di dalam menjaga barang bukti sehingga seringkali sulit diproses, pelaku berpindah-pindah ke berbagai daerah dan negara dan masih sulitnya menjangkau jaringan sindikat TPPO internasional, serta adanya oknum pemerintah dan oknum aparat penegak hukum yang terlibat langsung terhadap aktivitas TPPO khususnya yang terjadi di wilayah perbatasan.

Selain itu aktivitas TPPO ini sangat umum terjadi di wilayah perbatasan Indonesia sebagai pintu keluar dan

masuknya mereka sebagai PMI ilegal, seperti di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Tingginya aktivitas para PMI melalui jalur non-prosedural melintasi batas negara ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan migrasi yang aman, kurangnya pengamanan di wilayah perbatasan, kurangnya pemahaman dan kapasitas petugas perbatasan, serta adanya oknum petugas dan masyarakat yang membantu penyelundupan PMI secara ilegal.

PMI sendiri sering disebut sebagai pahlawan devisa, karena besarnya jumlah devisa yang disumbangkan mereka kepada negara. Tercatat pada tahun 2020, PMI Indonesia di luar negeri menyumbangkan 130,2 triliun rupiah, tahun 2021 sebesar 127,4 triliun rupiah, dan tahun 2022 135,8 triliun rupiah. Namun risiko mereka sebagai PMI sendiri cukup besar, diantaranya mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta adanya eksploitasi jam kerja.

Kemenko Polhukam sendiri sesuai dengan Perpres No. 22 tahun 2021 tentang Gugus Tugas TPPO sudah terlibat aktif di dalam upaya pemberantasan TPPO sebagai Ketua II Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) yang membawahi bidang penegakan hukum dan pengembangan norma hukum TPPO. Di dalam perannya sebagai Ketua II tersebut, Kemenko Polhukam bertugas di dalam melakukan koordinasi, evaluasi, sinkronisasi dan monitoring penegakan hukum dan pengembangan norma hukum TPPO yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Hal ini senada dengan komitmen Menko Polhukam melalui pernyataan “Perang Semesta Melawan PMI – Ilegal” pada April 2023 untuk terus memerangi para pelaku TPPO, serta menindak tegas aparat pemerintah yang terlibat secara langsung di dalam aktivitas TPPO ini.

Pemerintah Indonesia tidak akan bisa mengatasi permasalahan TPPO ini dengan sendirinya. Presiden RI di dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT mengatakan bahwa TPPO harus diberantas bersama-sama oleh semua pihak, dan secara lintas negara. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat di luar Pemerintah, termasuk sipil dan dunia akademis di dalam membedah problematika pemberantasan TPPO yang tidak kunjung terselesaikan ini. Oleh karena itu permasalahan TPPO tidak akan tuntas jika hanya mengedepankan upaya penegakan hukum, dan perlu ada upaya pengkajian secara lebih mendalam melalui riset yang dilakukan langsung oleh para ahli yang secara mendalam meneliti permasalahan TPPO ini.

Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan International Organization for Migration (IOM) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melalui program AMPUH: Advancing Measures to Prosecute and Protect Victims of Trafficking di dalam melakukan penelitian terkait pemberantasan TPPO di Indonesia. Sebagaimana saya jelaskan di atas, hingga kini Indonesia belum mampu mendapatkan solusi yang ampuh di dalam pemberantasan TPPO hingga ke akar-akarnya.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” merupakan salah satu langkah yang sangat baik di dalam mencari celah permasalahan terkait regulasi penanganan TPPO di Indonesia. Apalagi saat ini terdapat irisan antara UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO, UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Tindak Pidana Kesusilaan. Kajian di dalam membedah irisan antara regulasi yang saling berkaitan ini akan menjadi masukan yang sangat berarti dalam memberikan masukan dalam penegakan hukum TPPO, perlindungan kepada korban, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya TPPO di kemudian hari.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada IOM Indonesia dan IJRS atas terbitnya Hasil Kajian Hukum: Implementasi Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemberantasan TPPO di Indonesia, serta memperbaiki kualitas kehidupan anak bangsa kedepannya.

Jakarta, 9 Mei 2023

Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja  
Deputi Bidkooor Kamtibmas, Kemenko Polhukam

# UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, IOM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), terutama kepada Bapak Bapak Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bapak Brigjen Pol. Bambang Pristiwanto, S.H., M.M., selaku Asisten Deputy Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorganisir, dari Kemenko Polhukam RI yang senantiasa mendukung penelitian ini.

IOM juga berterima kasih kepada the U.S. Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP) yang telah mendukung kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang.

IOM Indonesia juga ingin berterima kasih kepada perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan mitra organisasi masyarakat sipil yang telah meluangkan waktu untuk memberikan umpan balik yang berharga selama diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, dan pertemuan validasi untuk penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada Tim Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) selaku penyusun kajian ini, yaitu Aditya Weriansyah, Aisyah Assyifa, Maidina Rahmawati, Muhammad Ad'har Nasir, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Ismaya, dan Sri Bayuningsih Praptadina yang telah mendukung proses penyusunan penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada tim dari Counter-Trafficking/Labor Migration and Social Inclusion (CT/LMSI) Unit; Rizki Inderawansyah, Eny Rofiatul Ngazizah, Abdurrachman Wisnu Mahardi, Asiila Kamilia, dan Nining Nur Diana yang telah memberikan dukungan kepada tim penulis selama proses penyusunan kajian.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IOM.....	iii
KATA PENGANTAR KEMENKOPOLHUKAM RI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	3
2. RUMUSAN MASALAH.....	3
3. METODOLOGI.....	4
BAB II	
DEFINISI DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	7
1. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PROTOKOL PALERMO.....	9
2. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UU 21/2007.....	10
BAB III	
ANOTASI PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DALAM NEGERI.....	13
1. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DENGAN MUCIKARI DALAM PRAKTIK PROSTITUSI.....	15
a. Anotasi Putusan <i>Bad Practice</i> .....	15
1) Perbedaan Karakteristik antara Prostitusi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	15
2) Perbandingan Pengaturan Antara Pasal 296 KUHP dengan Pasal 506 KUHP, dan antara Pasal 2 UU PTPPO dengan Pasal 12 UU PTPPO.....	19
3) Analisis Penilaian Pekerja Seks Pada Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
b. Anotasi Putusan <i>Good Practice</i> .....	25
1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN. Smn atas nama Terdakwa Dwi Sukma Erlangga bin Sarjono.....	27
2) Penerapan Konsep Tindak Pidana Prostitusi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
2. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL SEBAGAI TPPO DAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK PROSTITUSI ANAK.....	31
a. Anotasi Putusan <i>Good Practice</i> .....	31
1) Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Perlindungan Anak.....	33
2) Perbedaan Karakteristik Kejahatan Perdagangan Orang dengan Korban Anak dan Kejahatan Eksploitasi Anak.....	34
3) Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman.....	35
4) Proporsionalitas Penerapan Restitusi dalam Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.	

Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman.....	37
b. Anotasi Putusan <i>Bad Practice</i> .....	38
1) Perbuatan Terdakwa I Wayan Sujana Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	39
2) Bentuk Dakwaan yang Tepat dalam Pembuktian Kasus TPPO dengan Korban Anak .....	44
3) Kendala Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	46

#### BAB IV

#### ANOTASI PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN

#### PERKARA TERKAIT TPPO LINTAS BATAS NEGARA ..... 49

##### 1. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN

##### TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ..... 51

##### a. Anotasi Putusan *Bad Practice*..... 51

1) Tumpang Tindih dan Perbedaan antara Pasal 4 UU PTPPO dan Pasal 85 huruf a UU PPMI.....	51
2) Penyusunan Bentuk Surat Dakwaan.....	54
3) Ketidaktepatan Majelis Hakim dalam Menerapkan Pasal.....	56
4) Tujuan Eksploitasi.....	57
5) Konsekuensi Kegagalan dalam Mengidentifikasi Perbuatan Pelaku .....	58
6) Proporsionalitas Pemidanaan.....	59
7) Menghambat adanya Restitusi .....	59
8) Kegagalan dalam Mengenali Akar Praktik Perdagangan Orang.....	59

##### b. Anotasi Putusan *Good Practice*..... 60

1) Tumpang Tindih dan Perbedaan antara Pasal 4 UU PTPPO dengan Pasal 81 UU PPMI .....	60
2) Penyusunan Bentuk Surat Dakwaan.....	61
3) Pertimbangan Majelis Hakim.....	61

##### 2. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN

##### TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM KONTEKS PENCARI SUAKA..... 64

1) Analisis Kerangka Hukum .....	64
2) Perbedaan Perdagangan Orang dengan Penyeludupan Manusia .....	73
3) Analisis Isu Hukum terhadap Putusan.....	76
4) Permasalahan Umum Penerapan Hukum Pidana.....	76
5) Permasalahan Hukum Acara Pidana .....	77

##### 3. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN

##### TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LAINNYA ..... 77

##### a. Anotasi Putusan *Bad Practice*..... 77

1) Analisis Pembuktian Unsur Eksploitasi .....	78
2) Analisis Pembuktian Pasal Dakwaan dalam UU PTPPO.....	82

##### b. Anotasi Putusan *Good Practice*..... 84

1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pemenuhan Unsur Pasal Dakwaan .....	84
2) Aspek Penyelesaian Perkara di Negara Lain .....	86
3) Aspek Restitusi dalam Putusan Pengadilan .....	86

BAB V	
TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK	
PIDANA PERDAGANGAN ORANG..... 89	
1.	ASPEK SUBSTANSI HUKUM..... 91
a.	Tumpang Tindih Pengaturan TPPO..... 91
b.	Lemahnya Pengaturan pada UU PTPPO..... 92
c.	Lemahnya Pengaturan Restitusi..... 93
2.	ASPEK STRUKTUR HUKUM ..... 94
a.	Belum Efektifnya Kinerja K/L dalam Penanganan TPPO..... 94
b.	Belum Optimalnya Monitoring, Evaluasi, dan Integrasi Data Kasus TPPO ..... 95
3.	ASPEK BUDAYA HUKUM ..... 96
a.	Kapasitas APH: Masih Belum Meratanya Pengetahuan APH dan Perbedaan Persepsi antar APH dalam Penerapan Hukum..... 96
b.	Kesadaran Hukum Masyarakat..... 98
BAB VI	
PENUTUP ..... 101	
1.	KESIMPULAN ..... 103
a.	Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Prostitusi..... 103
b.	Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak ..... 103
c.	Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Pekerja Migran ..... 105
d.	Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ..... 105
e.	Irisan TPPO Dengan TPPO Lainnya..... 106
2.	REKOMENDASI..... 106
a.	Aspek substansi hukum ..... 106
b.	Aspek struktur hukum ..... 107
c.	Aspek budaya hukum..... 107
LAMPIRAN 1 ..... 109	
LAMPIRAN 2 ..... 111	
LAMPIRAN 3 ..... 113	
LAMPIRAN 4 ..... 116	
LAMPIRAN 5 ..... 119	
LAMPIRAN 6 ..... 121	
LAMPIRAN 7 ..... 125	
LAMPIRAN 8 ..... 129	
LAMPIRAN 9 ..... 132	
LAMPIRAN 10 ..... 137	

# DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan:</b>	<b>Keanjangan:</b>
<b>ABK</b>	Anak Buah Kapal
<b>ACTIP</b>	Asean Convention Against Trafficking in Person
<b>AMPUH</b>	Meningkatkan Upaya Mengadili Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang
<b>APH</b>	Aparat Penegak Hukum
<b>ASEAN ACT</b>	ASEAN-Australia Counter Trafficking
<b>BAP</b>	Berita Acara Pemeriksaan
<b>BP2MI</b>	Badan Pelindungan Pekerja Migran
<b>BST</b>	Basic Safety Training
<b>CT/LMSI UNIT</b>	Counter-Trafficking/Labor Mobility and Social Inclusion Unit
<b>DIY</b>	Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>DKI</b>	Daerah Khusus Ibukota
<b>DPO</b>	Daftar Pencarian Orang
<b>FGD</b>	Focus Group Discussion
<b>GOR</b>	Gelanggang Olahraga Remaja
<b>HP</b>	Handphone
<b>HRD</b>	Human Resource Department
<b>ICJR</b>	Indonesia Criminal Justice Reform
<b>IFF</b>	Indonesian Fisherman Foundation
<b>IJRS</b>	Indonesia Judicial Research Society
<b>ILO</b>	International Labour Organization
<b>IMO</b>	International Maritime Organization
<b>IOM</b>	International Organization for Migration
<b>JKT</b>	Jakarta
<b>JPU</b>	Jaksa Penuntut Umum
<b>KBBI</b>	Kamus Besar Bahasa Indonesia
<b>KBRI</b>	Kedutaan Besar Republik Indonesia
<b>KDEI</b>	Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
<b>KPPPA</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>KTP</b>	Kartu Tanda Penduduk
<b>KUHAP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
<b>KUHP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>LBH APIK</b>	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
<b>LPSK</b>	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
<b>MA</b>	Mahkamah Agung
<b>NIK</b>	Nomor Induk Kependudukan
<b>NKRI</b>	Negara Kesatuan Republik Indonesia
<b>OPEN BO / NO DP</b>	Open Booking online / No Down Payment

<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>PID</b>	Pidana
<b>PIP</b>	Politeknik Ilmu Pelayaran
<b>PKL</b>	Perjanjian Kerja Laut
<b>PMI</b>	Pekerja Migran Indonesia
<b>PN</b>	Pengadilan Negeri
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah
<b>PRT</b>	Pembantu Rumah Tangga
<b>PS</b>	Partner Song
<b>PSK</b>	Pekerja Seks Komersial
<b>PT</b>	Perseroan Terbatas
<b>PUB</b>	Publication Unit
<b>RAD</b>	Rencana Aksi Daerah
<b>RAN</b>	Rencana Aksi Nasional
<b>RI</b>	Republik Indonesia
<b>RM</b>	Ringgit Malaysia
<b>RRC</b>	Republik Rakyat China
<b>RT</b>	Rukun Tetangga
<b>RW</b>	Rukun Warga
<b>SBMI</b>	Serikat Buruh Migran Indonesia
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>SIAM</b>	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
<b>SIP3MI</b>	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
<b>SIPP</b>	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
<b>SIUPPAK</b>	Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
<b>SKCK</b>	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
<b>SMA</b>	Sekolah Menengah Akhir
<b>SMP</b>	Sekolah Menengah Pertama
<b>SPPT TI</b>	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
<b>TIP</b>	Trafficking In Person
<b>TKI</b>	Tenaga Kerja Indonesia
<b>TNI</b>	Tentara Nasional Indonesia
<b>TPPM</b>	Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
<b>TPPO</b>	Tindak Pidana Perdagangan Orang
<b>TPTLN</b>	Tindak Pidana Terorisme Dan Lintas Negara
<b>UN</b>	United Nations
<b>UNODC</b>	United Nations Office of Drugs and Crime
<b>UNTOC</b>	United Nations Convention against Transnational Organized Crime
<b>UPTD PPA</b>	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>USD</b>	United States Dollar
<b>UU</b>	Undang-undang
<b>UU PA</b>	Undang-undang Perlindungan Anak
<b>UU PPMI</b>	Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran

<b>UU PTPPO</b>	Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
<b>UU TPKS</b>	Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
<b>WIB</b>	Waktu Indonesia Barat
<b>WITA</b>	Waktu Indonesia Bagian Tengah
<b>WNA</b>	Warga Negara Asing
<b>WNI</b>	Warga Negara Indonesia

# BAB I PENDAHULUAN



## 1. LATAR BELAKANG

Tahun 2022 menandakan 15 tahun sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Selama rentang waktu tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami beberapa pembaruan terutama dalam hal legislasi. Misalnya, pada tahun 2017, pembuat undang-undang mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (UU PPMI) yang mengatur pula terkait isu eksploitasi kerja di luar negeri. Terakhir, Indonesia juga ikut meratifikasi *ASEAN Convention on Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Di sisi lain, pembaruan tidak hanya terjadi di bidang legislasi saja. Masing-masing lembaga penegak hukum turut berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas aparatnya yang dilakukan melalui beberapa hal seperti pengembangan modul pembelajaran, pelatihan, dan pengumpulan data penanganan perkara termasuk membentuk gugus tugas pencegahan dan pemberantasan TPPO. Hal-hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada tahun 2019, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO menerbitkan laporan kinerja yang menggambarkan tentang capaian, tantangan, praktik terbaik, serta rekomendasi masing-masing unit kerja yang tergabung di dalamnya. Dalam lingkup penegakkan hukum, terdapat beberapa capaian yang patut untuk mendapatkan apresiasi. Misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang secara mandiri mengeluarkan peraturan internal berupa panduan bagi hakim dan jaksa dalam menangani perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalamnya, terdapat beberapa pendekatan sensitif-korban yang bertujuan untuk menghadirkan ruang yang aman bagi korban dalam berpartisipasi pada proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Meski demikian, masih ada beberapa catatan terkait tantangan yang ditemukan hampir di setiap lembaga penegak hukum dalam menangani perkara TPPO. Salah satunya adalah masalah penerapan UU PTPPO dan pemahaman yang saling tumpang tindih antar penegak hukum berkaitan dengan persinggungan UU PTPPO dengan tindak pidana di Undang-Undang (UU) lain yang acapkali tumpang tindih.

Berangkat dari pemahaman di atas, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari International Organization for Migration (IOM) melakukan kajian hukum dan anotasi putusan pengadilan yang bertujuan untuk menganalisis penerapan UU PTPPO yang saling beririsan dengan beberapa UU terkait. Adapun irisan yang dimaksud adalah antara UU PTPPO dengan: 1) Tindak Pidana Mengenai Tidak Terpenuhinya Persyaratan-persyaratan dan dokumen (UU PPMI) 2) Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (UU Imigrasi) 3) Tindak Pidana Tentang Anak (UU Perlindungan Anak) dan 4) Tindak Pidana Mengenai Prostitusi/Mucikari (KUHP). Sebelum kegiatan ini dimulai, tim peneliti melakukan pertemuan awal (*kick off meeting*) yang bertujuan untuk memparkan rencana kerja, sekaligus mendapatkan masukan dari para *stakeholders* terhadap rencana kerja serta tersebut serta membuka peluang untuk berbagi data dan pengalaman yang nantinya dapat berguna dalam kegiatan penelitian.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan UU PTPPO oleh hakim dan jaksa dalam hal terdapat irisan antara TPPO dengan tindak pidana prostitusi, perlindungan pekerja migran, eksploitasi seksual anak, dan penyelundupan manusia?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia?

### 3. METODOLOGI

#### Proses pengumpulan dan seleksi putusan

Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, kami akan mengumpulkan putusan pengadilan untuk kasus TPPO yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk melihat penerapan UU PTPPO, putusan yang dikumpulkan tidak hanya perkara yang diputus dengan UU PTPPO, tetapi juga dengan peraturan lainnya yang memiliki kemungkinan irisan dengan TPPO. Adapun peraturan lainnya yang akan dianalisis keterkaitannya dengan UU PTPPO adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Pekerja Migran)<sup>1</sup>, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi)<sup>2</sup>, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 j.o. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA)<sup>3</sup>, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>4</sup>.

Rentang waktu putusan pengadilan yang akan dianalisis dibatasi dengan batasan kurun waktu selama tiga tahun terakhir (2018-2021). Pengumpulan putusan akan dilakukan melalui webdirektori putusan Mahkamah Agung. Tahun 2018 ditentukan sebagai batas awal pengambilan putusan dikarenakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Pekerja Migran) baru disahkan pada November 2017. Oleh karena itu, perlu beberapa waktu untuk pelaksanaannya, sehingga tahun 2018 dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melihat keterkaitan antara UU PTPPO dan UU Pekerja Migran. Sedangkan, tahun 2021 ditentukan sebagai batas akhir untuk menghindari adanya perkara yang belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum pada tahun 2022.

Pengumpulan putusan pada webdirektori putusan mengutamakan pada perkara yang menyediakan putusan pada tingkat pertama. Hal ini dilakukan karena informasi yang tersedia pada putusan tingkat pertama pada umumnya paling lengkap dibandingkan dengan putusan pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal tidak tersedia putusan tingkat pertama, maka peneliti akan memastikan terlebih dahulu mengenai kelengkapan informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan anotasi.

Riset ini berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan definisi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo dan UU PTPPO. Terdapat dua permasalahan utama, yaitu rumusan definisi dan implementasi, terutama pemahaman aparat penegak hukum terkait definisi tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, riset ini juga akan berfokus pada tumpang tindih pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang beririsan dengan empat tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana penempatan pekerja migran, dan tindak pidana prostitusi. Permasalahan terkait tumpang tindih keempat pengaturan tersebut akan dianalisis dengan melakukan perbandingan menggunakan tabel dan analisis putusan di mana terdakwa seharusnya dijatuhi pasal TPPO, tapi malah dikenakan pasal tindak pidana lainnya. Lebih jauh, riset ini bukan merupakan generalisasi yang mewakili keseluruhan putusan pengadilan pada kasus-kasus TPPO yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan riset ini dibatasi hanya terhadap beberapa putusan pengadilan saja yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara UU PTPPO dengan keempat jenis tindak pidana lainnya.

<sup>1</sup> Berikut ini adalah beberapa pasal dalam UU Pekerja Migran yang memiliki kemungkinan irisan penerapan dengan UU PTPPO: Pasal 79, 80, 81, 82 huruf a, 82 huruf b, 83, dan 84. Lihat, Kejaksaan RI, Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kejaksaan RI dan IOM: Jakarta, 2021), hal. 56-58

<sup>2</sup> Berikut ini adalah beberapa pasal dalam UU Imigrasi yang memiliki kemungkinan irisan penerapan dengan UU PTPPO: Pasal 113, 121 huruf a, 122 huruf a, 126 huruf a, 126 huruf c, 126 huruf e, 127, 130. Lihat, Kejaksaan RI, Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kejaksaan RI dan IOM: Jakarta, 2021), hal. 59-60.

<sup>3</sup> Berikut ini adalah beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak yang memiliki kemungkinan irisan penerapan dengan UU PTPPO: Pasal 76 C, D, E, F, I, pasal 79. Lihat, Kejaksaan RI, Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kejaksaan RI dan IOM: Jakarta, 2021), hal. 58.

<sup>4</sup> Berikut ini adalah beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak yang memiliki kemungkinan irisan penerapan dengan UU PTPPO: Pasal 263, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 301, 304, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 362, 363, 364, 365, 368, 369, 378, 506. Lihat, Kejaksaan RI, Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kejaksaan RI dan IOM: Jakarta, 2021), hal. 64.

### Proses anotasi putusan

Anotasi putusan adalah kegiatan merangkum informasi-informasi penting di dalam putusan menjadi sebuah catatan yang bertujuan untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik putusan pengadilan. Dalam riset ini, anotasi putusan ditujukan untuk menganalisis penerapan UU PTPPO oleh jaksa dan hakim yang seringkali disulitkan karena adanya irisan antara TPPO dengan empat jenis tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan menganotasi putusan yang menggambarkan penerapan UU PTPPO ketika perkara yang diperiksa memiliki irisan dengan empat jenis tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, anotasi dapat dilakukan terhadap putusan yang dinilai tepat (*best practice*) ataupun keliru (*bad practice*) dalam menerapkan UU PTPPO. Dengan kata lain, untuk setiap jenis perkara dimungkinkan adanya dua jenis anotasi yang tentunya bergantung pada ketersediaan putusan.

#### Contoh:

Jenis perkara 1: irisan antara TPPO dan Tindak Pidana Imigrasi

- a. Anotasi terhadap Putusan No. 123/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST (*best practice*); dan
- b. Anotasi terhadap Putusan No. 345/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST (*bad practice*).

### Proses konsultasi publik

Pertemuan konsultatif pertama dilakukan dengan melibatkan pihak aparat penegak hukum (APH), yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berpengalaman dalam menangani perkara-perkara TPPO. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait analisis terhadap penerapan UU PTPPO pada tiap jenis perkara. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat menggali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi APH dalam menerapkan UU PTPPO, serta alternatif solusi yang dapat dijadikan rekomendasi dalam riset ini.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pendamping dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan advokat yang berpengalaman dalam mendampingi korban TPPO. Wawancara ini bertujuan untuk menggali hambatan yang dialami korban dalam proses peradilan perkara TPPO. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk melakukan validasi terhadap bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh korban sebagaimana dituangkan di dalam putusan pengadilan serta menggali modus-modus lainnya yang berkembang dalam praktik TPPO.

### Proses Evaluasi Penegakkan Hukum TPPO

Selain melakukan analisis terhadap penerapan hukum TPPO melalui anotasi putusan, tulisan ini juga membahas terkait tantangan dan hambatan yang ditemukan dalam penegakkan hukum. Pembahasan ini dilakukan dengan mengacu pada temuan hasil diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara, pelatihan, serta beberapa sumber lainnya berupa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh IOM, ASEAN ACT, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan beberapa sumber lainnya. Pembahasan ini bertujuan untuk melengkapi tujuan penelitian terutama dalam hal mengidentifikasi permasalahan praktik yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas TPPO.

## BAB II

# DEFINISI DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Untuk menganalisis adanya tumpang tindih antara delik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan delik tindak pidana lainnya, kami menggunakan definisi TPPO yang telah diatur di dalam **Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children** tahun 2000 (Protokol Palermo), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.14 Tahun 2009. Selain itu, kami juga akan menggunakan definisi TPPO berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007).<sup>5</sup>

## 1. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PROTOKOL PALERMO

Sebagai gambaran, Protokol Palermo lahir sebagai respon dari maraknya kejahatan transnasional TPPO di mana di dalamnya terdapat setidaknya 20 Pasal yang bertujuan untuk; mencegah, memerangi perdagangan orang, menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang serta melindungi dan membantu para korban tindak pidana perdagangan orang dengan menghormati hak asasinya.<sup>6</sup> Dalam konteks antar negara, tujuan Protokol Palermo adalah untuk memajukan kerja sama antara negara-negara pihak agar terwujudnya tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi, baik negara asal, negara transit maupun negara tujuan.<sup>7</sup>

Protokol Palermo kemudian mendefinisikan TPPO sebagai berikut *“Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.”*<sup>8</sup>

Dari definisi Pasal 3a Protokol Palermo tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tiga elemen penting di dalam rumusan definisi dari TPPO, di antaranya:<sup>9</sup> 1. Perbuatan; 2. Cara; dan; 3. Tujuan. Untuk lebih jelas, lihat tabel berikut ini:

<b>Perbuatan (acts)</b>	Tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.
<b>Cara (means)</b>	Ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.
<b>Tujuan (purpose)</b>	Eksploitasi

Sebagai catatan penting, berdasarkan definisi dari ketentuan Pasal di atas, maka dapat diartikan bahwa:

<sup>5</sup> Sebenarnya terdapat banyak instrumen hukum internasional yang berisikan dengan TPPO, namun penelitian ini hanya menggunakan instrumen hukum internasional Protokol Palermo tahun 2000 yang telah diratifikasi, dan disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU/21/2007). Lihat 1) International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic pada tahun 1904 dan tahun 1910 dengan beberapa perubahan. 2) Convention on the Suppression of Traffick in Women and Children pada tahun 1921. 3) International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age pada tahun 1933. 4) Convention of the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, pada tahun 1949 yang mana pada masa ini Liga Bangsa-bangsa telah menjadi Perserikatan Bangsa-bangsa. 5) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women pada tahun 1979. 6) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/Palermo Protocol, yang lahir pada tahun 2000. 7) Dalam lingkup regional khususnya Asia Tenggara, juga terdapat instrumen hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 2 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

<sup>7</sup> *Id.*,

<sup>8</sup> *Id.*, Pasal 3a Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

<sup>9</sup> *Id.*,

Pertama, jika korban tindak pidana perdagangan orang setuju atas eksploitasi yang diniatkan terhadapnya sebagaimana Pasal 3 huruf a Protokol Palermo, maka persetujuan tersebut menjadi tidak lagi relevan sepanjang telah digunakannya cara-cara yang tercantum di Pasal 3 huruf a. Kedua, jika terhadap anak terjadi perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi, meskipun cara-cara yang ada di dalam Pasal 3 huruf a tidak digunakan maka tetap wajib perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perdagangan orang. Ketiga, anak yang dimaksud di dalam Protokol Palermo adalah jika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## 2. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UU 21/2007

UU 21/2007 mengatur definisi TPPO di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang lebih lanjut diatur merinci di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 *“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat tiga elemen penting di dalam rumusan Pasal, di antaranya: 1. Perbuatan; 2. Cara; dan; 3. Tujuan. Untuk lebih jelas, lihat tabel berikut ini:

<b>Perbuatan (acts)</b>	Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
<b>Cara (means)</b>	Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
<b>Tujuan (purpose)</b>	Tujuan eksploitasi berupa, namun tidak terbatas pada: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau, mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau imateriil. <sup>10</sup>

Sebagai catatan penting, delik tindak pidana di dalam UU 21/2007 dibagi menjadi dua jenis, yaitu formil dan materil. Delik formil yang artinya pelaku sudah dapat dipidana meskipun belum terjadi eksploitasi (unsur eksploitasi tidak terbukti), dan delik materil yang artinya harus terlebih dahulu terjadi eksploitasi untuk dapat mempidana pelaku (unsur eksploitasi terbukti).<sup>11</sup> Berikut ini adalah uraian pembagian jenis delik dalam UU TPPO berdasarkan perlu atau tidaknya pembuktian terhadap unsur eksploitasi:

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Delik Formil di dalam UU 21/2007	Delik Materiil di dalam UU 21/2007
Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007	Pasal 2 ayat (2) UU 21/2007
Pasal 3 UU 21/2007	Pasal 6 UU 21/2007
Pasal 4 UU 21/2007	Pasal 7 UU 21/2007
Pasal 5 UU 21/2007	Pasal 8 UU 21/2007

BAB III  
ANOTASI PERKARA TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DALAM  
NEGERI



## 1. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DENGAN MUCIKARI DALAM PRAKTIK PROSTITUSI

### a. Anotasi Putusan *Bad Practice*<sup>12</sup>

Prostitusi merupakan kegiatan penjualan jasa seksual yang melayani berbagai tindakan seksual dengan imbal balik berupa pembayaran baik dalam bentuk uang maupun hal lain yang telah disepakati.<sup>13</sup> Dalam mata rantai prostitusi tersebut, dua elemen yang tidak terpisahkan ialah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah dari orang yang telah menggunakan jasa mereka, dan mucikari atau geromo (*pimp*) yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik PSK.<sup>14</sup>

Prostitusi itu sendiri seringkali dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebagaimana pendapat kaum abolisionis bahwa prostitusi bertentangan dengan hak asasi perempuan, dan untuk itu semua pelacur adalah korban perdagangan manusia.<sup>15</sup> Di sisi lain, Anugerah Rizki Akbari<sup>16</sup> berpendapat bahwa dalam tindak pidana prostitusi itu tidak ada korban, karena pekerja seks pasti secara sadar dan mau untuk melakukan pekerjaan tersebut, lain hal jika yang terjadi adalah eksploitasi melalui praktik prostitusi maka hal tersebut sudah masuk ke tindak pidana perdagangan orang.<sup>17</sup> Kedua pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai kedudukan pekerja seks dalam prostitusi.

Oleh karena itu, apabila tindak pidana prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang tidak mampu dipahami oleh penegak hukum secara tepat dan benar, maka hal tersebut tentu akan berdampak pada penegakan hukum yang tidak adil, termasuk adanya kesalahan penerapan hukum yang juga akan berdampak pada pemidanaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mencoba menganalisis putusan yang berdimensi prostitusi, namun Hakim justru memvonis dengan pasal di UU PTPPO. Putusan tersebut yakni perkara nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl atas nama terdakwa Hidayatuddin Alias Ayek Bin Daman Huli (38 tahun).

### Pokok permasalahan

1. Bagaimana perbedaan karakteristik antara tindak pidana prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 UU PTPPO dan Pasal 12 UU PTPPO?
3. Apakah kedua pekerja seks dalam putusan nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl merupakan benar korban tindak pidana perdagangan orang?

### Analisis Pokok Permasalahan

#### 1) Perbedaan Karakteristik antara Prostitusi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang memiliki kedudukan yang berbeda. Kata prostitusi berasal dari bahasa latin "*prostitution (em)*", menjadi "*prostitution*"

<sup>12</sup> Lihat Lampiran 1. Kasus Posisi Anotasi Putusan Perkara No. 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

<sup>13</sup> Teguh Suhendro, et.al, Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2021, (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021), hlm. 44, diakses 4 Oktober 2022, [https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/panduan-penanganan-tpo\\_lidwina-pradipta-put.pdf](https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/panduan-penanganan-tpo_lidwina-pradipta-put.pdf).

<sup>14</sup> Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak di Kabupaten Kepulauan Aru", SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1 Nomor 1, (April, 2021: 28, diakses 3 September 2022, [https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/514/294#:~:text=Pekerja%20Seks%20Komersial%20\(PSK\)%20adalah,kepada%20banyak%20laki%20laki%20yang](https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/514/294#:~:text=Pekerja%20Seks%20Komersial%20(PSK)%20adalah,kepada%20banyak%20laki%20laki%20yang).

<sup>15</sup> Jennifer K. Lobasz, Constructing Human Trafficking: Evangelicals, Feminists, and an Unexpected Alliance, (USA: Department of Political Science and International Relations, 2019), hlm 46, diakses 21 September 2022, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91737-5>.

<sup>16</sup> Anugerah Rizki Akbari adalah akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di mana beliau mengajar beberapa mata kuliah di Departemen Kriminologi. Saat ini, Anugerah sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Leiden University, Belanda.

<sup>17</sup> Anugerah Rizki Akbari, "Perdagangan Orang", materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

dalam terjemahan bahasa Inggris yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi “prostitusi” dalam bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

Definisi prostitusi juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli, misalnya menurut James A. Inciardi yang juga dikutip oleh Topo Santoso bahwa prostitusi merupakan penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.<sup>19</sup> Adapun menurut Iwan Bloch bahwa prostitusi ialah bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Dalam kaidah hukum pidana di Indonesia, larangan praktik prostitusi secara khusus tercantum dalam Pasal 296 KUHP yang memuat pemidanaan bagi siapa saja yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Selain itu, Pasal 506 KUHP juga mengatur pemidanaan bagi siapa saja yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi tersebut. Dalam konteks di Indonesia, kedua pasal tersebut sejatinya hanya dapat dikenakan bagi mucikari atau germo (*pimp*), sedangkan pemidanaan tidak berlaku bagi pelacur (*prostitute*) dan pelanggannya (*client*).

Praktik prostitusi ini memiliki dimensi yang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang. Norma hukum di Indonesia yang mengatur tindak pidana perdagangan orang ini telah diatur dalam aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yakni dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Sebagian besar peneliti memang sepakat bahwa sebagian dari perdagangan orang adalah untuk tujuan seks komersial (Marisa B Ugarte et al, “Prostitution and Trafficking ...; (2003) *Journal of Trauma Practice*, p. 114).<sup>21</sup> Sebagaimana data nasional yang dielaborasi oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), bahwa pada 2018 dari 11.330 korban perdagangan orang yang terdeteksi di 19 negara di Eropa Barat dan Selatan, bentuk eksploitasi yang paling tinggi ialah eksploitasi seksual sebesar 44% dan disusul dengan bentuk kerja paksa sebesar 32%.<sup>22</sup> Hal ini setidaknya menggambarkan bahwa prostitusi dan perdagangan orang memang memiliki keterkaitan, namun sejatinya keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Dalam konteks perdagangan orang, suatu peristiwa dinilai sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila memenuhi tiga kriteria atau elemen, yaitu proses, cara, dan tujuan.<sup>23</sup> Elemen proses meliputi bagaimana tindakan TPPO dilakukan, elemen cara meliputi cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan, sedangkan elemen tujuan merupakan hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara.<sup>24</sup> Adapun dari ketiga elemen tersebut, menurut Djuyamto, eksploitasi menjadi khas dari tindak pidana perdagangan orang.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Anugerah Rizki Akbari yang mengutip *Global Report on Trafficking*

<sup>18</sup> Wisnu Candra Erlangga, “PROSTITUSI ONLINE: Angka dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Magelang)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 21, diakses 4 Oktober 2022, [http://eprintslib.ummg.ac.id/1506/1/15.0201.0063\\_BAB%20I\\_BAB%20II\\_BAB%20III\\_BAB%20V\\_DAFFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummg.ac.id/1506/1/15.0201.0063_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFFTAR%20PUSTAKA.pdf).

<sup>19</sup> James A. Inciardi, *Criminal Justice* (Orlando: Harcourt Brace Javanovich, 1994), hlm. 81, dikutip oleh Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta. Ind-Hill-Co. hlm. 134.

<sup>20</sup> I Dewa Gede Budiarta, I Wayan Suardana, dan Putu Andhika Kusuma Yadnya, “Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dengan Sistem Online Dalam KUHP”, *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 18 No. 1 (Maret 2021): 100, diakses 4 Oktober 2022, <https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/download/115/112>.

<sup>21</sup> *Id.*

<sup>22</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020* (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3), 2021, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, hlm. 133, diakses 15 November 2022, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP_2020_15jan_web.pdf).

<sup>23</sup> Teguh Suhendro, et.al, *supra* note 1, hlm. 35.

<sup>24</sup> *Id.*, hlm. 24-25.

<sup>25</sup> Djuyamto merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, informasi diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 17 November 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

in *Persons 2020*,<sup>26</sup> bahwa terdapat tiga prinsip terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu eksploitasi sebagai tujuan utama, pembatasan kemerdekaan korban, dan adanya kontrol yang absolut terhadap korban.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan eksploitasi sebagai tujuan utama, perdagangan orang memang merupakan kejahatan dengan niat khusus atau khusus (*spesialis dolus*).<sup>28</sup> Hal ini berbeda dengan tindak pidana prostitusi yang tidak memuat adanya tujuan eksploitasi. Dalam hal ini prostitusi akan menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang apabila eksploitasi dilakukan melalui praktik prostitusi tersebut. Dengan demikian, praktik prostitusi tidak selalu merupakan perdagangan orang, namun salah satu bentuk dari perdagangan orang ialah eksploitasi melalui prostitusi.

Berkaitan dengan eksploitasi, dalam Pasal 3 huruf a Protokol Palermo telah diatur bahwa eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Adapun UU PTPPO juga mendefinisikan eksploitasi yakni dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

*“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.*

Dengan rumusan eksploitasi yang diatur dalam UU PTPPO, menjadi bias atau sumir dengan adanya ketentuan *“dengan atau tanpa persetujuan korban”*. Ketentuan tersebut justru membuka pemikiran bahwa terdapat korban yang setuju dirinya untuk dieksploitasi dalam bentuk apapun. Sumirnya terkait persetujuan ini juga semakin ditunjukkan dengan adanya ketentuan Pasal 26 UU PTPPO bahwa *“persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang”*. Hal ini berbeda dengan Protokol Palermo di mana ketidakrelevanan persetujuan itu tidak terkait dengan penggunaan ‘cara’ meskipun ‘cara’ tetap menjadi elemen dari definisi.<sup>29</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf b yang mengatur jelas bahwa *“persetujuan seorang korban perdagangan orang untuk eksploitasi yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam sub-ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan jika salah satu cara yang disebutkan dalam sub-ayat (a) telah digunakan”*. Terlebih apabila korbannya anak, Protokol Palermo menegaskan bahwa persetujuan dari korban anak perdagangan orang tidak relevan terlepas dari apakah ‘cara’ telah digunakan atau tidak.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan persetujuan korban, hal ini juga mengantarkan pada faktor pembeda selanjutnya antara perdagangan orang dan prostitusi, yakni niat atau kehendak pekerja seks yang terlibat. Dalam kasus perdagangan orang, pekerja seks komersial (PSK) tidak memiliki daya dan tidak punya pilihan untuk bernegosiasi atau menolak menjajakan jasa seks.<sup>31</sup> Dengan kata lain, mereka yang dijadikan budak seks

<sup>26</sup> Id, hlm. 10. Dalam UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, ditemukan bahwa *“Overall, 50 per cent of detected victims were trafficked for sexual exploitation and 38 per cent for forced labour, while 6 per cent were subjected to forced criminal activity and more than one per cent to begging. Smaller numbers were trafficked for forced marriages, organ removals and other purposes”*.

<sup>27</sup> Anugerah Rizki Akbari, supra note 4.

<sup>28</sup> UNODC, *The Role of ‘Consent’ in the Trafficking in Persons Protocol*, (United Nations Office on Drugs and Crime, 2014), hlm. 25, diakses 15 November 2022, [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC\\_2014\\_Issue\\_Paper\\_Consent.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf)

<sup>29</sup> Hlm. 44

<sup>30</sup> *Trafficking in Persons Protocol*, Art. 3 (c).

<sup>31</sup> Yohannie Linggasari, “Prostitusi Artis Tak Tepat Dijerat UU Perdagangan Orang”, *cnnindonesia.com*, 13 Desember 2015, diakses 3 Oktober 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151213175400-12-97911/prostitusi-artis-tak-tepat-dijerat-uu-perdagangan-orang>.

diperdagangkan dengan paksaan harus melayani.<sup>32</sup> Hal ini berbeda dengan konsep PSK dalam prostitusi, di mana mereka melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan atau kemauan mereka sendiri. Namun, apabila persetujuan tersebut didahului dengan adanya cara/sarana, seperti ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau cara lainnya yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil, maka hal tersebut sudah termasuk tindakan prostitusi dengan tujuan eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang. Dengan kata lain, pekerja seks dalam prostitusi dapat dinilai sebagai korban TPPO apabila dalam konteks prostitusi paksa (*forced prostitution*).<sup>33</sup>

Selain faktor niat atau kehendak, faktor lainnya yang membedakan antara prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang adalah pihak yang terlibat. Dalam prostitusi pelakunya ialah *broker* atau perantara, sedangkan dalam TPPO pelakunya ialah *human trafficker*.<sup>34</sup> *Broker* berperan untuk mencari PSK, sebagai penghubung/perantara antara PSK dengan pengguna jasa PSK (client), serta sebagai penanggung jawab, pengelola, dan koordinator keamanan seluruh aktivitas bisnis prostitusi.<sup>35</sup> Sedangkan, *Human trafficker* dalam UU PTPPO ialah orang perseorangan atau korporasi atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, yang melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan dan cara/sarana yang bertujuan untuk mengeksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.<sup>36</sup> Adapun jaringan pelaku TPPO ini memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.<sup>37</sup> Misalnya dalam konteks tindakan perekrutan tenaga kerja untuk dieksploitasi, biasanya dikenal istilah Agen Perekrutan Tenaga Kerja (*legal atau illegal*) yang membayar agen/caloe untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di wilayah atau negara tujuan.<sup>38</sup>

Perbedaan Karakteristik Antara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Prostitusi			
No.	Karakteristik	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tindak Pidana Prostitusi
1.	Tujuan eksploitasi	Memiliki tujuan utama berupa eksploitasi <sup>39</sup>	Tidak memiliki tujuan eksploitasi
2.	Niat atau kehendak	Tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang didapatkan melalui ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan	Dengan persetujuan tanpa adanya ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan

<sup>32</sup> Ramen Antonov Purba, "Harian Jurnal Asia", Menyikapi Fenomena Prostitusi Artis Dari Segi Hukum, 2016, Melalui Situs: <https://www.jurnalasia.com/opini/menyikapi-fenomena-prostitusi-artis-dari-segi-hukum/>, Diakses Tanggal 2 Agustus 2016, sebagaimana dikutip oleh Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, (Juli-Desember, 2017): 310., diakses 3 Oktober 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3960/2579>.

<sup>33</sup> Ria, "Awat Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO", hukumonline.com, 17 Mei 2016, diakses 7 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542>.

<sup>34</sup> *Id.*

<sup>35</sup> Wahyu Adi Prasetyo, "Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi Sanggahan Tretes", Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, hlm. 21, diakses 4 Oktober 2022, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aun00b162039dfull.pdf>.

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>37</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>38</sup> PHerlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016, hlm. 129, diakses 9 Februari 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/3425-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-perdagangan-orang-menurut-undang-undang.pdf>.

<sup>39</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 UU PTPPO, eksploitasi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

3.	Pelaku	<i>Human trafficker</i> , yang merupakan orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan dalam proses dan cara dengan tujuan eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.	<i>Broker</i> , yang bertugas sebagai penghubung/perantara antara PSK dengan pengguna jasa (client), serta sebagai penanggung jawab, pengelola, dan koordinator keamanan seluruh aktivitas bisnis prostitusi.
----	--------	--	---

## 2) Perbandingan Pengaturan Antara Pasal 296 KUHP dengan Pasal 506 KUHP, dan antara Pasal 2 UU PTPPO dengan Pasal 12 UU PTPPO

Setelah mengetahui bagaimana perbedaan karakteristik prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang, permasalahannya kemudian adalah bagaimana aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal terkait di KUHP maupun UU PTPPO pada kasus yang berdimensi prostitusi maupun perdagangan orang. Oleh karena itu, pada bagian ini akan coba dijelaskan bagaimana perbandingan pengaturan larangan prostitusi pada Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP, serta pengaturan larangan perdagangan orang pada Pasal 2 UU PTPPO dan Pasal 12 PTPPO.

**Pertama**, perbandingan antara Pasal 296 KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan Pasal 506 KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Merujuk pada tulisan R. Sianturi (*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 1983), Pasal 296 KUHP diadakan untuk memerangi percabulan termasuk persetubuhan tercela dan bertujuan untuk membatasi tempat-tempat atau rumah bordil.<sup>40</sup> Adapun menurut Hoge Raad, ketentuan Pasal 296 KUHP bukan hanya melarang tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan secara terang-terangan di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>41</sup>

Ketentuan Pasal 296 KUHP ini mengatur bahwa ‘kesengajaan’ pelaku harus ditujukan untuk ‘menyebabkan’ atau ‘memudahkan’ dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.<sup>42</sup> Menurut Hoge Raad, tindakan dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yakni merupakan perbuatan menyewakan kamar atau menyediakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.<sup>43</sup> Kemudian terkait ‘menjadikannya sebagai kebiasaan’ ialah apabila tindakan-tindakan yang bersangkutan telah dilakukan berulang kali dan terdapat suatu hubungan tertentu.<sup>44</sup>

Adapun ‘orang lain dengan orang lain’ yang dimaksud pada Pasal 296 KUHP tidak disebutkan secara khusus entah subjek perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa subjek yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan prostitusi adalah “penghubung” atau “perantara” (*broker*) yakni orang yang menyebabkan atau mempermudah adanya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.<sup>45</sup>

<sup>40</sup> MYS, “Sekilas tentang Pasal Bordeelhouderij dalam KUHP”, hukumonline.com, 12 Mei 2015, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-tentang-pasal-ibordeelhouderij-i-dalam-kuhp-lt555198687e273>.

<sup>41</sup> Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kpeaturan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 227, mengutip HR 11 November 1918, NJ 1919, hlm.6, W. 10349.

<sup>42</sup> *Id*, hlm. 228.

<sup>43</sup> Lamintang, P.A.F. & Samosir, C. D. *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), sebagaimana dikutip oleh Fany Annisa Putri, “Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Volume. 3, Issue. 2, (Juli 2022), hlm. 106, diakses 5 Oktober 2022, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/15528/7544>.

<sup>44</sup> *Id*, supra note 23, hlm. 228-229.

<sup>45</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (Agustus, 2021): 536, diakses 5 Oktober 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38143/18920#:~:text=Pada%20Pasal%20296%20KUHP%20yang,penarik%20keuntungan%20atau%20pelaku%20langsung>.

Hal ini selaras dengan pendapat Anugerah Rizki Akbari, bahwa Pasal 296 KUHP pada prinsipnya ditujukan bagi pihak yang ada di tengah di antara dua pihak yang bersepakat untuk berbuat kesusilaan, dimana pihak yang ada di tengah tersebut menyebabkan atau memudahkan kedua pihak tersebut berbuat kesusilaan yang dimaksud, misalnya dengan menyediakan tempat, menghubungi klien, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Demikian pula pendapat dari Djuyamto, bahwa dalam Pasal 296 KUHP, maka pelakunya harus memberikan fasilitas tertentu yang menyebabkan atau mempermudah terjadinya perbuatan cabul.<sup>47</sup>

Ketentuan Pasal 296 KUHP berbeda dengan Pasal 506 KUHP, meskipun keduanya biasa dipergunakan pada perkara prostitusi. Sebab, pada Pasal 506 KUHP lebih diperuntukkan bagi barangsiapa sebagai germo yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita. Jadi, subjek yang dinilai bertanggungjawab sebagaimana Pasal 506 KUHP biasa disebut dengan 'germo' sebagai penarik keuntungan.<sup>48</sup> Untuk dapat disebut sebagai germo, seseorang itu tidak perlu menyediakan kamar untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan, melainkan cukup jika orang tersebut terbukti mengambil keuntungan dari perbuatan-perbuatan melanggar oleh seorang wanita dengan pihak ketiga.<sup>49</sup>

Kemudian berkaitan dengan 'mengambil keuntungan', Prof. Simons berpendapat bahwa keuntungan yang dimaksud ialah harus suatu '*materieel voordeel*' atau 'keuntungan yang sifatnya kebendaan'.<sup>50</sup> Terakhir, Pasal 506 KUHP lebih secara khusus menegaskan subjek mana yang berbuat cabul, yakni harus ada 'wanita', baik secara sendiri maupun dengan orang lain (perempuan atau laki-laki). Hal ini berbeda dengan Pasal 296 KUHP yang subjeknya tidak diatur secara khusus.

**Perbedaan Karakteristik Antara Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP**

No.	Karakteristik	Pasal 296 KUHP	Pasal 506 KUHP
1.	Jenis tindak pidana	Kejahatan	Pelanggaran
2.	Unsur delik	Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan	Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian
3.	Pelaku	Penghubung atau Perantara ( <i>Broker</i> )	Germo
4.	Peran pelaku	Menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain terlepas dari pelaku mendapatkan keuntungan atau tidak dari perbuatan cabul tersebut	Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita tanpa adanya partisipasi untuk menyebabkan atau memudahkan dikakukannya perbuatan cabul tersebut
5.	Subjek yang berbuat cabul	Tidak ditentukan khusus, sehingga bisa antara perempuan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki	Ditentukan dalam pasal bahwa subjek yang berbuat cabul harus ada dari "wanita"

<sup>46</sup> Anugerah Rizki Akbari, supra note 4.

<sup>47</sup> Djuyamto merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, informasi diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 17 November 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>48</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, supra note 30.

<sup>49</sup> Lamintang, P.A.F, supra note 23, hlm. 378.

<sup>50</sup> Simons, Leerboek I, hlm. 211, catatan no. 4, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, P.A.F, supra note 23, hlm. 379.

6.	Ancaman pidana	Penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah	Kurungan paling lama satu tahun
----	----------------	---	---------------------------------

Selanjutnya perbandingan antara Pasal 2 dan Pasal 12 pada UU PTPPO. Pertama, Pasal 2 UU PTPPO terdiri atas dua ayat yang memiliki muatan unsur subjek pelaku, proses/tindakan dan cara yang sama, namun tujuan dan jenis deliknya berbeda. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU PTPPO sama-sama diperuntukan bagi pelaku setiap orang; dilakukan dengan adanya proses atau tindakan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; serta adanya cara atau sarana berupa: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Namun dilihat dari segi tujuan, Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi tindakan dan cara yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) ialah akibat seorang tereksplotasi. Oleh karenanya, Pasal 2 ayat (1) disebut delik formil yang artinya delik dinilai terpenuhi selama unsur-unsur tindakan dalam rumusan pasal terpenuhi, sedangkan Pasal 2 ayat (2) disebut delik materil yang artinya delik dinilai terpenuhi apabila akibat yang diharuskan dalam pasal terjadi, yakni berupa tereksplotasinya seseorang.

**Kedua,** Pasal 12 UU PTPPO yang merupakan delik formil dan terdiri atas unsur subjek pelaku, proses/tindakan, dan cara. Unsur pelaku yang dimaksud adalah setiap orang. Kemudian unsur proses/tindakan meliputi menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO. Adapun unsur cara yakni berupa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO.

Pada rumusan Pasal 12 UU PTPPO tersebut terdapat terminologi 'korban tindak pidana perdagangan orang', yang artinya pasal tersebut mengharuskan adanya korban TPPO. Berkaitan dengan penetapan seseorang merupakan korban TPPO ini tidak harus ada putusan pengadilan atau penetapan dari suatu lembaga misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terlebih dahulu yang menyatakan bahwa seseorang tersebut merupakan korban TPPO.<sup>51</sup> Ada atau tidaknya penetapan lembaga atau putusan pengadilan tersebut, Hakim dalam menangani kasus ini harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan melalui pertimbangan putusnya bahwa seseorang merupakan korban TPPO berdasarkan indikator-indikator terjadinya tindak pidana perdagangan orang *sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU PTPPO*.<sup>52</sup> Oleh karena kehadiran korban TPPO dalam konteks Pasal 12 UU PTPPO ini menjadi penting, maka penanganan perkara setidaknya-tidaknya harus digabung atau tidak bisa dilepaskan dari konteks satu dengan konteks yang lainnya.<sup>53</sup>

Dari uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 12 UU PTPPO ini digunakan dalam situasi apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (*vide Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU PTPPO*), yang kemudian korban TPPO tersebut digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh

<sup>51</sup> Djuyamto, Djuyamto merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, informasi diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 17 November 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>52</sup> Dalam buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah diberikan contoh beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi terjadinya TPPO dilihat dari aktivitas pada daerah asalnya dan daerah transit dan dilihat dari tahapan TPPO baik pada korban dewasa maupun korban anak. Selengkapnya di Teguh Suhendro, et.al, Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2021, (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021), hlm. 28-33, diakses 4 Oktober 2022, [https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/panduan-penanganan-tpo\\_lidwina-pradipta-put.pdf](https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/panduan-penanganan-tpo_lidwina-pradipta-put.pdf).

<sup>53</sup> Anugerah Rizki Akbari dan Ahmad Sofian, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

pelaku lain yang mengetahui bahwa korban yang dimaksud ialah korban TPPO.<sup>54</sup> Di mana penggunaan dan pemanfaatan korban TPPO tersebut dilakukan dengan berbagai cara meliputi persetujuan atau perbuatan cabul, mempekerjakannya, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO.

Perbedaan Karakteristik Antara Pasal 2 UU PTPPO dan Pasal 12 UU PTPPO				
No.	Karakteristik	Pasal 2 UU PTPPO		Pasal 12 UU PTPPO
		ayat (1)	ayat (2)	
1.	Jenis delik	Formil	Materil	Formil
2.	Proses/tindakan	Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang	Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang	Menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO
3.	Cara/sarana	Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain	Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain	Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO
4.	Tujuan	Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut	Mengakibatkan orang tereksploitas	-
5.	Korban	Korban TPPO oleh pelaku pertama	Korban TPPO oleh pelaku pertama	Korban TPPO oleh pelaku pertama, kemudian digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh pelaku TPPO lain

### 3) Analisis Penilaian Pekerja Seks Pada Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam perkara nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Hidayatuddin Alias Ayek Bin Daman Huli telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 (UU PTPPO). Dalam pertimbangannya, Hakim membagi menjadi dua unsur, yakni:

1. Setiap orang
2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara

<sup>54</sup> Anugerah Rizki Akbari, *supra* note 4.

mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Unsur pertama dinilai terpenuhi karena identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan. Namun, terhadap unsur kedua, majelis hakim hanya menyalin atau *copy paste* fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas tanpa memberikan pertimbangan terkait maksud dari unsur pasal dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ada. Setelah menyebutkan fakta hukum, Majelis Hakim langsung berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi ES dan saksi MOS untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan diulas kembali apakah benar saksi ES dan saksi MOS merupakan korban tindak pidana perdagangan orang? Atau singkatnya apakah betul perkara ini merupakan tindak pidana perdagangan orang? Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis pokok permasalahan pertama, bahwa faktor yang membedakan antara perkara prostitusi dengan perkara perdagangan orang adalah faktor ada atau tidaknya tujuan eksploitasi, faktor niat atau kehendak dari orang yang terlibat termasuk pekerja seks (PSK), dan faktor pelaku (*broker* atau *human trafficker*).

**Pertama**, dari segi ada atau tidaknya tujuan eksploitasi. Adapun definisi eksploitasi telah tertuang dalam kerangka hukum nasional maupun internasional, misalnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU PTPPO dan Pasal 3 huruf a Protokol Palermo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Apabila dikontekstualisasikan pada perkara ini, sebenarnya tidak ditemukan adanya sarana atau cara yang digunakan Terdakwa untuk tujuan eksploitasi. Dalam fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan, Terdakwa mencarikan pelanggan atas dasar permintaan saksi ES dan saksi MOS, yang kemudian berdasarkan kesepakatan di antara Terdakwa dan kedua saksi, Terdakwa menerima uang (*fee*) sebesar Rp200.000,00 dari masing-masing saksi setelah kedua saksi melayani seks dengan pelanggan yang sudah dicarikan oleh Terdakwa.

Kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi ES dan saksi MOS tidak bisa serta merta disebut bahwa Terdakwa dengan persetujuan kedua saksi melakukan eksploitasi seksual berupa pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari kedua saksi untuk mendapatkan keuntungan. Sebab dalam hal ini, Terdakwa tidak menggunakan sarana-sarana, seperti ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau cara lainnya yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan materil tersebut. Sehingga, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk tujuan atau mengakibatkan saksi ES dan saksi MOS tereksploitasi.

Biasanya rumusan soal persetujuan dalam definisi eksploitasi di Pasal 1 angka 7 UU PTPPO ini lah yang kemudian menjadi kritik bersama. Sebab konteks "*dengan atau tanpa persetujuan korban*" justru seolah-olah menegaskan adanya korban perdagangan orang yang setuju dirinya untuk dieksploitasi. Dalam hal korban perdagangan orang berusia dewasa, maka kerangka hukum yang ideal untuk dirujuk ialah Pasal 3 huruf b Protokol Palermo yang secara tegas menjelaskan bahwa ketidakrelevanan persetujuan itu tidak terkait dengan penggunaan 'cara' meskipun 'cara' tetap menjadi elemen dari definisi.<sup>55</sup> Oleh karena itu, ketika cara-cara yang diatur tidak digunakan, maka tujuan eksploitasi semestinya tidak terbukti.

**Kedua**, dari segi niat atau kehendak. Dalam perkara ini telah disebutkan bahwa saksi ES dan saksi MOS yang meminta untuk dicarikan tamu/pelanggan untuk mendapatkan layanan aktivitas seksual dengan membayar sejumlah uang. Kemudian, fakta hukum juga menerangkan bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa baik dengan saksi ES maupun saksi MOS bahwa setelah melayani aktivitas seksual dengan tamu yang sudah dicarikan oleh Terdakwa, maka mereka memberikan uang (*fee*) kepada terdakwa masing-masing Rp200.000,00.

<sup>55</sup> Hlm. 44

Dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka terlihat jelas bahwa saksi ES dan saksi MOS melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan atau kemauan mereka sendiri. Dengan kata lain, pada perkara ini tidak ada eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa karena persetujuan dari saksi ES dan saksi MOS yang sudah cakap hukum diberikan tanpa adanya ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau cara lainnya yang melawan hukum.

**Ketiga**, dilihat dari segi pelaku. Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dinilai sebagai *broker* karena perannya yang hanya sebagai penghubung/perantara antara saksi ES dan saksi MOS sebagai PSK dengan pengguna jasa PSK (client), serta sebagai penanggung jawab, pengelola, dan koordinator keamanan seluruh aktivitas bisnis prostitusi karena telah menyediakan kamar dan menjemput para saksi setelah melayani aktivitas seksual dengan klien.

Dengan demikian apabila dilihat dari faktor ada atau tidaknya tujuan eksploitasi, faktor niat/kehendak dan faktor pelaku, perkara ini bukan perkara tindak pidana perdagangan orang, dan oleh karenanya saksi ES dan saksi MOS bukan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan keduanya lebih tepat sebagai PSK dalam perkara prostitusi. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang adalah jelas keliru.

Lain hal apabila dalam perkara ini Terdakwa bertujuan mengeksploitasi Ervita dan Meri melalui kegiatan prostitusi. Misal, Terdakwa merekrut Ervita dan Meri yang berasal dari Solo untuk bekerja di salah satu tempat makan di Jakarta, sesampainya di Jakarta justru keduanya dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial yang melayani hubungan seksual dengan para pelanggan. Keduanya bekerja menjadi pekerja seks tanpa menerima upah bayaran dan hanya diberikan makan satu kali sehari. Apabila kondisinya demikian, hal tersebut dapat dikatakan bahwa saksi ES dan saksi MOS adalah korban perdagangan orang karena telah dieksploitasi Terdakwa, yang didahului dengan adanya tindakan perekrutan melalui sarana penipuan.

Dalam perkara ini, Hakim juga telah secara serta merta menerapkan Pasal 12 UU PTPPO dengan menilai bahwa saksi ES dan saksi MOS adalah korban perdagangan orang tanpa memberikan pertimbangan dan membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang di awal. Padahal, sejatinya Pasal 12 PTPPO baru bisa digunakan apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana perdagangan orang, yang mana Hakim dalam perkara tersebut harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan melalui pertimbangan putusannya bahwa seseorang merupakan korban PTPPO.<sup>56</sup>

Misalnya X telah melakukan eksploitasi seksual kepada Y, di mana Y yang dikuasai dan diawasi oleh X dijadikan sebagai pekerja seks tanpa diberi upah selain uang makan dan adanya kewajiban untuk memenuhi target pendapatan. X kemudian menjual Y kepada Z yang merupakan teman dekatnya untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Z yang mengetahui bahwa Y sebelumnya dipekerjakan sebagai pekerja seks tanpa dibayar oleh X, Z pun juga tidak memberikan upah kepada Y sebagai PRT, bahkan Y seringkali dipaksa untuk berhubungan seksual dengan Z. Contoh ilustrasi tersebut dapat dinilai bahwa Z melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 UU PTPPO karena telah menggunakan atau memanfaatkan Y sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan dan melakukan persetujuan dengannya.

Analisis selanjutnya setelah memahami bahwa perkara ini merupakan perkara prostitusi, maka pertanyaan selanjutnya pasal mana yang lebih tepat untuk menjerat terdakwa? Dalam dakwaan, Jaksa telah mendakwa dengan pasal terkait prostitusi, yakni Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Untuk menentukan pasal

<sup>56</sup> Anugerah Rizki Akbari dan Ahmad Sofian, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

mana yang lebih tepat, maka terlebih dahulu diuraikan peran Terdakwa dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

- a. Mencarikan pelanggan “tamu”/orang/laki-laki yang ingin menggunakan layanan aktivitas seksual seks;
- b. Berkomunikasi dengan benar saksi ES dan saksi MOS untuk memberitahukan bahwa ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks;
- c. Menyediakan kamar nomor 07 dan 08 Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu sebagai tempat pelayanan hubungan seks;
- d. Menjemput saksi ES dan saksi MOS setelah mereka hubungan seksual dengan tamu.

Dengan peran Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp200.000,00 baik dari saksi ES dan saksi MOS. Adapun Terdakwa melakukan praktik tersebut sejak tahun 2016. Secara khusus, saksi ES dan saksi MOS sudah dicarikan pelanggan oleh Terdakwa masing-masing sebanyak 7 tamu.

Sebagaimana uraian sebelumnya, pada Pasal 296 KUHP subjek yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan prostitusi adalah “penghubung” yakni orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. Sedangkan pada Pasal 506 KUHP adalah mucikari atau germo sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung.<sup>57</sup>

Memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dalam perkara ini adalah pihak ketiga yang telah mempermudah adanya perbuatan cabul dari dua pihak, yakni saksi ES dan saksi MOS dengan orang lain (client). Tindakan mempermudah adanya perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara mencarikan pelanggan, memberitahukan adanya pelanggan kepada para saksi dan menyediakan kamar untuk berhubungan seksual. Adapun praktik tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2016 dan secara khusus terhadap saksi ES dan saksi MOS sudah dicarikan pelanggan oleh Terdakwa masing-masing sebanyak 7 tamu. Sehingga hal ini dipandang sebagai kebiasaan atau pencaharian karena telah dilakukan berulang kali. Oleh karenanya, Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 296 KUHP.

Pada konteks fakta bahwa Terdakwa menarik keuntungan berupa pembayaran fee sebesar Rp200.000,00 setiap kali berhubungan pada masing-masing saksi, hal ini bukan termasuk menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita yang dimaksud pada Pasal 506 KUHP. Keuntungan tersebut adalah hasil dari kebiasaan atau mata pencaharian Terdakwa sebagai penghubung/perantara antara pekerja seks dan klien. Dalam hal ini, Pasal 506 KUHP baru bisa digunakan apabila misalnya ada orang lain (bukan Terdakwa) yang secara diam-diam selalu merekam setiap perbuatan cabul yang dilakukan oleh saksi ES dan saksi MOS dengan klien, kemudian orang tersebut menjual video tersebut ke teman-temannya sehingga ia mendapatkan keuntungan berupa pembayaran uang. Pada konteks tersebut, maka orang tersebut patut dikenakan Pasal 506 KUHP terkait menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.

#### b. Anotasi Putusan *Good Practice*<sup>58</sup>

Menurut Kartono (1997), pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan cara memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.<sup>59</sup> Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat perbuatan prostitusi atau orang yang melacurkan diri ialah: unsur ekonomis berupa pembayaran; unsur umum berupa partner yang tidak

<sup>57</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, supra note 31.

<sup>58</sup> Lihat Lampiran 2. Kasus Posisi Anotasi Putusan Perkara No. 365/Pid.Sus/2018/PN Smm

<sup>59</sup> Purwaningtyastuti dan Dian Savitri, “Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Konsep Diri”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, (Desember, 2016): hlm. 264, diakses 7 Oktober 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/575/1544>.

bersifat selektif; dan unsur kontinu berupa aktivitas yang dilakukan beberapa kali.<sup>60</sup>

Prostitusi seringkali dikualifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Selain bahwa kekuatan pasar prostitusi mendorong permintaan perdagangan perempuan dan anak,<sup>61</sup> sebagian besar peneliti juga sepakat bahwa sebagian dari perdagangan orang juga untuk tujuan seks komersial (Ugarte et al., 2003; Wilson & Dalton, 2007).<sup>62</sup> Demikian pula kaum abolisionis yang menilai bahwa semua pelacur merupakan korban perdagangan manusia.<sup>63</sup>

Padahal perlu dipahami bahwa prostitusi dan perdagangan orang adalah jenis perbuatan yang berbeda. Salah satu yang membedakan antara prostitusi dan perdagangan orang yakni faktor niat/kehendak. Dalam prostitusi, pekerja seks melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan atau kemauan mereka sendiri, sedangkan pekerja seks dalam perdagangan orang tidak menghendaki perbuatan seksual namun dirinya tidak memiliki daya untuk menolak perbuatan seksual tersebut. Dengan kata lain, pekerja seks dalam prostitusi juga merupakan korban perdagangan orang apabila dalam konteks prostitusi paksa (*forced prostitution*).<sup>64</sup>

Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, norma hukum yang melarang kegiatan ilegal tersebut tentu juga berbeda. Dalam konteks di Indonesia, larangan praktik prostitusi diatur dalam KUHP, yakni Pasal 296 dan Pasal 506. Sedangkan tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Ketidakhadiran aparat penegak hukum terhadap perbedaan prostitusi dan perdagangan orang tentu akan berdampak pada terjadinya kesalahan penerapan hukum yang tentunya merugikan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*). Dalam konteks karakteristik kasus dan fakta hukum yang serupa (*comparable circumstances*) namun diterapkan hukum berbeda, hal ini rentan menimbulkan disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*).

Guna memperlihatkan penerapan hukum yang tepat dan benar pada kasus berdimensi prostitusi yang seringkali dikaitkan dengan pasal-pasal di UU PTPPO, maka tulisan ini akan mencoba menganalisis satu putusan yang dapat dinilai sebagai praktik baik dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Indonesia. Di mana pada putusan ini Terdakwa dituntut menggunakan pasal di UU PTPPO, namun Hakim menilai bahwa Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang melainkan pelaku prostitusi. Putusan tersebut yakni perkara nomor 365/Pid.Sus/2018/PN. Smn atas nama Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono (21 tahun).

## Pokok Pembahasan

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN. Smn atas nama Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono?
2. Apakah Majelis Hakim telah menerapkan secara tepat konsep irisan antara tindak pidana prostitusi dalam KUHP dan tindak pidana perdagangan orang dalam UU PTPPO pada perkara ini?

<sup>60</sup> B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 26, sebagaimana dikutip oleh John Kenedi, Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis - Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), hlm. 228, diakses 7 Oktober 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4973/1/Menghadang%20Prostitusi.pdf>.

<sup>61</sup> Michael Shively, Kristina Kliorys, Kristin wheeler, dan Dana Hunt, A National Overview of Prostitution and Sex Trafficking Demand Reduction Efforts, (Washington: The National Institute of Justice, 2012), hlm. 12, diakses 7 September 2022, <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/238796.pdf>.

<sup>62</sup> *Id.*

<sup>63</sup> Jennifer K. Lobasz, Constructing Human Trafficking: Evangelicals, Feminists, and an Unexpected Alliance, (USA: Department of Political Science and International Relations, 2019), hlm 46, diakses 21 September 2022, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91737-5>.

<sup>64</sup> Ria, "Awat Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO", hukumonline.com, 17 Mei 2016, diakses 7 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542>.

## Analisis Pembahasan

- 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN. Smn atas nama Terdakwa Dwi Sukma Erlangga bin Sarjono

Dalam perkara Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN. Smn, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Sukma Erlangga bin Sarjono telah memenuhi unsur-unsur Pasal 296 KUHP. Vonis Hakim tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 12 UU PTPPO. Menariknya, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pasal tuntutan JPU sebelum menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Hal ini dapat kita duga bahwa Majelis Hakim belum menemukan kepastian terkait tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Dalam mempertimbangkan Pasal 12 UU PTPPO tersebut, Majelis Hakim membagi menjadi dua unsur, yaitu:

1. Setiap orang
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Unsur kesatu dinilai terbukti karena Terdakwa membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun berita acara pemeriksaan. Selain itu, terdakwa juga dinilai sehat jasmani dan rohani, termasuk saat menjalani masa persidangan. Namun pada pembuktian unsur kedua, Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa:

*"...Majelis Hakim tidak menemukan adanya korban perdagangan orang atau korban eksploitasi dari perbuatan terdakwa karena dalam hal ini saksi PD sudah dewasa, menyadari perbuatannya dan mempunyai andil dan mempunyai keinginan serta mengambil keuntungan dalam perbuatan seksualitasnya serta aktif dalam menghubungi Terdakwa (...)"*<sup>65</sup>

Adapun pertimbangan tersebut diberikan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum terkait peran dan keterlibatan saksi Puspita Damaryanti dalam perkara ini. Adapun fakta hukum tersebut bahwa dari pertemuan awal dengan terdakwa, saksi PD yang memberikan akun Twitter-nya untuk dikelola oleh terdakwa guna mencari pengguna jasa seks komersial. Saksi PD juga yang berperan menentukan hotel dan membayar sewa hotel untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian berdasarkan bukti percakapan dalam tangkapan layar antara saksi PD dengan Terdakwa, saksi PD yang terlihat aktif dalam menghubungi terdakwa.

Dengan tidak terpenuhinya unsur kedua pada Pasal 12 UU PTPPO, Majelis Hakim tidak sepakat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang, maka secara otomatis Pasal 2 UU PTPPO juga selayaknya tidak perlu dibuktikan. Sebab, Pasal 12 PTPPO baru bisa digunakan apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (*vide Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU PTPPO*)<sup>66</sup>, yang kemudian korban TPPO tersebut digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh pelaku lain yang betul-betul mengetahui bahwa korban yang dimaksud ialah korban TPPO.<sup>67</sup> Sehingga Hakim dalam menangani perkara harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan melalui pertimbangan putusannya bahwa seseorang merupakan korban TPPO berdasarkan indikator-indikator terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Smn, Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono, hlm. 17

<sup>66</sup> Pembuktian tindak pidana asal tersebut tidak mensyaratkan adanya putusan inkrah atau penetapan dari suatu lembaga terlebih dahulu, melainkan pembuktian dapat dilakukan secara linear dan dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

<sup>67</sup> Anugerah Rizki Akbari, supra note 4.

<sup>68</sup> Anugerah Rizki Akbari dan Ahmad Sofian, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

Oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini pun tidak mempertimbangkan dakwaan pertama, yakni Pasal 2 UU PTPPO. Sebab, dalam pertimbangan Hakim pada Pasal 12 PTPPO telah menyatakan bahwa “Majelis Hakim tidak menemukan adanya korban perdagangan orang atau korban eksploitasi dari perbuatan terdakwa”.<sup>69</sup> Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim kemudian langsung mempertimbangkan Pasal 296 KUHP untuk dibuktikan. Adapun dalam membuktikan pasal tersebut, Majelis Hakim membaginya menjadi 2 unsur, yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Dalam perkara ini Hakim menilai bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP tersebut. Sebagaimana pertimbangan sebelumnya, unsur kesatu “barang siapa” dinilai terpenuhi karena Terdakwa membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun berita acara pemeriksaan, dan terdakwa juga dinilai sehat jasmani dan rohani termasuk saat menjalani masa persidangan.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur kedua yang juga dinilai terpenuhi, Hakim tidak hanya memaparkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kronologi kasus di atas. Dalam hal ini, Hakim juga memberikan pertimbangan terkait penjelasan atau maksud dari unsur kedua tersebut. Di mana Hakim menjelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja” yang merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT), pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H, pendapat Mr. Tresna dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, dan berdasarkan konsep dalam ilmu hukum pidana. Hakim juga menjelaskan maksud dari unsur “cabul” dengan merujuk pada KBBI dan pendapat R. Soesilo. Sayangnya, Hakim tidak memberikan pertimbangan terkait maksud dari unsur “pencaharian atau kebiasaan”. Kemudian dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua terpenuhi karena peran Terdakwa yang menjadi perantara dan menghubungkan antara PD dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seks, serta Terdakwa menerima imbalan dari Puspita Damarwati atas peran Terdakwa tersebut.

## 2) Penerapan Konsep Tindak Pidana Prostitusi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada kasus ini, praktik yang teridentifikasi ialah penjualan jasa seksual yang melayani berbagai tindakan seksual dengan imbal balik berupa pembayaran dalam bentuk uang. Namun dalam hal ini, tidak bisa serta merta bahwa praktik tersebut dinilai sebagai bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Untuk menentukan apakah saksi PD merupakan pekerja seks dalam perdagangan orang atau sebatas pekerja seks dalam praktik prostitusi, maka yang perlu diperhatikan dan dianalisis ialah apakah ada eksploitasi yang dilakukan Terdakwa, bagaimana niat/kehendak Terdakwa termasuk saksi PD sebagai pekerja seks, termasuk kedudukan Terdakwa apakah merupakan *human trafficker* atau *broker*?

**Pertama**, berkaitan ada atau tidaknya eksploitasi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi PD. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PTPPO, eksploitasi didefinisikan sebagai: “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Rumusan definisi eksploitasi pada Pasal 1 angka 7 UU PTPPO di atas memang menjadi bias atau sumir dengan adanya ketentuan “dengan atau tanpa persetujuan korban”, karena seolah-olah menegaskan adanya korban perdagangan orang yang setuju dirinya untuk dieksploitasi. Ketidakjelasan rumusan eksploitasi

<sup>69</sup> Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Smn, Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono, hlm. 17

juga semakin ditunjukkan dengan adanya ketentuan Pasal 26 UU PTPPO bahwa “*persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang*”. Hal ini berbeda dengan Protokol Palermo di mana ketidakrelevanan persetujuan itu tidak terkait dengan penggunaan ‘cara’ meskipun ‘cara’ tetap menjadi elemen dari definisi.<sup>70</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf b yang mengatur jelas bahwa “*persetujuan seorang korban perdagangan orang untuk eksploitasi yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam sub-ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan jika salah satu cara yang disebutkan dalam sub-ayat (a) telah digunakan*”.

Apabila dikontekstualisasikan pada perkara ini maka sebenarnya tidak ditemukan adanya sarana atau cara yang digunakan Terdakwa untuk tujuan eksploitasi. Dalam fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan, saksi PD memang sepakat bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal praktik prostitusi, yakni melakukan hubungan seksual dengan klien, dan dari kesepakatan tersebut Terdakwa juga mendapatkan uang imbalan/fee mulai dari Rp150.000 - Rp400.000 dari saksi PD. Namun, hal tersebut tidak bisa serta merta disebut bahwa Terdakwa dengan persetujuan saksi PD melakukan eksploitasi seksual berupa pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari saksi PD untuk mendapatkan keuntungan. Sebab, pada faktanya Terdakwa tidak menggunakan sarana-sarana, seperti ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau cara lainnya yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan materil tersebut. Dengan demikian, maka pada perkara ini telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk tujuan atau mengakibatkan saksi PD tereksplorasi.

**Kedua**, berkaitan dengan niat/kehendak ini. Dalam hal niat/kehendak, pekerja seks dalam perdagangan orang tidak menghendaki praktik penajakan jasa hubungan seksual, sedangkan pekerja seks dalam prostitusi melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan atau kemauan mereka sendiri. Dengan kata lain, pekerja seks akan dikualifikasikan sebagai korban perdagangan orang jika prostitusi tersebut dilakukan untuk tujuan eksploitasi, yakni adanya tindakan tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dilakukan dengan sarana-sarana seperti ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau cara lainnya yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan materil atau imateriil. Sedangkan apabila pekerja seks melakukan kegiatan prostitusi tanpa cara-cara yang melawan hukum dan dengan kehendaknya sendiri, maka hal ini tidak termasuk ke dalam korban perdagangan orang.

Oleh karena itu, sebelumnya telah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk tujuan atau mengakibatkan saksi PD tereksplorasi, maka dari segi niat/kehendak dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Sebab, meskipun dalam kasus ini Terdakwa mendapatkan uang imbalan/fee mulai dari Rp150.000 dan untuk yang terakhir sebesar Rp400.000, namun Terdakwa tidak melakukan ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau cara lainnya yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan materil tersebut.

Dengan kata lain, saksi PD sebagai pekerja seks pada perkara ini melakukan perbuatan seksual atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum, bahwa pada saat pertemuan pertama kali antara Terdakwa dan saksi PD, saksi PD sendiri yang memberikan akun Twitter miliknya yang bernama CASSEY JOGJA untuk kemudian dikelola oleh Terdakwa untuk mencari pengguna jasa seks komersial. Kemudian, saksi PD juga yang berperan membayar sewa hotel untuk melakukan pelayanan hubungan seksual dengan pelanggan. Dalam putusan, Hakim juga telah memeriksa bukti percakapan dalam tangkapan layar antara saksi PD dengan Terdakwa, yang menurut Hakim, saksi PD yang terlihat aktif dalam menghubungi terdakwa.

<sup>70</sup> Hlm. 44

Dengan demikian, dari segi niat/kehendak juga menggambarkan bahwa saksi PD bukan merupakan korban perdagangan orang, melainkan pekerja seks pada tindak pidana prostitusi. Dalam diskursusnya memang terdapat perbedaan tafsir mengenai kedudukan pekerja seks dalam prostitusi. Anugerah Rizki Akbari berpendapat bahwa tidak terdapat korban dalam tindak pidana prostitusi, karena pekerja seks pasti secara sadar dan mau untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>71</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan para penulis kriminologi yang menggolongkan prostitusi ke dalam kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*, dalam arti bahwa mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang dewasa yang dengan kemauan sendiri terlibat dalam suatu aktivitas yang ilegal.<sup>72</sup>

Di sisi lain, pendapat berbeda datang dari kacamata rekan-rekan pendamping korban. Said Niam<sup>73</sup>, seorang pengacara publik, menyampaikan bahwa “para pekerja seks sebenarnya merupakan korban, yakni korban keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya, namun mereka seringkali tidak mengetahui jika dirinya merupakan korban”.<sup>74</sup> Meski keduanya berbeda sudut pandang, namun perbedaan pandangan tersebut sedikit banyaknya saling melengkapi informasi tentang pekerja seks di lapangan. Dalam hal ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pekerja seks sudah dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang apabila tindakan dan sarana yang dilakukan adalah untuk tujuan eksploitasi.

**Terakhir**, dari segi kedudukan Terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada perkara ini telah jelas bahwa peran Terdakwa ialah sebagai *broker* yang berperan sebagai penghubung/perantara antara PSK dengan pengguna jasa PSK (client).<sup>75</sup> Sebagaimana termuat dalam fakta-fakta hukum, Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono memiliki peran sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesepakatan, Terdakwa membantu menjadi perantara atau penghubung saksi PD dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual/hubungan badan
- b. Memasukkan foto dan identitas saksi PD ke akun Twitter milik Terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh saksi PD
- c. Menghubungi saksi PD melalui aplikasi perpesanan WhatsApp jika ada laki-laki yang membutuhkan layanan aktivitas seksual

Dengan demikian, telah jelas bahwa dari segi tujuan eksploitasi, niat/kehendak, dan kedudukan pelaku, Terdakwa memang tidak tepat dijerat menggunakan pasal dalam UU PTPPO, sebab tidak terdapat tindakan dan cara yang dilakukan Terdakwa yang bertujuan untuk dan/atau mengakibatkan saksi PD tereksplorasi. Oleh karena itu, perkara ini memang bukan perkara tindak pidana perdagangan orang, dan oleh karenanya saksi PD juga tidak bisa dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Dari uraian tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa memang lebih tepat dikenakan pasal dakwaan lainnya, yakni Pasal 296 KUHP. Dalam hal ini, Terdakwa merupakan subjek yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan prostitusi sebagaimana Pasal 296 KUHP karena Terdakwa sebagai “penghubung” yang mempermudah adanya perbuatan cabul oleh saksi PD dengan orang lain.<sup>76</sup> Sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa dan saksi PD, Terdakwa berperan untuk menjadi perantara atau penghubung saksi PD

<sup>71</sup> Anugerah Rizki Akbari, “Perdagangan Orang”, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

<sup>72</sup> Topo Santoso, “Masalah Prostitusi”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Issue No.4, Vol.26, (Agustus, 1996): 325, diakses 15 November 2022, <https://jurnal.hukumonline.com/j/5c6bd0f948fbd8000eb015ba>.

<sup>73</sup> Said Niam adalah seorang pengacara publik dari LBH APIK Jakarta

<sup>74</sup> Said Niam, materi diskusi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

<sup>75</sup> Wahyu Adi Prasetyo, “Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi Sanggahan Tretes”, Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, hlm. 21, diakses 4 Oktober 2022, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aun00b162039dfull.pdf>.

<sup>76</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 (Agustus, 2021): 535, diakses 5 Oktober 2022, <https://ejournal.lundiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38143/18920#:~:text=Pada%20Pasa%20296%20KUHP%20yang,penarik%20keuntungan%20atau%20pelaku%20langsung.>

dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual/hubungan badan. Dalam hal ini, Terdakwa mengelola akun Twitter saksi PD untuk mencari pengguna jasa seks komersial dan menghubungi saksi PD melalui WhatsApp jika ada laki-laki yang membutuhkan layanan seksual.

Perbuatan terdakwa tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Di mana menurut Hoge Road, dinilai sebagai kebiasaan jika tindakan-tindakan yang bersangkutan telah dilakukan berulang-ulang kali, dan antara tindakan-tindakan tersebut terdapat suatu hubungan yang tertentu.<sup>77</sup> Hal ini juga terlihat pada kasus ini, di mana Terdakwa menjadi penghubung antara saksi PD dengan pengguna jasa seks dilakukan lebih dari satu kali di mana pada 13 Mei 2018, saksi PD melayani tamu sekitar 4 kali dan pada 23 Mei 2018 sejumlah 1 kali. Kemudian dengan melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang imbalan/fee mulai dari Rp150.000 - Rp400.000 dari saksi PD setiap kali berhasil menghubungkan antara saksi PD dengan klien. Dengan peran Terdakwa tersebut, telah jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ialah menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, sebagaimana dakwaan ketiga yakni Pasal 296 KUHP.

## 2. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL SEBAGAI TPPO DAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK PROSTITUSI ANAK

### a. Anotasi Putusan *Good Practice*<sup>78</sup>

Diskursus mengenai eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang harus selalu dikaitkan dengan Pasal 3(a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children/UN Trafficking Protocol* (Protokol Palermo). Ketentuan tersebut tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan eksploitasi<sup>79</sup>, namun secara eksplisit menyebutkan ruang lingkup tindakan yang masuk dalam kategori eksploitasi, yakni pelacuran atau bentuk lain eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, memindahkan atau transplantasi organ.<sup>80</sup> Lebih lanjut, *Travaux Preparatoires* Protokol Palermo menyatakan bahwa unsur (penerimaan) keuntungan oleh pelaku tidak dimasukkan di dalam konsep eksploitasi.<sup>81</sup>

Apabila membandingkan ruang lingkup eksploitasi di dalam UU PTPPO dengan Protokol Palermo, maka kita melihat ada sedikit perbedaan. Ruang lingkup eksploitasi di UU PTPPO agaknya lebih luas dibandingkan Protokol Palermo. Hal ini terlihat dengan adanya penambahan ruang lingkup tindakan eksploitasi berupa pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan pihak lain.<sup>82</sup> Selain itu, konsep eksploitasi dalam perdagangan orang di Indonesia secara eksplisit menyebutkan adanya tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>83</sup>

Ketentuan lain yang juga mengatur eksploitasi adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Larangan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak.<sup>84</sup> Meski hanya terbatas pada bentuk eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,

<sup>77</sup> Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kpeaturan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 204, mengutip HR 11 November 1918, NJ 1919, hlm.6, VV. 10349.

<sup>78</sup> Lihat Lampiran 3. Kasus Posisi Anotasi Putusan Perkara No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi

<sup>79</sup> United Nations, *Analysis of Key Concept of The Trafficking in Persons Protocol*, Vienna: Working Group on Trafficking in Persons, 2010, hal. 9.

<sup>80</sup> *Ibid*, Lihat juga UNODC (1), *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto*, New York: 2004, hal. 42

<sup>81</sup> UNODC (2), *Issue Paper: The Concept of "Exploitation" in The Trafficking in Persons Protocol*, Vienna: United Nations, 2005, hal. 7.

<sup>82</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2017. LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Pasal 1 angka 7.

<sup>83</sup> *Ibid*,

<sup>84</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU NO. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606, Pasal 76I. Ketentuan tersebut berbunyi "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

namun ruang lingkup kedua jenis eksploitasi tersebut sama seperti yang diatur dalam UU PTPPO.<sup>85</sup> Lebih lanjut, pemberian restitusi kepada korban juga diatur baik UU PTPPO<sup>86</sup> maupun UU Perlindungan Anak.<sup>87</sup>

Adanya kesamaan pengaturan mengenai eksploitasi di UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak membuat pelaku eksploitasi anak kerap kali didakwa menggunakan kedua undang-undang tersebut. Hal ini dapat terlihat di beberapa putusan kasus eksploitasi dengan terdakwa I Wayan Putu Sujana<sup>88</sup>, J Rusna<sup>89</sup>, Rais Ramli<sup>90</sup>, Yunengsih<sup>91</sup> hingga Guntur Supratman<sup>92</sup>. Pasal yang dikenakan pada kasus eksploitasi anak tersebut umumnya adalah Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 88 jo. 76l UU PA. Meskipun begitu, amar putusan atas dakwaan tersebut berbeda-beda. Ada yang menjatuhkan putusan dengan menggunakan UU PTPPO dan begitu pula sebaliknya. Hal yang serupa juga terjadi dalam konteks pemberian restitusi.

Berangkat dari situasi penegakan hukum di atas, timbul pertanyaan bagaimana membedakan antara kasus eksploitasi yang masuk dalam kategori perdagangan orang dengan eksploitasi anak yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak. Apabila kejahatan perdagangan orang melihat “eksploitasi” sebagai elemen kunci, dan walaupun hanya berupa “tujuan” atau “niat” untuk mengeksploitasi (harus dibuktikan) sudah masuk dalam kategori perdagangan orang<sup>93</sup>, maka bagaimana dengan eksploitasi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak? Oleh karena itu, penting untuk didalami lebih lanjut mengenai perbedaan karakteristik keduanya dalam konteks penegakan hukum serta bagaimana mekanisme pemberian restitusi terhadap korban eksploitasi anak.

Lebih lanjut, telaah komparatif atas kedua ketentuan tersebut juga perlu dilengkapi analisis implikasi penerapan UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak terhadap pembuktian kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak yang beririsan dengan tindak pidana eksploitasi anak. Analisis penerapan hukum berdasarkan UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak pada Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman juga akan dibahas pada bab ini.

## Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan dalam anotasi putusan ini adalah penggunaan UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak dalam kasus eksploitasi anak. Dari permasalahan tersebut, pokok permasalahan yang akan dijawab dalam anotasi putusan ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan karakteristik eksploitasi dalam konteks perdagangan orang dan perlindungan anak?
2. Apakah pertimbangan hakim di Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman sudah tepat dalam menerapkan konsep irisan eksploitasi dalam lingkup TPPO dan perlindungan anak?

<sup>85</sup> *Ibid*, Penjelasan Angka 43 Pasal 66. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

<sup>86</sup> Indonesia (1), Pasal 48 ayat (1).

<sup>87</sup> Indonesia (2), Pasal 71D ayat (1).

<sup>88</sup> Putusan No. 421/K/PID.SUS/2015. Kasus eksploitasi dengan terdakwa I Wayan Sujana menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Ketiga: Pasal 76 ayat (1) Jo. Pasal 187 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>89</sup> Putusan No. 890/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Kasus eksploitasi dengan terdakwa J Rusna menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Kedua: Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

<sup>90</sup> Putusan No. 369/Pid.Sus/2021/PN.Nnk. Kasus eksploitasi dengan terdakwa Rais Ramli menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO.

<sup>91</sup> Putusan No. 368/Pid.Sus/2021/PN.Nnk. Kasus dengan terdakwa Yunengsih menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO.

<sup>92</sup> Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi. Kasus dengan terdakwa Guntur Supratman menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Kedua: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

<sup>93</sup> Maria, Isabel Tarigan et al, Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: IJRS, ICJR, & PUSKAPA, 2022, hal. 24.

3. Apakah penerapan restitusi dalam perkara ini sudah secara proporsional memberikan pemulihan kepada korban?

- 1) Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Perlindungan Anak

Eksploitasi merupakan unsur kunci kejahatan perdagangan orang, baik eksploitasinya sudah maupun belum terjadi.<sup>94</sup> Meski demikian, hingga saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai konsep eksploitasi di dalam UU PTPPO maupun Protokol Palermo.<sup>95</sup> Yang ada hanyalah berbagai bentuk perbuatan-perbuatan eksploitasi. UU PTPPO misalnya menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>96</sup> Selain itu, mencakup pula eksploitasi seksual, yakni segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain untuk mendapatkan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>97</sup> Sedangkan di dalam Protokol Palermo menyebutkan “*Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour, slavery or practical similar to slavery, servitude or the removal of organs*”.<sup>98</sup>

Konsep eksploitasi bisa dikaitkan dengan “mengambil keuntungan dari orang lain/suatu situasi dengan cara-cara yang merugikan korban (*unfair advantage*)”.<sup>99</sup> Di dalam kejahatan perdagangan orang, tindakan dan cara yang merugikan berupa perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, dan memberi bayaran atau manfaat. Selain itu, Aronowitz menambahkan beberapa cara dan tindakan lain yang juga kerap digunakan dalam perdagangan orang mencakup kekerasan, ancaman kekerasan terhadap korban dan/atau keluarga korban, kondisi kerja dan kehidupan yang abusif, penahanan upah, isolasi, *dark magic*, jeratan utang, *emotional dependence*, penahanan dokumen pribadi, hingga kerja di luar batas waktu.<sup>100</sup> Menurut Anugerah Rizki Akbari, kondisi eksploitatif di perdagangan orang menggambarkan adanya “pembatasan atas kemerdekaan” korban oleh pelaku, yakni adanya kontrol absolut kepada korban.<sup>101</sup>

Selain kejahatan perdagangan orang, unsur eksploitasi juga diatur dalam Pasal 76l mengenai eksploitasi anak di UU Perlindungan Anak. Sama halnya dengan UU PTPPO, UU Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi mengenai eksploitasi itu sendiri. Meski demikian, berbeda dengan perdagangan orang, bentuk eksploitasi di dalam UU Perlindungan Anak hanya terbatas pada eksploitasi secara ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.<sup>102</sup> UU Perlindungan Anak mendefinisikan eksploitasi ekonomi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbuatan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, dan pemanfaatan tenaga anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.<sup>103</sup> Sedangkan eksploitasi

<sup>94</sup> Maria Isabel Tarigan, et al, *Ibid*.

<sup>95</sup> UNODC (2), hal, 24

<sup>96</sup> Indonesia (1) Pasal 1 angka 7.

<sup>97</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8

<sup>98</sup> Protokol Palermo, Article 3(a)

<sup>99</sup> UNODC, Issue Paper: The Concept of “Exploitation” In The Trafficking in Persons Protocol, Vienna: United Nations, 2015, hal.21

<sup>100</sup> Alexis Aronowitz, Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings, Westport: Preager, 2009, hal. 58-60

<sup>101</sup> Anugerah Rizki Akbari, Diskusi Anotasi Putusan TPPO, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Anotasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International Organization for Migration (IOM), 11 November 2022.

<sup>102</sup> Indonesia (2), Pasal 1 angka 43.

<sup>103</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 1 angka 43.

seksual didefinisikan sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan.<sup>104</sup> Pada kejahatan eksploitasi anak tidak mensyaratkan adanya cara-cara tertentu untuk mewujudkan terjadinya eksploitasi, yang mana hal ini berbeda dengan kejahatan perdagangan orang. UU Perlindungan Anak hanya mengatur larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi. Selain itu, *eksploitasi* di dalam UU Perlindungan Anak ditafsirkan harus *sudah terjadi*, mengingat tidak adanya frasa *tujuan eksploitasi* dan penjelasan yang menekankan bahwa eksploitasi tidak harus terjadi sebagaimana tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain jenis keuntungan yang didapat oleh pelaku dalam UU Perlindungan Anak hanya berupa keuntungan yang bersifat materiil saja.

## 2) Perbedaan Karakteristik Kejahatan Perdagangan Orang dengan Korban Anak dan Kejahatan Eksploitasi Anak

Guna membedakan kejahatan eksploitasi anak yang diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76i UU Perlindungan Anak dan perdagangan orang dengan korban anak, maka dapat melihat aspek pelaku. Dalam konteks TPPO, pelaku adalah kelompok yang bekerja secara terorganisir atau sistematis.<sup>105</sup> Hal ini menurut Akbari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan TPPO yang merupakan turunan dari *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.<sup>106</sup> Sedangkan dalam konteks eksploitasi di UU Perlindungan Anak, pelaku merupakan pelaku langsung.<sup>107</sup>

Lebih lanjut, Akbari menilai dengan terpenuhinya tujuan eksploitasi seksual dan/atau ekonomi yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak tidak lantas menjadikannya sebagai tindak pidana perdagangan orang.<sup>108</sup> Ini disebabkan baik UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak sama-sama mengatur tentang tujuan eksploitasi sebagai salah satu unsurnya. Merujuk pada Pasal 88 jo. Pasal 76i UU Perlindungan Anak, perbuatan yang dilakukan dengan *cara* apapun dengan *tindakan* yang diatur di dalamnya<sup>109</sup> sepanjang mengakibatkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi anak. Hal yang sama pada dasarnya juga terjadi pada eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, pengaturan dalam UU Perlindungan Anak secara tidak langsung memberikan kemudahan dalam pembuktian karena pembuat undang-undang tidak menjadikan aspek *cara* sebagai salah satu unsur yang harus dibuktikan. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO di mana unsur cara harus dibuktikan dan dikaitkan dengan *tindakan (proses) dan tujuan eksploitasi*.<sup>110</sup>

Perlu dicatat, bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) sebagai perbandingan disebabkan dalam berbagai putusan perdagangan anak, penuntut umum cenderung memilih menggunakan pasal tersebut di dalam dakwaannya<sup>111</sup> dibandingkan dengan Pasal 6 UU PTPPO yang mengatur tentang perdagangan anak. Pasal 6 UU PTPPO menyatakan bahwa *cara* tidak harus dibuktikan dalam hal korban anak, namun sayangnya ini hanya berlaku untuk tindakan *mengirim* dan semata-mata ketika anak *sudah dieksploitasi*. Adanya batasan tersebut, menjadikan penggunaan Pasal 2 ayat (1) lebih ideal digunakan dalam kasus perdagangan anak karena bisa mencakup berbagai bentuk *tindakan* (bisa berupa tindakan lain seperti

<sup>104</sup> *Ibid*,

<sup>105</sup> Lihat UNODC, United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto, New York: United Nations, 2004, General Provision, hal.42. Lihat juga Indonesia (1), Bagian menimbang: c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri..."

<sup>106</sup> Akbari, *loc.cit*,

<sup>107</sup> Sebagai contoh, orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk menjadi pengemis dan mengambil keuntungan dari hasil mengemis anak merupakan tindak pidana eksploitasi anak. Akan tetapi apabila pelaku merupakan kelompok terorganisir yang mengeksploitasi anak maka praktik tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang.

<sup>108</sup> Akbari, *loc.cit*,

<sup>109</sup> Unsur tindakan dalam Pasal 88 jo. 76i UU Perlindungan Anak meliputi perbuatan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan..."

<sup>110</sup> *Ibid*,

<sup>111</sup> Lihat dakwaan pada Putusan No. 421/K/PID.SUS/2015, Putusan No. 890/Pid.Sus/2018/PN.Btm, Putusan No. 369/Pid.Sus/2021/PN.Nnk, Putusan No. 368/Pid.Sus/2021/PN.Nnk, Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, dan Putusan No. 396/ Pid.B/2012/PN.Cbd.

penempatan, perekrutan, dan sebagainya) dan sesuai standar internasional dimana *eksploitasi tidak harus terjadi* untuk membuktikan adanya eksploitasi.

Perbedaan Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Eksploitasi Anak			
No.	Perbedaan Karakteristik	Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO)	Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Pasal 76l jo 88 UU Perlindungan Anak)
1.	Pelaku	Bekerja secara terorganisir dan sistematis	Pelaku langsung
2.	Pembuktian unsur	Dalam pembuktiannya harus membuktikan unsur <i>tindakan (proses), cara, dan tujuan eksploitasi</i>	Tidak perlu membuktikan unsur <i>cara</i> . Tetapi hanya perlu membuktikan unsur <i>tindakan</i> yang diatur dan <i>tujuan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual</i>

Dari berbagai uraian di atas disimpulkan bahwa ruang lingkup bentuk eksploitasi di dalam perdagangan orang dan eksploitasi memiliki kesamaan, yakni eksploitasi secara luas (pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan dan sebagainya) dan eksploitasi seksual. Namun hal yang membedakan adalah di dalam perdagangan orang, unsur *eksploitasi* harus selalu dikaitkan dengan cara dan *tindakan* yang merugikan korban dan untuk eksploitasi tidak harus terjadi untuk membuktikan adanya *eksploitasi*. Sedangkan di dalam UU Perlindungan Anak, *cara* tidak dibuktikan karena tidak diatur dan *eksploitasi* ditafsirkan harus sudah terjadi. Selain itu, dalam perdagangan orang, pelaksanaan kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun kelompok umumnya membutuhkan proses sedemikian rupa yang bersifat terorganisir dan sistematis.<sup>112</sup> Sedangkan pada tindak pidana eksploitasi anak, pelaku dapat langsung melakukan kejahatan tanpa membutuhkan proses yang terorganisir dan sistematis.<sup>113</sup>

### 3) Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman

Di dalam Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa Guntur Supratman telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tersebut sejalan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam pertimbangan yang diberikan, Majelis Hakim mengurai unsur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menjadi 4 bagian, yakni:

1. Setiap orang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Unsur kesatu dinilai terbukti karena terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai identitas lengkap

<sup>112</sup> Akbari, *loc.cit*,

<sup>113</sup> Akbari, *loc.it.*,

miliknya ketika pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>114</sup> Selain itu, terdakwa juga dinilai sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>115</sup> Sedangkan unsur kedua yakni tindakan perekrutan, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut dengan pertimbangan:

*“...majelis berpendapat perbuatan saksi Y mengajak saksi D untuk bekerja dan selanjutnya mengenalkan kepada saksi W dan saksi W mencarikan pekerjaan melalui terdakwa dimana sebelumnya saksi D dijanjikan untuk dipekerjakan di rumah makan dan ternyata pekerjaan yang diberikan kepadanya adalah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan...”<sup>116</sup>*

Adapun pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada fakta hukum mengenai keterlibatan dan peran terdakwa bersama saksi W dalam mencarikan pekerjaan untuk saksi D. Pada pertemuan awal dengan terdakwa, saksi D yang dibawa oleh saksi W dan saksi Y dijanjikan akan dipekerjakan di rumah makan. Setelah pertemuan tersebut, saksi D dibawa oleh terdakwa dan saksi W untuk dikenalkan kepada Ko Awini, untuk dipekerjakan sebagai *dancer* di King Cross Club, bukan di rumah makan. Selama bekerja saksi D harus memberikan pelayanan seksual untuk klien dari malam hingga dini hari dengan menggunakan pakaian bra dan celana dalam saja. Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur tindakan perekrutan dianggap telah terpenuhi.

Pada unsur ketiga, majelis hakim menilai bahwa unsur penjeratan utang dan pemalsuan identitas telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“...perbuatan terdakwa, saksi W dan saksi Y yang menjanjikan kepada saksi D akan dipekerjakan sebagai pelayan rumah makan serta memberikan pinjaman dalam bentuk cashbon kepada saksi D dan ibunya dan dapat membayar uang tersebut ketika saksi D mendapat gaji adalah salah satu bentuk penipuan serta “penjeratan utang” dan disamping itu juga terdapat perbuatan lainnya yakni “pemalsuan” identitas saksi D yang sebenarnya belum bisa memperoleh KTP (karena masih berusia di bawah 17 tahun) namun dibuat seolah-olah sudah dewasa dan berusia 19 tahun...”*

Majelis hakim menilai bahwa unsur penjeratan utang terpenuhi dengan berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi Imam menyuruh orang tua saksi D untuk menandatangani kwitansi kosong dengan total kasbon Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).<sup>117</sup> Selain itu, ketika dalam perjalanan ke Bogor mengantar saksi D pulang, terdakwa dan saksi Imam membawakan saksi D sebuah KTP dengan identitas baru. Hal ini diperkuat dengan barang bukti berupa KTP atas nama DS namun dengan foto wajah saksi D, keterangan saksi FS (Lurah Kelurahan Grogol) yang menyatakan bahwa KTP tersebut bukan KTP yang diterbitkan oleh kelurahan Grogol, serta hasil pengecekan NIK di Sistem Administrasi Penduduk (SIAP) mengenai perbedaan tanda tangan lurah di kolom KTP. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai unsur pemalsuan identitas terpenuhi.

Selanjutnya dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur keempat, yakni tujuan eksploitasi karena peran terdakwa yang membuat saksi D bekerja di tempat hiburan malam hanya dengan mengenakan pakaian dalam sejak pukul 19.00 WIB hingga dini hari padahal masih berusia 15 tahun. Saksi D harus menemani tamu meminum minuman keras dan mengalami pelecehan seksual (payudara dipegang).<sup>118</sup> Meski demikian, menurut penulis pertimbangan pemenuhan unsur keempat juga harus ditambahkan fakta hukum lain mengenai peran terdakwa dalam mengantar jemput dan mengawasi

<sup>114</sup> Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, hal.36

<sup>115</sup> *Ibid*,

<sup>116</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>117</sup> *Ibid*, hal 40-41.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal.42

saksi D menunjukkan adanya kontrol absolut terhadap saksi D (pembatasan kemerdekaan). Adanya kontrol atas saksi D tersebut yang kemudian mendorong saksi D melarikan diri ke rumahnya karena tidak mau memberikan pelayanan aktivitas seksual untuk klien lagi.<sup>119</sup>

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman		
No.	Unsur	Fakta Hukum
1.	Tindakan (proses)	Terdakwa bersama saksi W mencari pekerjaan untuk saksi D (korban) dengan menjanjikan akan bekerja di rumah makan, namun justru dipekerjakan sebagai <i>dancer</i> di King Cross Club milik Ko Awin. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindakan perekrutan
2.	Cara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjeratan utang dengan memberikan kasbon utang kepada Ibu saksi D, yang harus dibayar dengan upah kerja saksi D.</li> <li>2. Pemalsuan identitas dengan membuat KTP baru palsu untuk saksi D dengan nama DS, memalsukan usia korban, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan KTP.</li> </ol>
3.	Tujuan Eksploitasi	Eksploitasi seksual di mana korban diminta hanya menggunakan pakaian dalam (bra dan celana) selama bekerja menemani tamu hingga subuh, meminum minuman keras, mengalami pelecehan seksual (payudara dipegang)

Dalam konteks karakteristik pelaku yang bekerja secara terorganisir dan sistematis, majelis hakim menekankan adanya kerja sama antara terdakwa dengan saksi W saksi Y, dan Ko Awin yang pada saat perkara ini disidangkan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga terwujudnya rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terlihat dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan:

*“...bahwa dari fakta di atas bahwasannya antara terdakwa, saksi Y, dan juga saksi W terlihat adanya rangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dengan niat dan tujuan yang sama sehingga terpenuhi segenap unsur dari suatu tindak pidana...”<sup>120</sup>*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

#### 4) Proporsionalitas Penerapan Restitusi dalam Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi dengan Terdakwa Guntur Supratman

Dalam tuntutan No. REG PERK: PDM 125/CBN/05/2015 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, salah satu pokok tuntutan yang diajukan adalah pembebanan kewajiban pembayaran restitusi oleh terdakwa, saksi W dan saksi Y secara tanggung renteng kepada saksi D.<sup>121</sup> Besaran nilai restitusi yang diajukan oleh LPSK adalah sebesar Rp356.300.200 (tiga ratus juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua ratus rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan kurungan.<sup>122</sup> Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari biaya yang telah dikeluarkan selama menjalani proses persidangan sebesar Rp43.450.000 (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu) dan biaya pendidikan sebesar Rp312.850.200 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus

<sup>119</sup> *Ibid*,

<sup>120</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>121</sup> *Ibid*, hal.3

<sup>122</sup> *Ibid*,

lima puluh ribu dua ratus rupiah).<sup>123</sup>

Adapun dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa pemberian restitusi hanya bisa diberikan untuk komponen yang pertama, yakni biaya riil yang dikeluarkan oleh korban selama proses persidangan saja.<sup>124</sup> Majelis hakim mendasarkan pertimbangan tersebut melalui ketentuan pemberian restitusi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO. Ketentuan tersebut mengatur bahwa restitusi yang bisa diajukan adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita akibat perdagangan orang.<sup>125</sup> Kerugian lain di sini mencakup kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.<sup>126</sup> Hal ini diperkuat dengan pengaturan yang serupa di dalam PP tentang Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.<sup>127</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim memberikan perintah restitusi kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan kurungan, yang dibayarkan secara mandiri bukan tanggung renteng.<sup>128</sup> Namun demikian, jumlah tersebut perlu ditambahkan dengan perintah restitusi yang sama yang dikenakan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni saksi W dan saksi Y dalam perkara yang terpisah. Sehingga secara total korban berhak mendapatkan restitusi sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari para terdakwa. Jumlah ini sedikit lebih besar daripada komponen biaya riil yang dimintakan LPSK. Meski demikian praktik ini membuka kemungkinan korban tidak menerima restitusi dengan besaran yang sama dari 2 terdakwa lainnya (saksi W dan saksi Y) mengingat perkara keduanya diperiksa secara terpisah.

#### b. Anotasi Putusan *Bad Practice*<sup>129</sup>

Tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak memiliki irisan dengan tindak pidana lain mengenai eksploitasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Larangan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak.<sup>130</sup> Meski hanya terbatas pada bentuk eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, namun ruang lingkup kedua jenis eksploitasi tersebut sama seperti yang diatur dalam UU PTPPO.<sup>131</sup> Lebih lanjut, pemberian restitusi kepada korban juga diatur baik UU PTPPO<sup>132</sup> maupun UU Perlindungan Anak.<sup>133</sup>

Adanya kesamaan pengaturan mengenai eksploitasi pada UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak membuat pelaku eksploitasi anak kerap kali didakwa menggunakan kedua undang-undang tersebut. Hal ini

<sup>123</sup> *Ibid*, hal. 45-46

<sup>124</sup> *Ibid*,

<sup>125</sup> *Ibid*, lihat juga Indonesia (1), Pasal 48 ayat (2)

<sup>126</sup> *Ibid*,

<sup>127</sup> Indonesia (3), Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, PP No. 43 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 219, TLN Nomor 6131, Pasal 3. Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis

<sup>128</sup> Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, hal.47.

<sup>129</sup> Lihat Lampiran 4. Kasus Posisi Anotasi Putusan Perkara No. 421 K/PID.SUS/2015

<sup>130</sup> Indonesia (2), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU N0. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606, Pasal 76I. Ketentuan tersebut berbunyi "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

<sup>131</sup> *Ibid*, Penjelasan Angka 43 Pasal 66. Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

<sup>132</sup> Indonesia (1), Pasal 48 ayat (1).

<sup>133</sup> Indonesia (2), Pasal 71D ayat (1).

dapat terlihat di beberapa putusan kasus eksploitasi dengan terdakwa I Wayan Putu Sujana<sup>134</sup>, J Rusna<sup>135</sup>, Rais Ramli<sup>136</sup>, Yunengsih<sup>137</sup> hingga Guntur Supratman<sup>138</sup>. Pasal yang dikenakan pada kasus eksploitasi anak tersebut umumnya adalah Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 88 jo. 76l UU Perlindungan Anak. Meskipun begitu, amar putusan atas dakwaan tersebut berbeda-beda. Ada yang menjatuhkan putusan dengan menggunakan UU PTPPO dan begitu pula sebaliknya. Hal yang serupa juga terjadi dalam konteks pemberian restitusi.

Berangkat dari situasi penegakan hukum di atas, timbul pertanyaan bagaimana bentuk dakwaan yang tepat untuk perbuatan yang berdimensi perdagangan orang dengan korban anak dan eksploitasi anak? Oleh karena itu, penting untuk didalami lebih lanjut mengenai bentuk dakwaan yang tepat terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang beririsan dengan tindak pidana lain agar tidak salah dalam menerapkan hukum. Selain itu, perlu dibahas pula mengenai bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi anak korban perdagangan orang. Analisis penerapan hukum berdasarkan UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak pada Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa I Wayan Sujana juga akan dibahas pada bab ini.

### Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan dalam anotasi putusan ini adalah penggunaan UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak dalam kasus yang bertujuan untuk eksploitasi pada anak. Dari permasalahan tersebut, pokok permasalahan yang akan dijawab dalam anotasi putusan ini adalah:

1. Apakah perbuatan Terdakwa I Wayan Sujana masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang tepat untuk tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak dan tindak pidana eksploitasi anak yang sama-sama bertujuan untuk eksploitasi?
3. Bagaimana pelaksanaan restitusi di dalam Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa I Wayan Sujana?

#### 1) Perbuatan Terdakwa I Wayan Sujana Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Sujana telah memenuhi ketentuan Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Putusan tersebut berbeda dengan alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan adanya kesalahan penerapan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram.<sup>139</sup> Dalam hal ini, penuntut umum berpandangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perdagangan orang. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kedua terkait perdagangan orang, yakni unsur *tindakan (proses), cara, dan tujuan eksploitasi*.<sup>140</sup>

Jaksa Penuntut Umum menilai pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti pada proses persidangan. Pada unsur penerimaan seseorang yang

<sup>134</sup> Putusan No. 421/K/PID.SUS/2015. Kasus eksploitasi dengan terdakwa I Wayan Sujana menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Ketiga: Pasal 76 ayat (1) Jo. Pasal 187 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>135</sup> Putusan No. 890/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Kasus eksploitasi dengan terdakwa J Rusna menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Kedua: Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

<sup>136</sup> Putusan No. 369/Pid.Sus/2021/PN.Nnk. Kasus eksploitasi dengan terdakwa Rais Ramli menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO.

<sup>137</sup> Putusan No. 368/Pid.Sus/2021/PN.Nnk. Kasus dengan terdakwa Yunengsih menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO.

<sup>138</sup> Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi. Kasus dengan terdakwa Guntur Supratman menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Kedua: Pasal 88 jo. 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

<sup>139</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 12.

<sup>140</sup> Putusan No. 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, hal. 50

merupakan bentuk tindakan (proses) dinilai terpenuhi dengan berdasarkan pada fakta hukum "...saksi NS alias saksi Korban bersaksi, "Mami Yosi lalu mengenalkan saksi pada Terdakwa dengan kata-kata, "Ini saksi korban", lalu terdakwa Putu Sujana menghampiri saksi dan berkata, "saksi korban, ya?" kemudian ditanya lagi, "sudah pernah kerja di tempat lain?" selain itu juga bertanya "bisa minum?" setelah itu terdakwa juga bertanya berapa umur saksi dan saksi jawab "17 tahun" Saksi korban juga membenarkan BAP saksi tanggal 9 September 2013 Nomor 7, ketika terdakwa berkata "Kalau ada tamu menanyakan usia saksi korban, dijawab dituain aja, jangan dijawab 17 tahun, nanti dibuatkan KTP."<sup>141</sup> Fakta ini bersesuaian dengan keterangan dari saksi HH yang menyatakan hal serupa.<sup>142</sup> Lebih lanjut, dalam keterangan saksi SI Ratna Dewi juga menegaskan bahwa terdakwa sempat memperkenalkan saksi NS alias korban kepada tamu ketika bekerja sebagai *Partner Song (PS) Cafe Mekar*.<sup>143</sup> Selain itu, peran terdakwa selaku manajer Cafe Mekar bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional Cafe Mekar dan pengawasan di sana<sup>144</sup> sehingga apabila ada penerimaan PS baru di Cafe Mekar tentu penandatanganan kontrak kerja akan melalui terdakwa.<sup>145</sup> Bahkan menurut Ahli Any Suryani, menerima orang mendaftar pekerjaan sudah masuk dalam pengertian rekrutmen dan sistem rekrutmen yang benar adalah melalui pengecekan identitas.<sup>146</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur penerimaan seseorang dianggap telah terpenuhi.

Adapun untuk unsur *cara*, Penuntut Umum menilai cara yang digunakan adalah penyekapan, penggunaan posisi rentan dan penjeratan utang. Dalam konteks penyekapan, Penuntut Umum menilai unsur ini terpenuhi dari fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengeluarkan aturan pengekangan bagi PS baru berupa masa karantina.<sup>147</sup> Selama masa karantina, saksi korban dilarang keluar dari area Cafe selama dua minggu.<sup>148</sup> Bahkan ketika saksi korban sakit, ia tidak bisa berobat keluar karena dijaga oleh tiga satpam.<sup>149</sup> Keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi HH, saksi Made Sukartana (*Chief Security Cafe Mekar*), saksi Saiful Bahri (satpam) dan saksi SU.<sup>150</sup> Sedangkan untuk pemenuhan unsur penyalahgunaan posisi rentan, dianggap terbukti karena Terdakwa tetap mempekerjakan saksi korban yang diketahui berusia 17 tahun untuk menjual minuman keras di café Mekar sebagaimana keterangan saksi Korban, saksi HH, dan saksi SI.<sup>151</sup> Penuntut umum menilai Terdakwa telah dengan sengaja memanfaatkan posisi rentan saksi Korban sebagai remaja yang membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan keluarga karena terpicat oleh pernyataan saksi Roswati (istri terdakwa) yang menjanjikan pekerjaan enak, tiket pesawat, penginapan dan makan gratis hingga akhirnya korban bersedia bekerja di café Mekar.<sup>152</sup> Selain itu, posisi terdakwa sebagai manajer yang membiarkan korban bekerja *overtime*, mengalami pelecehan seksual hingga tidak diupah menegaskan adanya ketidakseimbangan kedudukan di antara keduanya.<sup>153</sup> Ketidakseimbangan tersebut membuat terdakwa memiliki kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk memegang kendali atas kerentanan korban sebagai pekerja PS di Cafe Mekar.

Lebih lanjut, unsur penjeratan utang dianggap terpenuhi karena di salah satu klausul perjanjian kerja antara saksi korban dan saksi HH menyatakan "*Pasal 11 pada intinya mewajibkan PS memberikan 25% penghasilannya kepada Cafe Mekar melalui koordinator PS tiap bulan dan Pasal 12 intinya apabila PS izin lebih dari 1 hari atau tidak masuk secara berturut-turut 3 hari dianggap mengundurkan diri sehingga haknya*

<sup>141</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 32.

<sup>142</sup> *Ibid*,

<sup>143</sup> *Ibid*,

<sup>144</sup> *Ibid*, hal.29. Peran terdakwa sebagai Manajer Cafe Mekar dan bertanggung jawab atas operasional dan pengawasan Cafe Mekar dibuktikan dengan Kontrak Kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011 dari Sdri K.WOLINI Pemilik Restaurant, Cafe, Karaoke, Homestay dan Billiard Cafe Mekar.

<sup>145</sup> *Ibid*,hal. 34.

<sup>146</sup> *Ibid*,

<sup>147</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>148</sup> *Ibid*,

<sup>149</sup> *Ibid*,

<sup>150</sup> *Ibid*,

<sup>151</sup> *Ibid*,

<sup>152</sup> Putusan No. 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, hal. 69

<sup>153</sup> IOM, Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: IOM, 2009, hal.23

atas calling charge dan jaminan 25% yang diserahkan tiap bulan dari penghasilan mereka dianggap hangus serta menjadi milik perusahaan serta membayar ganti rugi Rp 10.000.000.<sup>154</sup> Adanya klausul tersebut membuat saksi korban dan saksi HH menyurutkan niatnya untuk mengundurkan diri karena keduanya diminta membayar Rp10.000.000.<sup>155</sup> Penuntut umum menilai klausul tersebut memberatkan salah satu pihak dan dilarang dalam hukum perjanjian (*misbruik van omstandigheden*).<sup>156</sup> Menurut Any Suryani, klausul yang memberatkan salah satu pihak tersebut, dalam hal ini korban sebagai PS, dikualifisir sebagai bentuk “penjeratan utang”.<sup>157</sup>

Selanjutnya adalah unsur tujuan eksploitasi yang dinyatakan terbukti karena adanya pemanfaatan fisik dan seksual dari korban.<sup>158</sup> Penuntut umum menilai pembuktian unsur tersebut terlihat dari kesaksian korban yang menyatakan “...malam kedua itu tamu-tamunya resek, berusaha mencium pipi dan bibir saksi, saksi berusaha berontak tapi salah satu tamu memeluk dari belakang, lalu meremas-remas payudara saksi. Saat itu saksi merasa tidak nyaman sehingga saksi keluar dari room dan ketemu terdakwa Putu Sujana. Terdakwa bertanya kenapa saksi keluar, lalu saksi bilang “pi tamunya dicancel aja” lalu terdakwa bilang “ya udah tunggu Mami dulu”.<sup>159</sup> Saksi korban juga menambahkan bahwa saat itu saksi Roswati (Mami Yosi) tidak kunjung datang dan saksi terus menerima pelecehan di area Pub. Namun selaku manajer, terdakwa justru melakukan pembiaran dan tidak menghentikan pelecehan yang diterima saksi.<sup>160</sup> Kesaksian tersebut diperkuat dengan keterangan saksi HH yang menyatakan bahwa selama saksi bekerja dan menerima perlakuan tidak senonoh, baik terdakwa dan saksi Roswati tidak pernah menegur tamu atau menghentikan perbuatan pelecehan.<sup>161</sup>

Unsur tujuan eksploitasi lain yang dianggap terpenuhi adalah pemanfaatan tenaga dan kemampuan korban. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi SI yang menyatakan bahwa para PS harus bekerja dari siang sampai dini hari, yang mana setiap overtime tersebut terdakwa selalu ada.<sup>162</sup> Akibat waktu kerja yang berlebih, saksi korban menderita sakit types karena kelelahan.<sup>163</sup> Padahal korban masih tergolong usia anak dengan larangan bekerja lebih dari tiga jam.<sup>164</sup> Selain itu, pendapatan saksi korban selama bekerja sengaja dihilangkan dari rekapan *bill charge* oleh saksi Roswati, sehingga selama bekerja saksi korban tidak pernah mendapatkan penghasilan dari *calling charge*.<sup>165</sup> Meskipun penghilangan dilakukan oleh saksi Roswati, namun sebagai manajer, Terdakwa bertugas menerima laporan rekapan *bill* disertai nota *taking order* setiap harinya sehingga sudah menjadi kewajiban Terdakwa meminta informasi secara benar mengenai pelaporan tersebut.<sup>166</sup> Apalagi ditambah adanya fakta bahwa selama saksi korban dan saksi lain bekerja, terdakwa selalu ada di Cafe Mekar.<sup>167</sup> Akibatnya, meskipun saksi korban telah bekerja selama berjam-jam untuk Cafe Mekar<sup>168</sup>, tetapi korban tetap tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Selain unsur tersebut di atas, berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 disebutkan bahwa terdapat hubungan atasan dan bawahan antara Terdakwa dengan Roswati

<sup>154</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>155</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>156</sup> *Ibid*,

<sup>157</sup> *Ibid*, hal.42

<sup>158</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 19

<sup>159</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>160</sup> *Ibid*,

<sup>161</sup> *Ibid*,

<sup>162</sup> *Ibid*, hal.23

<sup>163</sup> *Ibid*,

<sup>164</sup> Indonesia (3), Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Pasal 76.

<sup>165</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 25

<sup>166</sup> Kewajiban terdakwa dalam menerima laporan rekapan bill didasarkan pada kesaksian saksi SI, saksi I Wayan Andika, saksi Hendri Hendriadi, Koordinator PS Mami Rere, dan saksi PS SU. Lihat Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 26

<sup>167</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 19

<sup>168</sup> Dibuktikan dengan barang bukti nota taking order serta calling charge Cafe Mekar yang mencatat nama korban.

(Mami Yosi) selaku orang yang merekrut PS di Cafe Mekar.<sup>169</sup> Dalam hal pelaksanaan operasional PS dan perekrutan PS maka saksi Roswati harus melapor secara berkala kepada Terdakwa selaku manajer.<sup>170</sup> Merujuk pada keterangan para saksi,<sup>171</sup> kerja sama dan koordinasi antara terdakwa dan saksi Roswati dapat dilihat dari berbagai situasi, mulai dari pengenalan saksi korban sebagai calon PS, pemalsuan umur<sup>172</sup>, keputusan untuk menolak atau tidaknya tamu<sup>173</sup>, penghilangan nama dari rekapan *bill*<sup>174</sup> hingga tidak memberikan sanksi bagi saksi Roswati karena merekrut korban yang masih di bawah umur tetapi justru tetap menerima korban bekerja<sup>175</sup>. Dengan kata lain, terdakwa dianggap mengetahui seluruh jalannya proses perekrutan hingga pelaksanaan kerja saksi korban di Cafe Mekar. Dari berbagai proses tersebut, karakteristik pelaku perdagangan orang yang bekerja secara terorganisir dan sistematis dalam pelaksanaan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PA<sup>176</sup> dinilai kurang tepat. Oleh karena itu, dari berbagai keterangan saksi serta bukti yang diperoleh menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana perdagangan orang. Sayangnya, majelis hakim justru tidak mempertimbangkan alasan dan argumen yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum mengenai pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dan alasan kasasi yang disampaikan jaksa memenuhi unsur Pasal 88 UU Perlindungan Anak.<sup>177</sup> Akan tetapi pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada fakta hukum saja, dan tidak memberikan pertimbangan yang komprehensif mengenai perbedaan kedua pasal dan tindak pidana tersebut.

<sup>169</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 14

<sup>170</sup> *Ibid*,

<sup>171</sup> Saksi korban, saksi HH, saksi SI, saksi Saeful, saksi Saefudin, saksi Made Sukartana, saksi SU, dan saksi Mami Rere

<sup>172</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 32

<sup>173</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 20

<sup>174</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 26

<sup>175</sup> *Ibid*, hal.29-30. Menurut keterangan saksi Mami Rere apabila PS yang direkrut masih dibawah umur dan tidak memiliki KTP maka PS tersebut harus dipulangkan dan koordinator PS harus dikeluarkan. Namun sayangnya perbuatan saksi Roswati yang demikian tidak dihukum karena Roswati merupakan istri terdakwa.

<sup>176</sup> *Ibid*, hal.50

<sup>177</sup> *Ibid*, hal.47-49

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa I Wayan Sujana		
No.	Unsur	Fakta Hukum
1.	Tindakan (proses)	<b>Unsur penerimaan</b> seseorang terpenuhi karena Terdakwa menerima korban NS sebagai PS di Cafe Mekar dan memperkenalkan korban sebagai PS baru kepada para tamu sebagaimana keterangan saksi korban, saksi HH dan saksi SI.
2.	Cara	<p><b>Unsur pengekapan</b> terpenuhi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa mengeluarkan aturan karantina selama dua minggu bagi saksi korban yang diterima bekerja di Cafe Mekar. Selama masa karantina, saksi korban dan saksi lainnya tidak diperbolehkan keluar area Cafe. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi korban, saksi HH, saksi-saksi Made Sukartana (Chief Security Cafe Mekar), saksi Saiful Bahri (security) dan saksi SU.</p> <p><b>Unsur penyalahgunaan</b> posisi rentan terpenuhi karena Terdakwa dengan sengaja mempekerjakan korban yang berusia 17 tahun untuk bekerja melayani tamu minum minuman keras sebagai PS dengan jam kerja yang melebihi batas waktu. Selain itu, istri terdakwa (saksi Roswati) sengaja mengiming-imingi korban dengan pekerjaan enak, tiket pesawat, penginapan dan makan gratis sehingga korban tertarik bekerja di Cafe Mekar.</p> <p><b>Unsur penjeratan utang</b> terpenuhi karena di dalam klausul perjanjian kerja korban menyatakan bahwa 25% penghasilan korban harus diberikan pada Cafe Mekar dan korban harus membayar ganti rugi Rp10.000.000 jika mengundurkan diri.</p>
3.	Tujuan Eksploitasi	<p><b>Unsur pemanfaatan fisik dan seksual</b> terpenuhi dengan fakta korban NS telah dimanfaatkan secara fisik dan seksual berdasarkan keterangan NS, saksi Heny Handayani dan saksi SI Ratna Dewi yakni bahwa selama bekerja korban harus menggunakan pakaian minim dan menerima pelecehan seksual dari tamu seperti mencium pipi dan bibir, memeluk, meremas-remas payudara, memasukkan tangan ke baju atau menggerayangi, hingga mengajak bersetubuh.<sup>178</sup></p> <p><b>Unsur pemanfaatan tenaga dan kemampuan</b> terpenuhi karena korban NS diwajibkan bekerja hingga lebih dari pukul 02.00 pagi, dan tidak menerima upah bekerja di bulan Februari 2013 karena nama korban dihilangkan dari <i>billing charge</i> oleh saksi Roswati yang berada di bawah koordinasi terdakwa.<sup>179</sup></p>

<sup>178</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 20-23. Lihat juga Putusan No. 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, hal. 50-51.

<sup>179</sup> *Ibid*, hal. 24-25. Lihat juga Putusan No. 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, hal. 50-51.

## 2) Bentuk Dakwaan yang Tepat dalam Pembuktian Kasus TPPO dengan Korban Anak

Terkait eksploitasi anak, umumnya dakwaan yang digunakan adalah Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO<sup>180</sup> dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.<sup>181</sup> Kedua pasal tersebut umum digunakan karena sama-sama memiliki unsur *tujuan eksploitasi* di dalam rumusnya. Meskipun pengaturan di dalam UU Perlindungan Anak tidak serinci UU PTPPO karena hanya mengatur tentang *tindakan* dan *tujuan eksploitasi* saja. Sedangkan UU PTPPO mengatur mengenai *tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi*. Kedudukan inilah yang menentukan bentuk dakwaan yang tepat untuk kombinasi kedua pasal tersebut. Ada pihak yang berpandangan bahwa kombinasi kedua pasal tersebut dalam dakwaan berbentuk alternatif. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa bentuk yang tepat adalah subsidiaritas.

Kelompok pertama menilai bahwa penggunaan dakwaan alternatif lebih tepat karena kedua pasal tersebut tidak dalam satu undang-undang yang sama dan kedua pasal tersebut memiliki unsur perbuatan yang sama, yakni *tujuan eksploitasi*.<sup>182</sup> Alasan lainnya adalah karena unsur kepraktisan karena secara pembuktian lebih mudah.<sup>183</sup> Pada dakwaan alternatif, jaksa dan hakim bebas untuk memilih dakwaan yang dibuktikan tanpa memperhatikan urutannya.<sup>184</sup> Dalam hal dakwaan alternatif antara UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak misalnya, jaksa dan hakim bisa memilih salah satu di antara kedua dakwaan tersebut untuk dibuktikan. Dengan konsekuensi logis, jika memilih UU PTPPO maka ketiga unsur *tindakan, cara* dan *tujuan eksploitasi* harus seluruhnya dibuktikan sedangkan jika menggunakan UU Perlindungan Anak cukup membuktikan unsur *tindakan* dan *tujuan eksploitasi* saja. Atau dengan kata lain, pembuktian unsur pasal di UU Perlindungan Anak lebih mudah dibandingkan pada UU PTPPO.

Akan tetapi di dalam praktiknya, hakim memiliki kecenderungan untuk membuktikan kasus eksploitasi anak dengan menggunakan UU Perlindungan Anak saja meskipun kasus tersebut sebenarnya masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Ini dapat dilihat dari berbagai putusan dengan terdakwa I Wayan Sujana, J Rusna<sup>185</sup>, Rais Ramli<sup>186</sup> hingga Yunengsih.<sup>187</sup> Dalam kasus J Rusna yang mengeksploitasi anak berusia 14 tahun di Batam, rangkaian proses, cara dan eksploitasi sudah terpenuhi tetapi hakim tetap memutuskan menggunakan UU Perlindungan Anak.<sup>188</sup> Hal serupa terjadi dalam putusan dengan terdakwa I Wayan Sujana, di mana jaksa memilih membuktikan pasal 2 ayat (1) UU PTPPO karena seluruh unsur dianggap terpenuhi, namun dalam pertimbangannya hakim justru mempertimbangkan pasal 88 UU Perlindungan Anak.<sup>189</sup>

Sementara itu, kelompok kedua menilai penggunaan dakwaan subsidiaritas pada kasus eksploitasi anak

<sup>180</sup> Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia...”

<sup>181</sup> Pasal 88 UU PA “Setiap Orang yang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” Pasal 761 “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

<sup>182</sup> Erny Mustikasari, Jaksa Utama Pratama di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, disampaikan dalam wawancara pada tanggal 17 November 2022.

<sup>183</sup> *Ibid.* Lihat juga Anugerah Rizki Akbari, Diskusi Anotasi Putusan TPPO, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Anotasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International Organization for Migration (IOM), 11 November 2022

<sup>184</sup> Mary Margaretha Saragi, Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527\\_pada\\_06\\_Desember\\_2022](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527_pada_06_Desember_2022).

<sup>185</sup> Putusan No. 890/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Kasus eksploitasi dengan terdakwa J Rusna menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO atau Kedua: Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga: Pasal 88 jo. 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

<sup>186</sup> Putusan No. 369/Pid.Sus/2021/PN.Nnk. Kasus eksploitasi dengan terdakwa Rais Ramli menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 jo. 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO.

<sup>187</sup> Putusan No. 368/Pid.Sus/2021/PN.Nnk. Kasus dengan terdakwa Yunengsih menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 88 jo. 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2017 tentang PTPPO.

<sup>188</sup> Putusan No. 890/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Lihat juga, ICJR, Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang di Indonesia, diakses dari <https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/> pada 06 Desember 2022.

<sup>189</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015, hal. 47-50.

lebih tepat untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan penerapan hukum.<sup>190</sup> Selain itu, kedua pasal tersebut juga memiliki ancaman hukuman yang berbeda satu sama lain. Ancaman hukuman di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO lebih tinggi<sup>191</sup> dibandingkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.<sup>192</sup> Lebih lanjut, penggunaan dakwaan subsidiaritas mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka harus membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya.<sup>193</sup> Apabila dikaitkan dengan penggunaan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak, maka hakim wajib mempertimbangan kedua pasal tersebut untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Akbari dan Bambang Pristiwanto menilai penggunaan dakwaan subsidiaritas bisa menjadi “pengunci” sementara untuk menghindari kesalahan penerapan hukum pada kasus eksploitasi anak yang menggunakan kedua pasal tersebut.<sup>194</sup> Ini disebabkan, dalam praktiknya, aparat penegak hukum bisa jadi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbuatan yang bertujuan eksploitasi, apakah termasuk dalam perdagangan orang atau eksploitasi biasa.<sup>195</sup> Hal ini menurut Ahmad Sofian<sup>196</sup> karena UU Perlindungan Anak tidak memberikan unsur yang jelas dan terukur secara yuridis mengenai eksploitasi itu sendiri.<sup>197</sup>

Sayangnya hingga saat ini belum ditemukan dakwaan kombinasi kedua pasal tersebut menggunakan dakwaan subsidiaritas. Tidak ditemukannya penggunaan dakwaan subsidiaritas menurut Mustikasari karena pandangan beberapa jaksa yang menilai bahwa penggunaan subsidiaritas dalam dakwaan hanya bisa dalam satu undang-undang saja<sup>198</sup>, misalnya Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Padahal dalam dakwaan subsidiaritas bisa menggunakan ketentuan yang berbeda dengan ciri perbuatan yang mirip dan ancaman hukumannya ada yang terberat dan teringan.<sup>199</sup> Alasan lain penggunaan dakwaan subsidiaritas jarang digunakan terkait dengan beban pembuktian. Beban pembuktian pada dakwaan subsidiaritas dinilai lebih berat dibandingkan alternatif karena harus mempertimbangan seluruh pasal yang didakwakan. Menurut Bambang, hal ini dikaitkan dengan banyaknya beban perkara yang diterima aparat penegak hukum.<sup>200</sup> Sehingga dalam praktiknya, penegak hukum cenderung memilih proses pembuktian yang lebih praktis.<sup>201</sup>

Sebagaimana uraian di atas, dalam perkara eksploitasi anak yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebaiknya penyusunan dakwaan dilakukan secara subsidiaritas. Hal yang demikian karena meskipun keduanya memiliki unsur *tujuan eksploitasi*, tetapi keduanya tidak dapat dipersamakan. Tindak pidana perdagangan orang memiliki dimensi yang berbeda dengan tindak pidana eksploitasi anak biasa karena mempunyai ciri yang terorganisir dan sistematis dalam pelaksanaan rangkaian perbuatannya.<sup>202</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan maka penggunaan dakwaan subsidiaritas merupakan pilihan yang tepat. Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa dalam kasus-kasus serupa tidak terjadi disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya perbedaan penjatuhan pasal dan pemidanaan.

<sup>190</sup> Mustikasari, *loc.cit.*, Lihat juga Akbari, *loc.cit.*

<sup>191</sup> Ancaman hukum Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah paling singkat 3 tahun hingga paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.

<sup>192</sup> Ancaman hukum Pasal 88 UU Perlindungan Anak adalah paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000

<sup>193</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2012, hal.117-118

<sup>194</sup> Akbari, *loc.cit.* Lihat juga Bambang Pristiwanto, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, disampaikan dalam wawancara pada tanggal 30 November 2022.

<sup>195</sup> Said Niam, LBH Apik, Diskusi Anotasi Putusan TPPO, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Anotasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International Organization for Migration (IOM), 11 November 2022. Said menjelaskan dalam perkara yang bertujuan eksploitasi, APH kerap berdiskusi apakah perbuatan tersebut masuk TPPO atau eksploitasi anak biasa.

<sup>196</sup> Ahmad Sofian adalah akademisi dari FH Universitas Bina Nusantara di mana beliau mengampu beberapa mata kuliah, termasuk hukum pidana

<sup>197</sup> Ahmad Sofian, Diskusi Anotasi Putusan TPPO, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Anotasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International Organization for Migration (IOM), 11 November 2022

<sup>198</sup> Mustikasari, *loc.cit*

<sup>199</sup> *Ibid*, Lihat juga Lilik Mulyadi, *loc.cit.* Lihat juga, Mary Margaretha Saragi, *loc.cit*

<sup>200</sup> Bambang Pristiwanto, *loc.cit*

<sup>201</sup> Mustikasari, *loc.cit*

<sup>202</sup> Akbari, *loc.cit.*

### 3) Kendala Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di dalam Putusan dengan terdakwa I Wayan Sujana tidak ditemukan adanya pelaksanaan restitusi bagi korban oleh jaksa dan hakim. Jika merujuk pada pertimbangan dan putusan majelis hakim, dapat dipahami mengapa restitusi tidak dijatuhkan. Hal ini karena undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan adalah UU No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya belum mengatur soal restitusi bagi anak. Putusan ini merupakan putusan kasasi sehingga jaksa masih merujuk pada dakwaan di putusan pengadilan negeri yang menggunakan UU Perlindungan Anak di tahun 2002, meskipun di tahun diputusnya putusan kasasi ini sudah berlaku UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU Perlindungan Anak yang baru, pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur tepatnya di dalam Pasal 71D<sup>203</sup> dan juga Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017.<sup>204</sup>

Apabila dikaitkan dengan kasus Terdakwa I Wayan Sujana, maka sebenarnya jaksa bisa mengajukan permohonan restitusi bagi saksi NS sebagai korban tindak pidana. Menariknya, Jaksa yang menilai bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Sujana sebagai tindak pidana perdagangan orang justru tidak mengajukan restitusi bagi korban di dalam tuntutan<sup>205</sup> maupun alasan kasasinya.<sup>206</sup> Padahal jika dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak di masa itu, UU PTPPO justru mengatur secara rinci mengenai pemberian restitusi bagi korban. Selain UU PTPPO, jaksa bisa merujuk pada UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum digantikan dengan UU No. 13 Tahun 2006)<sup>207</sup> dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban.<sup>208</sup>

Tidak diajukannya permohonan restitusi tersebut menjadi sebagian kecil gambaran mengenai minimnya permohonan restitusi dalam kasus perdagangan orang. Riset IJRS di tahun 2021 menyebutkan dari 372 perkara TPPO hanya 17% yang memuat permohonan restitusi dan 12% yang dikabulkan oleh majelis hakim.<sup>209</sup> Senada dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mengamini adanya tantangan mengenai jarang ditemukannya putusan yang memberikan restitusi bagi korban.<sup>210</sup> Riset ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) di tahun 2021 menyatakan belum adanya panduan terkait permohonan restitusi yang bisa digunakan aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala minimnya permohonan restitusi.<sup>211</sup> Merespon situasi tersebut, di tahun 2022, Mahkamah Agung mengesahkan Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma 1/2022 mengatur mulai dari persyaratan dan pengajuan permohonan, penitipan uang restitusi, penggabungan permohonan, pemeriksaan hingga pelaksanaan pemberian restitusi.

Lebih lanjut, kendala lain yang ditemukan yaitu belum adanya petunjuk teknis penyitaan serta pelelangan harta terpidana untuk membayar restitusi korban<sup>212</sup> telah terjawab di dalam ketentuan Perma 1/2022. Perma 1/2022 menyebutkan dalam hal terdakwa tidak membayar restitusi maka Jaksa bisa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku dan/atau pihak ketiga, dan melelang harta kekayaan tersebut

<sup>203</sup> Indonesia (3), Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606, Pasal 71D "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan"

<sup>204</sup> Indonesia (4), Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, PP No. 43 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 2019, TLN Nomor 6131, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>205</sup> Putusan No. 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr

<sup>206</sup> Putusan No. 421/K/Pid.Sus/2015

<sup>207</sup> Indonesia (5), Undang-Undang tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 293, TLN Nomor 5602, Pasal 7A ayat (1).

<sup>208</sup> Indonesia (6) Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban, PP No.44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 89, TLN Nomor 4860, Pasal 20

<sup>209</sup> IJRS, Indeksasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, belum dipublikasikan.

<sup>210</sup> ICJR, *loc.cit*

<sup>211</sup> *Ibid*,

<sup>212</sup> Ni'matul Hidayati, LPSK: Tahun 2021, LPSK Fasilitasi 177 Permohonan Restitusi korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar Terpidana, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersreleas/3488>, diakses pada 08 Februari 2023

untuk pemenuhan pembayaran restitusi dalam waktu 14 (empat belas hari).<sup>213</sup> Jika harta yang disita dan dilelang tidak mencukupi pembayaran restitusi, maka terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana pengganti secara proporsional sesuai jumlah restitusi yang telah dibayarkan.<sup>214</sup> Ketentuan tersebut melengkapi ketentuan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 tentang pengajuan restitusi yang mengatur mengenai petunjuk teknis penentuan besaran nilai restitusi yang diajukan korban.<sup>215</sup> Melalui ketentuan-ketentuan yang dimaksud, diharapkan dapat menjawab kendala di lapangan jika harta kekayaan pelaku tidak sebanding dengan nilai restitusi yang dimintakan oleh korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>216</sup>

Kendala lain yang mendasar adalah kebanyakan korban perdagangan orang tidak mengetahui haknya mengenai pemberian restitusi.<sup>217</sup> Alur permohonan restitusi mensyaratkan adanya pengajuan dari korban kepada LPSK, penyidik atau penuntut umum kepada Ketua Pengadilan.<sup>218</sup> Dengan ketentuan yang demikian, jika korban saja tidak mengetahui mengenai haknya atas restitusi, maka mustahil korban akan mengajukan permohonan restitusi ke lembaga-lembaga tersebut. Sosialisasi yang minim menjadi akar dari permasalahan tersebut. Ditambah lagi, aparat penegak hukum merasa bahwa mereka tidak memiliki kewajiban memberikan informasi pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang.<sup>219</sup>

Terakhir, dalam hal pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang, selain merujuk pada Perma 1/2022, bisa pula merujuk pada PP Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021. Kedua ketentuan tersebut mengatur secara rinci mengenai mekanisme permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Pedoman 1/2021 mengatur bahwa khusus untuk anak korban, pihak yang mewakili anak korban dapat mengajukan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK.<sup>220</sup> Pedoman ini juga memberikan arahan bagi Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan LPSK guna pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan restitusi tersebut, termasuk dalam hal penerimaan berkas permohonan dan keputusan LPSK yang memuat permohonan dan pertimbangan dari LPSK atas permohonan restitusi.<sup>221</sup> Hal ini lalu ditindaklanjuti dengan pembuatan surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada Tersangka/Terdakwa. Penuntut Umum juga dapat berkoordinasi dengan melakukan pemanggilan kepada LPSK maupun dalam bentuk bantuan tertulis untuk menggali dasar penilaian atau perhitungan atas besar restitusi yang diajukan oleh korban.<sup>222</sup>

<sup>213</sup> Indonesia (7), Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Perma No. 1 Tahun 2022, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 2055, Pasal 30 ayat (11).

<sup>214</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (12) jo. Pasal 8 ayat (13).

<sup>215</sup> Gesti Permatasari, Handri Wirastuti, & Antonius Sidik Mulyono, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban TPPO: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu, *Soedirman Law Review* Vol.1 No.1, 2019, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, hal. 61.

<sup>216</sup> *Ibid*, Dari seluruh data pelaksanaan pemberian restitusi kasus TPPO di Indramayu pada 2017-2019 menyebutkan tidak ada 1 pelaku pun yang memiliki kesanggupan membayar restitusi, hal. 58-59. Lihat juga Bobby Anwar Maarif, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Diskusi Anotasi Putusan TPPO, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Anotasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International Organization for Migration (IOM), 11 November 2022.

<sup>217</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>218</sup> Indonesia (5), Pasal 7A ayat 3 dan Indonesia (7), Pasal 5 ayat (4)

<sup>219</sup> Farid Prawoto, Validation Meeting: Kajian Penerapan UU No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diselenggarakan pada 12 Desember 2022 di Jakarta, IJRS & International Organization for Migration. Farid Prawoto merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

<sup>220</sup> Maria I Tarigan et al, Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, IJRS, AIPJ2, 202, hal.39

<sup>221</sup> *Ibid*, hal. 122-123

<sup>222</sup> *Ibid*.

BAB IV  
ANOTASI PERKARA TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN PERKARA  
TERKAIT TPPO LINTAS BATAS NEGARA



## 1. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

### a. Anotasi Putusan *Bad Practice*<sup>223</sup>

Perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan perkara yang memiliki banyak tantangan dalam tiap tahapan sistem peradilan pidananya. UNODC membuat daftar hambatan dalam penyelesaian perkara TPPO baik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dari tiga tahapan sistem peradilan pidana tersebut, hambatan yang selalu muncul adalah kesulitan dalam mengidentifikasi telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<sup>224</sup> Hal ini dapat membuka peluang untuk terjadinya salah identifikasi kasus sehingga bisa saja perkara tersebut justru masuk ke dalam kategori kejahatan yang lebih ringan.<sup>225</sup> Sebagai contoh, di Malaysia, aparat penegak hukum terkadang mengalami kesulitan dalam membedakan antara kerja paksa yang masuk ke dalam perdagangan orang atau masuk ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.<sup>226</sup> Thailand juga mengalami kesulitan serupa dalam menentukan definisi perdagangan orang dalam konteks kerja paksa.<sup>227</sup> Selain itu, fenomena kesulitan dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia juga dapat berujung pada penggunaan delik lain selain TPPO yang lebih mudah untuk dibuktikan.<sup>228</sup>

Oleh karena itu, dalam anotasi ini akan ditinjau pemahaman aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang pada perkara *a quo*, spesifiknya mengenai persoalan tumpang tindih pada Pasal 4 UU PTPPO dengan Pasal 85 huruf a UU PPMI, pemilihan bentuk dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara *a quo* serta konsekuensi dari kegagalan dalam mengidentifikasi perbuatan pelaku.

#### 1) Tumpang Tindih dan Perbedaan antara Pasal 4 UU PTPPO dan Pasal 85 huruf a UU PPMI

Fenomena tumpang tindih suatu peraturan dapat disebabkan oleh ketentuan pasal yang saling bersinggungan. UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1, yakni:

*“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Dari definisi tersebut, maka terdapat tiga komponen utama, yakni:<sup>229</sup>

1. Perbuatan/Tindakan (*act*) yang berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Cara (*means*) yang berupa dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

<sup>223</sup> Lihat lampiran 5. Kasus Posisi Anotasi Putusan Perkara No. 22/Pid.Sus/2021/PN Tgl

<sup>224</sup> Bauloz, C., M. Mcadam and J. Teye, 2021. Human trafficking in migration pathways: trends, challenges, and new forms of cooperation. In: World Migration Report 2022 (M. McAuliffe and A. Triandafyllidou, eds.). International Organization for Migration (IOM), Geneva. hlm. 17.

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. “The concept of “exploitation” in the trafficking in persons protocol.” Issue Paper (2015). hlm. 44.

<sup>227</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>228</sup> Kejaksaan Agung dan IOM, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Lintas Negara Lainnya” hlm. 9.

<sup>229</sup> Justitia Avila Veda, dkk., Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021, International Organization for Migration, hlm. 24.

3. Tujuan (*purpose*) yakni berupa eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perihal definisi eksploitasi itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 adalah:

*“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”*

Terlihat bahwa TPPO memiliki cakupan yang luas, yakni dengan adanya proses, cara dan tujuan. Dalam ketiga komponen tersebut sangat memungkinkan terdapat berbagai tindak pidana lain yang tercakup dalam proses perdagangan orang sehingga membuka peluang untuk terjadinya persinggungan. Selain itu, definisi eksploitasi di atas juga tidak memberikan pengertian terkait eksploitasi sama sekali. Melainkan hanya terdiri dari daftar minimum terkait bentuk perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam eksploitasi.<sup>230</sup> Dalam penjelasannya, UU PTPPO hanya memberikan definisi untuk perbudakan dan praktik serupa perbudakan, serta kerja paksa. Hal yang demikian justru memberikan ruang untuk dilakukannya penafsiran-penafsiran sendiri yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan inkonsistensi terkait kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai eksploitasi.<sup>231</sup>

Dalam perkara *a quo*, perbuatan terdakwa didakwa secara alternatif dalam Pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP atau Pasal 85 huruf A UU PPMI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

Komponen TPPO	Pasal 4 UU PTPPO	Pasal 85 huruf a UU PPMI
Proses	membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia	menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a.
Cara	-	
Tujuan	dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia	

Meskipun tidak terdapat unsur cara sebagaimana definisi TPPO pada Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO, akan tetapi unsur paling penting di dalam Pasal 4 UU PTPPO tetap ada pada unsur *“...untuk dieksploitasi.”* Jadi, Pasal 4 UU PTPPO pada dasarnya sama dengan definisi TPPO secara umum yakni melarang adanya tujuan eksploitasi, namun dalam konteks membawa WNI ke luar negeri, dan tidak memasukan unsur cara. Sedangkan, pada Pasal 85 huruf a UU PPMI perbuatan yang dilarang adalah menempatkan PMI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PMI, artinya ada ketidaksesuaian dari perjanjian di awal dengan faktanya.

Terhadap kedua pasal tersebut, dalam Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2021 milik Kejaksaan, UU PPMI diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang terkait dengan TPPO. Berikut adalah tabel perbandingan antara komponen TPPO dengan UU PPMI dalam Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2021 milik Kejaksaan.<sup>232</sup>

<sup>230</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. “The concept of “exploitation” in the trafficking in persons protocol.” Issue Paper (2015). hlm.24.

<sup>231</sup> *Ibid.* hlm.114.

<sup>232</sup> Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021, International Organization for Migration, hlm. 35.

Komponen TPPO	UU PPMI
Mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum	Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan (Pasal 82 huruf a)
	Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 82 huruf b)

Tabel tersebut menunjukkan komponen TPPO dalam UU PTPPO secara umum dan membandingkannya terhadap Pasal 82 UU PPMI. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut yang ditemukan terhadap tabel perbandingan tersebut dalam Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2021 milik Kejaksaan.

Perihal tumpang tindih antara UU PTPPO dengan UU PPMI, Anugerah Rizki Akbari dan Erni Mustikasari menjelaskan bahwa kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan yang jauh, yakni UU PPMI yang bersifat administratif terkait persyaratan pekerja migran sedangkan UU TPPO mengatur terkait tindak pidana eksploitasi terhadap orang.<sup>233</sup> Kalaupun ada persinggungan, hal tersebut semata-mata merupakan modus-modus yang dilakukan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Misal, pelaku yang ingin meyakinkan korban untuk bekerja di suatu tempat, lalu ia menawarkan kontrak kerja dengan gaji yang tinggi namun fakta dilapangan justru sebaliknya. Hal itu lumrah terjadi sebagai modus dalam tindak pidana perdagangan orang.<sup>234</sup> Sehingga antara kedua undang-undang tersebut tidak dapat diperbandingkan walau terkadang aturan dalam UU PPMI kerap dijadikan modus perdagangan orang.

Terkait hal tersebut, memang kerap kali modus untuk melakukan TPPO bersinggungan dengan tindak pidana dalam undang-undang lain. Selain persinggungan yang mungkin terjadi yakni modus dengan menawarkan kontrak kerja kepada korban namun pada faktanya berbeda dari yang dijanjikan di kontrak, persinggungan lain dari Pasal 85 huruf a UU PPMI dan Pasal 4 UU PTPPO adalah korban dari tindak pidana kedua pasal ini lokasinya sama-sama berada di luar negeri.

Erni Mustikasari dan Anugerah Rizki Akbari menambahkan bahwa perbedaan utama dari tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lainnya adalah terdapat komponen proses, cara, tujuan eksploitasi serta pelaku memiliki kontrol terhadap korban.<sup>235</sup> Artinya korban tidak dapat lepas atau keluar dari aktivitasnya begitu saja. Sedangkan untuk UU PPMI spesifiknya Pasal 85 huruf a, Anugerah Rizki Akbari menjelaskan bahwa peruntukan pasal tersebut hanya sebatas perbedaan antara isi kontrak kerja dengan kenyataan di lapangan.<sup>236</sup> Artinya proses, cara dan tujuan eksploitasi tidak perlu dipertimbangkan dalam pasal tersebut.

Terhadap pandangan di atas, hal tersebut juga sejalan dengan Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2021 milik Kejaksaan yang memberikan beberapa modus operandi yang dapat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam mengenali tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan

<sup>233</sup> Anugerah Rizki Akbari, "Perdagangan Orang", materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta dan Erni Mustikasari, Jaksa Fungsional di Jampidum Kejagung RI, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2022.

<sup>234</sup> Anugerah Rizki Akbari, "Perdagangan Orang", materi disampaikan dalam Focus Group Discussion, Ashley Hotel Jakarta.

<sup>235</sup> Anugerah Rizki Akbari, "Perdagangan Orang", materi disampaikan dalam Focus Group Discussion, Ashley Hotel Jakarta dan Erni Mustikasari, Jaksa Fungsional di Jampidum Kejagung RI, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2022.

<sup>236</sup> Anugerah Rizki Akbari, "Perdagangan Orang", materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta.

pekerja migran, yakni:<sup>237</sup>

1. Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar;
2. Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang “fit” sebagai bentuk penjeratan utang;
3. Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh pemerintah;
4. Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri;
5. Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak;
6. Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama;
7. Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan;
8. Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa UU PTPPO dan UU PPMI memiliki perbedaan yang fundamental. UU PTPPO mengatur terkait tindak pidana mengenai eksploitasi yang dilakukan terhadap manusia sedangkan UU PPMI merupakan undang-undang administratif yang mengatur terkait syarat-syarat perihal pekerja migran, walaupun ada persinggungan hal tersebut hanya sebatas modus dari perdagangan orang semata dan korban yang sama-sama berada di luar negeri. Untuk menentukan apakah tindakan tersebut termasuk ke dalam ketentuan Pasal 85 huruf a UU PPMI atau Pasal 4 UU PTPPO, maka perbedaannya adalah pada Pasal 4 UU PTPPO mensyaratkan adanya proses dan tujuan, yakni proses membawa ke luar negeri dan tujuan eksploitasi. Untuk menentukan eksploitasi, dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan korban apakah mengarah pada praktik perbudakan, kerja paksa dan lainnya. Dalam menilai hal tersebut dapat dibantu dengan indikator yang telah disebutkan di atas, seperti penjeratan utang, adanya kontrol dari pelaku terhadap korban, gaji yang tidak dibayarkan dan sebagainya. Selain itu tindakan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari pelaku. Berbeda dengan Pasal 85 huruf a UU PPMI yang cakupannya hanya sebatas perbedaan antara perjanjian kerja dengan kondisi yang sebenarnya terjadi kepada pekerja migran.

	UU PTPPO (Pasal 4 UU PTPPO)	UU PPMI (Pasal 85 huruf a UU PPMI)
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membawa korban ke luar negeri</li> <li>• Korban berada di luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan pekerja migran</li> <li>• Korban berada di luar negeri</li> </ul>
Perbedaan	Terdapat tujuan untuk mengeksploitasi korban (kerja paksa, perbudakan, adanya kontrol pelaku terhadap korban)	Diperuntukkan untuk pelanggaran administratif terkait perbedaan kontrak kerja dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak memuat unsur eksploitasi

## 2) Penyusunan Bentuk Surat Dakwaan

Dalam perkara *a quo*, bentuk surat dakwaan yang dipilih adalah alternatif. Penggunaan bentuk dakwaan alternatif menurut Van Bemmelen terjadi ketika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan yang mana, apakah yang satu atau sekiranya yang lain yang akan terbukti di persidangan dan ketika adanya keraguan dari penuntut umum peraturan manakah yang akan diterapkan oleh hakim.<sup>238</sup> Selain dari kedua hal tersebut, Van Bemmelen menambahkan bahwa antara dakwaan satu dengan yang lain harus saling mengecualikan.

<sup>237</sup> Justitia Avila Veda, dkk., Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021, International Organization for Migration, hlm. 35.

<sup>238</sup> Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi.” Jakarta: Sinar Grafika (2001), hlm.181.

Contoh klasik dari dakwaan alternatif adalah pencurian atau penadahan.<sup>239</sup>

Anugerah Rizki Akbari menyatakan bahwa perumusan dakwaan alternatif antara UU TPPO dengan UU PPMI menunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak presisi dalam merumuskan dakwaannya, antara Pasal 4 UU TPPO dengan Pasal 85 huruf a UU PPMI tidak saling mengecualikan satu sama lain.<sup>240</sup>

Erni Mustikasari menyatakan bahwa terkait pemilihan bentuk dakwaan memang lazimnya dalam perkara demikian digunakan alternatif karena lebih memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya dibanding menggunakan dakwaan subsidiaritas.<sup>241</sup> Sedikit berbeda dengan Erni Mustikasari, salah satu Jaksa di Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara (TPTLN) pada Kejaksaan Agung berpandangan bahwa dalam perkara demikian memang tidak dapat digunakan dakwaan subsidiaritas. Hal ini dikarenakan antara UU TPPO dengan UU PPMI merupakan tindak pidana yang diatur dalam kedua peraturan perundangan-undangan yang berbeda.<sup>242</sup>

Terhadap persoalan dalam menentukan dakwaan dalam perkara *a quo*, sekiranya perlu dibahas terlebih dahulu tentang perbuatan terdakwa dan kaitannya dengan *concursum idealis*, *concursum realis* atau *voortgezette handeling*. Jika perbuatan tersebut merupakan *concursum idealis* maka konsekuensi logisnya adalah dakwaan disusun secara alternatif atau subsidiaritas. Hal ini mengingat *concursum idealis* terjadi ketika satu perbuatan dapat masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana.<sup>243</sup> Namun, jika bentuknya adalah perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sendiri-sendiri atau *concursum realis* maka bentuk dakwaan yang tepat adalah kumulatif.<sup>244</sup> Sedangkan *voortgezette handeling*, yakni ketika di antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka bentuk dakwaannya adalah tunggal.<sup>245</sup>

Mengenai persoalan tersebut, perlu diperhatikan pula mengenai pandangan Van Bemmelen tentang pasal 250ter Sr.<sup>246</sup> yang mengatur “memperdagangkan wanita dan anak-anak di bawah umur”. Dalam delik ini, walaupun hanya menyebutkan “wanita” dan “anak-anak di bawah umur” sudah pasti terdakwa dalam membawa atau menculik wanita tersebut disertai dengan paksaan, ancaman atau bujukan dan memaksa wanita tersebut melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.<sup>247</sup> Dalam hal melarikan beberapa wanita pada kesempatan yang sama dan timbul dari keputusan yang sama maka terdakwa bersalah dalam melakukan delik berlanjut memperdagangkan wanita.<sup>248</sup> Namun, ketika dalam keputusan yang berbeda terdakwa mengumpulkan wanita maka hal tersebut masuk ke dalam ranah perbarengan perbuatan. Artinya memperdagangkan wanita beberapa kali.<sup>249</sup>

Dikaitkan dengan perkara *a quo*, fakta bahwa Terdakwa mengirimkan para korban secara tidak resmi karena tidak memiliki Surat Ijin Penempatan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), membuat kontrak kerja dengan para saksi korban yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Perhubungan serta terdapat pelanggaran atas kontrak kerja dengan fakta di lapangan maka sama halnya dengan Pasal 250ter Sr. di atas sesuai dengan penjelasan Van Bemmelen, yakni perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* masuk ke dalam delik berlanjut. Tujuan terdakwa atas beberapa perbuatan tersebut adalah untuk melakukan

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> Anugerah Rizki Akbari, “Perdagangan Orang”, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion, Ashley Hotel Jakarta.

<sup>241</sup> Erni Mustikasari, jaksa fungsional di Jampidum Kejaksaan RI, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2022.

<sup>242</sup> Jaksa Unit TPTLN Kejaksaan Agung RI, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 November 2022.

<sup>243</sup> Lihat pasal 63 KUHP.

<sup>244</sup> Lihat pasal 65 KUHP.

<sup>245</sup> Lihat pasal 64 KUHP.

<sup>246</sup> Pasal 297 dalam KUHP.

<sup>247</sup> Mr.J.M. Van Bemmelen. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Bagian Material Umum, (Bandung: Binacipta,1984). hlm.218.

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> *Ibid.*

eksploitasi terhadap saksi korban. Konsekuensinya, seluruh perbuatan seperti pelanggaran atas kontrak kerja, pengiriman tidak resmi karena tidak memiliki SIP3MI menjadi terabsorpsi ke dalam delik perdagangan orang di Pasal 4 UU PTPPO. Oleh karenanya, dakwaan yang tepat mengingat perbuatan terdakwa adalah *voortgezette handeling* adalah dakwaan tunggal.

Kesalahan dalam pemilihan bentuk dakwaan, yakni dalam perkara *a quo* didakwa dengan alternatif membuka kemungkinan untuk dihukumnya terdakwa menggunakan ketentuan pasal yang tidak semestinya, terlebih dalam hal ini UU PTPPO yang mengatur persoalan eksploitasi manusia disandingkan sejajar dengan UU PPMI yang hanya mengatur persoalan administratif terkait pekerja migran. Dampak lebih lanjut terkait hal ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

### 3) Ketidaktepatan Majelis Hakim dalam Menerapkan Pasal

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal terhadap Terdakwa pada Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Tgl, tidak tepat. Untuk melihat ketidaktepatan tersebut maka sebelumnya perlu dilihat bagaimana Majelis Hakim pada perkara *a quo* mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal. Terhadap dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan bentuk dakwaan kedua JPU, yakni Pasal 85 huruf a UU PPMI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

Mengenai pertimbangannya terhadap unsur “Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Pada Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Yang Telah Disepakati dan Ditandatangani Pekerja Migran Indonesia,” Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:<sup>250</sup>

*“Menimbang, bahwa isi dari PKL adalah hak dan kewajiban para calon ABK Kapal seperti gaji, asuransi, kontrak 2 (dua) tahun di kapal Long Xin 629, akan tetapi tidak mengatur jam kerja dan makanan-minuman bagi para ABK;”*

*“Menimbang, bahwa saksi CD, saksi DB, dan saksi saksi RF memberikan keterangan dipersidangan kalau diatas long Xin 629, makanan yang dimakan adalah makanan umpan ikan yang sudah tidak segar lagi, terkadang busuk dan minumannya dari air laut yang disuling, yang mengakibatkan saksi saksi RF sakit, bahkan EP sampai meninggal dunia karena sesak nafas dan badan menjadi bengkak;”*

*“Menimbang, bahwa diatas kapal tempat para saksi bekerja saksi-saksi tersebut bekerja 18 (delapan belas) jam bahkan bisa lebih dalam sehari;”*

*“Menimbang, bahwa didalam perjanjian kerja laut tentang jam kerja diatur dimana dibuat giliran jam kerja (pasal 6.1.3), yang pada faktanya tidak seperti yang diperjanjikan. Di dalam Perjanjian Kerja Laut tersebut juga tidak mengatur makanan dan minuman yang dikonsumsi selama diatas kapal dan adanya ABK yang meninggal dunia di atas kapal jenazahnya akan dilarung di laut...”*

Terhadap pertimbangan tersebut, terkesan Majelis Hakim terlalu memaksakan menggunakan ketentuan Pasal 82 huruf a UU PPMI. Dalam pertimbangan tersebut terlihat bahwa sebenarnya fakta mengenai tidak adanya kesesuaian antara perjanjian kerja dengan fakta di lapangan hanya terletak pada persoalan giliran jam kerja. Jika menggunakan ketentuan dalam Pasal 85 huruf a UU PPMI yang mengatur persoalan perbedaan perjanjian kerja dengan kondisi yang sebenarnya maka konsekuensi logisnya adalah terdakwa hanya dihukum akibat pelanggaran yang terjadi mengenai persoalan giliran jam kerja semata tanpa memedulikan adanya fakta Anak Buah Kapal (ABK) yang meninggal, pelarungan jenazah, makanan dan minuman yang tidak layak hingga persoalan jam kerja yang bisa mencapai lebih dari 18 jam per hari. Hal tersebut terjadi karena memang di dalam perjanjian pun tidak diatur persoalan demikian sehingga tidak termasuk dalam lingkup Pasal 82 huruf a UU PPMI. Fakta adanya pengiriman ke luar negeri ke Kapal Long

<sup>250</sup> Pertimbangan Majelis Hakim secara lengkap dapat dilihat pada Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Tgl. halaman 109-116, yang ditampilkan adalah yang langsung berkaitan dengan unsur.

Xing 629 yang bahkan PT LPB tidak memiliki kerja sama dengan pihak tersebut yang merupakan bagian dari komponen proses dari UU PTPPO pun menjadi tidak dipertimbangkan juga.

Selain fakta hukum pada bagian paling awal tulisan, jika diperhatikan keterangan para saksi korban, saksi Lely Yasmin dan keterangan terdakwa dalam putusan *a quo* maka akan didapati beberapa fakta penting tentang perbuatan terdakwa yang mengindikasikan ke arah Pasal 4 UU PTPPO namun tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim ke dalam fakta hukum serta tidak mendapat pertimbangan sama sekali.

#### 4) Tujuan Eksploitasi

- a. Bahwa semua saksi korban menerangkan adanya pemotongan gaji untuk membayar utang kepada PT LPB selama proses keberangkatan.
- b. Bahwa Saksi Cerren, Don Bosco dan Gunawan menerangkan sisa gaji yang diterima dari seharusnya 300 USD menjadi 50 USD setelah dikurangi potongan gaji, uang jaminan dan uang untuk keluarga belum diterima selama 14 bulan.
- c. Bahwa semua saksi korban menyatakan bahwa dalam kontrak terdapat ancaman sanksi jika memutuskan hubungan kerja sepihak sehingga para saksi korban mengurungkan niatnya karena takut terhadap ancaman sanksi yang diberikan;
- d. Saksi Lely Yasmin selaku bendahara PT LPB mengakui bahwa ada keuntungan yang didapatkan oleh PT LPB untuk pengiriman para ABK dari agency sebesar 30 USD/orang serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- dari pemotongan gaji para ABK sebanyak 6 kali;
- e. Terdakwa juga menerangkan bahwa adanya keuntungan sebesar 30 USD/orang yang didapatkan PT LPB, namun terkait keuntungan Rp3.000.000,- terdakwa tidak menyangkal hal tersebut dengan mengatakan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saksi Lely.

Terhadap fakta hukum yang telah dipaparkan Majelis Hakim dalam putusannya dan dengan mengaitkan kesesuaian keterangan para saksi korban, saksi Lely Yasmin dan keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di atas, seharusnya semua unsur dari Pasal 4 UU PTPPO sudah terpenuhi.

Komponen Pasal 4 UU PTPPO	Bunyi Pasal	Fakta yang Muncul di Persidangan	
Proses	Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia	Pengiriman dilakukan melalui jalur udara pada tanggal 14 Februari 2019 oleh PT LPB	
Tujuan	dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia	Kondisi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja 18 jam/hari bahkan terkadang lebih</li> <li>• Makanan yang diberikan berasal dari umpan ikan yang sudah membusuk dan minuman berasal dari sulingan air laut</li> <li>• Gaji tidak diberikan selama 14 bulan</li> </ul>
		Kontrol terhadap korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jeratan utang dari pelaku ke korban dengan mekanisme pembayaran melakukan pemotongan gaji pelaku</li> <li>• Terdapat ancaman sanksi jika korban membatalkan sepihak terkait kontrak kerja</li> </ul>
		Keuntungan Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT LPB mendapatkan 30 USD oleh agency dari tiap ABK yang dikirimkan</li> <li>• PT LPB juga mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,- melalui pemotongan gaji para korban</li> </ul>

Pemilihan dakwaan dengan pertimbangan di atas jelas menunjukkan adanya pengabaian terhadap keterangan saksi yang telah dihadirkan tanpa pertimbangan sama sekali. Selain itu pemilihan dakwaan ini juga merupakan bentuk dari kegagalan Majelis Hakim dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang yang justru diidentifikasi hanya sebagai tindak pidana administratif saja sebagaimana dakwaan kedua. Padahal dalam pertimbangannya mengenai dakwaan kedua Majelis Hakim sudah menyebutkan beberapa fakta hukum yang menjadi indikator kuat seperti kondisi kerja yang tidak layak, mulai dari makanan dari umpan ikan yang telah membusuk, minuman dari air laut yang disuling, jam kerja yang bisa lebih dari 18 jam/hari hingga adanya ABK yang sampai meninggal karena sakit yang diderita akibat kondisi kerja yang demikian.

Perihal adanya fakta bahwa saksi korban terjerembab dalam praktik penjeratan utang dan adanya ancaman sanksi jika mengundurkan diri, hal ini seharusnya dipertimbangkan dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang. Praktik demikian merupakan bentuk keinginan dari pelaku untuk menjustifikasi tindakannya agar dapat memaksa korban untuk terus bekerja supaya dapat melunasi utang atas biaya perekrutan sebelumnya.<sup>251</sup>

#### 5) Konsekuensi Kegagalan dalam Mengidentifikasi Perbuatan Pelaku

Kegagalan dalam mengidentifikasi perbuatan pelaku akan bermuara pada tidak terpenuhinya hak-hak korban. Hak utama dari korban tindak pidana perdagangan orang, yakni *recovery, restitution, compensation* dan *satisfaction and guarantees of non-repetition*.<sup>252</sup> Hak-hak utama tersebut pada dasarnya mendorong

<sup>251</sup> Silvia Scarpa, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 20.

<sup>252</sup> Bauloz, C., M. Mcadam and J. Teye, 2021. Human trafficking in migration pathways: trends, challenges and new forms of cooperation. In: *World Migration Report 2022* (M. McAuliffe and A. Triandafyllidou, eds.). International Organization for Migration (IOM), Geneva. hlm. 19.

agar korban diberi perhatian atas dampak baik secara fisik maupun psikis atas tindak pidana yang terjadi, adanya pengakuan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku serta pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana yang ditimbulkannya. Selain akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak korban, kegagalan dalam mengidentifikasi pelaku juga dapat berimbas pada kesulitan dalam pengentasan praktik perdagangan orang.

#### 6) Proporsionalitas Pidana

Pasal 85 huruf a UU PPMI untuk ancaman penjaranya tidak memiliki ancaman pidana minimum, melainkan hanya ancaman pidana maksimal, yaitu paling lama 5 tahun. Sedangkan, di dalam Pasal 4 UU PTPPO menetapkan ancaman pidana penjara minimum, yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun, dan menetapkan ancaman pidana penjara maksimum yakni paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain memiliki perbedaan dari segi ancaman pidana penjara, Pasal 85 huruf a UU PPMI dan Pasal 4 UU PTPPO juga memiliki ancaman pidana denda yang berbeda. Pasal 85 huruf a UU PPMI menetapkan ancaman maksimum pidana denda sebanyak denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan, di dalam Pasal 4 UU 21/2007 diatur bahwa ancaman pidana denda paling sedikit yakni Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan perbedaan ancaman pidana tersebut, kesalahan dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa dapat berujung pada pidana yang tidak proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

#### 7) Menghambat adanya Restitusi

Korban dalam tindak pidana perdagangan orang sangat mungkin menderita luka fisik maupun psikis.<sup>253</sup> Bahkan dalam beberapa kasus hingga mengakibatkan korban meninggal.<sup>254</sup> Oleh karena itu, aspek restitusi sangatlah penting bagi korban. Di dalam UU PPMI tidak mengatur mekanisme restitusi korban tindak pidana, berbeda halnya dengan UU PTPPO yang dengan jelas mengatur tersedianya mekanisme restitusi korban di dalam Pasal 46 – Pasal 50 UU PTPPO. Selain itu, UU PTPPO juga memberikan kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penelusuran serta perampasan aset yang akan sangat membantu dalam proses restitusi nantinya. Sehingga, walau korban dapat mengajukan restitusi melalui LPSK nantinya tetap akan mendapat berbagai hambatan karena kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum yang terbatas dalam UU PPMI.

#### 8) Kegagalan dalam Mengenal Akar Praktik Perdagangan Orang

Untuk menanggulangi praktik perdagangan orang, data statistik terhadap tindak pidana tersebut sangat dibutuhkan. *International Organization for Migration (IOM)* juga mengakui bahwa pengidentifikasian perdagangan orang dapat membantu penguatan riset dan kapasitas untuk mengenali penyebab tindak pidana.<sup>255</sup> Selain itu, dengan adanya data perdagangan orang maka pendataan terkait kelompok-kelompok mana saja yang rentan menjadi korban hingga modus-modus operandi pelaku juga dapat dikenali. Hal ini penting untuk menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan dalam upaya pengentasan tindak perdagangan orang.

<sup>253</sup> Silvia Scarpa, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 20.

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> Laczko, Frank, and Marco A. Gramegna. "Developing Better Indicators of Human Trafficking." *The Brown Journal of World Affairs* 10, no. 1 (2003): hlm.187.

#### b. Anotasi Putusan *Good Practice*<sup>256</sup>

Tindak pidana perdagangan orang kerap kali sulit untuk diidentifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam mengenali perdagangan orang.<sup>257</sup> Pihak yang paling dirugikan dari kegagalan dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang tentu adalah korban. Namun, dapat menjadi sebaliknya ketika kurangnya pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang justru membuat salah penerapan hukum yang merugikan terdakwa. Kesulitan mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang oleh aparat penegak hukum bisa dipahami mengingat komponen dari perdagangan orang yang luas, yakni terdiri dari proses, cara dan tujuan. Komponen proses merupakan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban seperti perekrutan dan pengiriman. Komponen cara dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan dan sebagainya. Sedangkan komponen tujuan merupakan hal yang diharapkan terjadi kepada korban, yakni adanya eksploitasi.<sup>258</sup> Selain itu, parameter untuk terjadinya praktik eksploitasi pun tidak memiliki definisi yang jelas mengingat hanya berupa daftar-daftar minimum perbuatan yang dianggap sebagai eksploitasi, seperti perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik dan sebagainya.<sup>259</sup> Kesulitan dalam mengidentifikasi TPPO dapat mendorong para penegak hukum cenderung untuk menggunakan delik lain yang lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban pidana.<sup>260</sup>

Untuk itu, dalam anotasi ini akan dilihat pemahaman aparat penegak hukum terkait TPPO spesifiknya terkait bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan lalu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/ PN Pml terkait perkara *a quo*. Selain itu, akan dibahas pula terlebih dahulu terkait isu tumpang tindih dan perbedaan antara Pasal 4 UU PTPPO dengan Pasal 81 UU PPMI.

##### 1) Tumpang Tindih dan Perbedaan antara Pasal 4 UU PTPPO dengan Pasal 81 UU PPMI

Pasal 4 UU PTPPO mengatur “*Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*”. Dari bunyi rumusan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa Pasal 4 UU PTPPO hanya terdiri dari komponen proses dan tujuan.

Sedangkan Pasal 81 UU PPMI mengatur soal “*Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*.” Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa cakupan pasal 81 UU PPMI hanya sebatas persoalan syarat administratif yang dilanggar ketika melakukan pengiriman pekerja migran.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Anugerah Rizki Akbari dan Erni Mustikasari bahwa secara umum perbedaan antara UU PTPPO dengan UU PPMI adalah dari peruntukannya.<sup>261</sup> UU PPMI peruntukannya adalah ketika terdapat pelanggaran yang sifatnya administratif dalam persyaratan pengiriman pekerja migran sedangkan UU PTPPO mengatur soal tindak pidana eksploitasi terhadap manusia.<sup>262</sup> Jadi, mungkin saja terdapat persinggungan, namun tidak sampai ada tumpang tindih. Akbari menambahkan bahwa persinggungan yang mungkin terjadi adalah ketika saat pengiriman pekerja migran ke luar untuk

<sup>256</sup> Lihat lampiran 6. Kasus Posisi Putusan Perkara No. 168/Pid.Sus/2020/ PN Pml

<sup>257</sup> Bauloz, C., M. Mcadam and J. Teye, 2021. Human trafficking in migration pathways: trends, challenges and new forms of cooperation. In: World Migration Report 2022 (M. McAuliffe and A. Triandafyllidou, eds.). International Organization for Migration (IOM), Geneva. hlm. 17

<sup>258</sup> Justitia Avila Veda, dkk., Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021, International Organization for Migrant, hlm. 24.

<sup>259</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. “The concept of “exploitation” in the trafficking in persons protocol.” Issue Paper (2015). 24

<sup>260</sup> Kejaksaan Agung dan IOM, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Lintas Negara Lainnya” hlm. 9.

<sup>261</sup> Anugerah Rizki Akbari, “Perdagangan Orang”, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 11 November 2022, Ashley Hotel Jakarta dan Erni Mustikasari, jaksa fungsional di Jampidum Kejagung RI, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2022.

<sup>262</sup> *Ibid.*

dieksploitasi dilakukan oleh perseorangan, hal ini biasa terjadi sebagai bentuk modus TPPO.<sup>263</sup> Selain itu, sebenarnya persinggungan lain juga dapat dilihat dari korban-korban yang sama-sama berada di luar negeri. Jadi selain adanya persinggungan terhadap komponen proses, persinggungan lain adalah dari lokasi korban.

	Pasal 4 UU PTPPO	Pasal 81 UU PPMI
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membawa korban ke luar negeri</li> <li>• Korban berada di luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan pekerja migran</li> <li>• Korban berada di luar negeri</li> </ul>
Perbedaan	Terdapat tujuan untuk mengeksploitasi korban (kerja paksa, perbudakan, adanya kontrol pelaku terhadap korban)	Diperuntukkan untuk pelanggaran administratif terkait pengiriman yang dilakukan perseorangan dan tidak memuat unsur eksploitasi

Terhadap isu persinggungan tersebut, Erni Mustikasari menjelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara UU PTPPO dengan UU PPMI adalah adanya komponen proses, cara dan tujuan dalam UU PTPPO.<sup>264</sup> Selain itu adanya upaya kontrol dari pelaku terhadap korban juga menjadi tolak ukur perbedaan antara UU PTPPO dengan UU lainnya.<sup>265</sup>

## 2) Penyusunan Bentuk Surat Dakwaan

Perihal penyusunan surat dakwaan, dalam perkara *a quo* bentuk surat dakwaan yang dipilih adalah dakwaan alternatif. Pemilihan dakwaan alternatif dilakukan ketika dalam hal perbuatan tersebut menyentuh beberapa ketentuan tindak pidana sehingga belum dapat dipastikan soal kualifikasi yang dilanggar.<sup>266</sup> Dakwaan alternatif membuat jaksa menyusun dakwaannya secara berlapis yang mana antar lapisan bersifat saling mengecualikan satu sama lain.<sup>267</sup> Anugerah Rizki Akbari menjelaskan, justru untuk UU PTPPO dengan UU PPMI, hal ini seharusnya tidak dapat dialternatifkan karena sifatnya tidak saling mengecualikan.<sup>268</sup>

Dilihat dari perkara *a quo*, mulai dari komponen proses yang diawali dengan mendapatkan korban melalui para agen lalu dilanjutkan proses persiapan pengiriman dengan mempersiapkan kelengkapan dokumen hingga pengiriman dan praktik eksploitasi maka seluruh perbuatan di atas harus dilihat sebagai satu kesatuan karena terdapat hubungan yang sedemikian rupa yang ditujukan untuk praktik eksploitasi. Konsekuensinya, bentuk dakwaan yang tepat dari fakta hukum tersebut adalah dakwaan tunggal.<sup>269</sup>

## 3) Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 4 UU PTPPO jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya pada unsur “Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” Majelis Hakim menguraikan komponen Pasal 4 UU PTPPO dengan baik. Adapun aspek yang dipertimbangkan terkait komponen TPPO oleh Majelis Hakim akan dipetakan pada tabel berikut:

<sup>263</sup> Anugerah Rizki Akbari, “Perdagangan Orang”, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

<sup>264</sup> Erni Mustikasari, jaksa fungsional di Jampidum Kejagung RI, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2022 dan Andi Jefry, Kepala Satgas TPPO Unit TPTLN Kejaksaan Agung RI, wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2022.

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>266</sup> Lihat SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> Anugerah Rizki Akbari, “Perdagangan Orang”, materi disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

<sup>269</sup> Lengkapnya lihat penjelasan dalam Anotasi Putusan No. 22/Pid.Sus/2021/PN Tgl.

Komponen Pasal 4 UU PTPPO	Bunyi Pasal	Fakta yang Muncul di Persidangan	
Proses	Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia	Terdakwa mempersiapkan segala dokumen keberangkatan termasuk tiket keberangkatan untuk para saksi korban	
Tujuan	Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia	Kondisi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat praktik jeratan utang;</li> <li>• Jeratan utang yang diberikan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya oleh pelaku;</li> <li>• Adanya sanksi berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh korban jika korban memutuskan kontrak sepihak;</li> <li>• Adanya pembatasan pergerakan korban dengan kapal yang tidak pernah berlabuh</li> </ul>
		Kontrol terhadap korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji yang tidak dibayarkan selama 14 bulan, hanya berupa pengiriman uang dalam jumlah sedikit ke keluarga korban.</li> <li>• Terhadap gaji terdapat potongan untuk pembayaran utang kepada pelaku dan uang jaminan</li> <li>• Kerja selama 18 jam/hari bahkan sampai 30 jam lamanya</li> <li>• adanya kekerasan dari wakil mandor kepada saksi korban Yusup</li> <li>• Terdapat perbedaan tempat penempatan kerja yang seharusnya di Korea Selatan namun menjadi Republik Rakyat Tiongkok</li> </ul>
		Keuntungan Pelaku	Pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 15 juta rupiah dari kelima saksi korban dan mendapatkan 30 USD/bulan untuk setiap orang yang dikirimkan

Pertama, terkait komponen proses yang terdapat di dalam Pasal 4 UU PTPPO yakni unsur “membawa”, hal ini memang menimbulkan dilema mengingat UU PTPPO sendiri tidak memberikan definisi terkait yang dimaksud dengan membawa. Hanya disebutkan bahwa membawa adalah bagian dari perekrutan. Atas hal tersebut timbul pertanyaan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dikatakan membawa? Apakah terdakwa secara fisik harus ikut bersama dengan para korban dari Indonesia hingga sampai ke tempat tujuan eksploitasi? Atau cukup sekadar memberangkatkan para korban tanpa harus ikut secara fisik ke tempat tujuan sudah memenuhi unsur membawa?

Komponen proses dalam Pasal 4 UU PTPPO ini sangat terbatas, berbeda dengan Pasal 2 UU PTPPO yang merumuskan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Jika penafsiran terhadap unsur “membawa” diartikan secara sempit, yakni harus ada keikutsertaan secara fisik maka dalam perkara *a quo* seharusnya unsur “membawa” tidak terpenuhi. Namun, apabila diartikan secara luas, yakni dengan cukup sekedar memberangkatkan para korban tanpa harus ikut secara fisik ke tempat tujuan, maka hal ini akan mengaburkan unsur “pengiriman” di pasal lainnya. Pembatasan proses dalam Pasal 4 UU PTPPO secara teori sangat membatasi ruang lingkup kriminalisasi perdagangan orang dengan korban yang dieksploitasi di luar negeri.

Kurang cermatnya perumusan norma oleh legislatif, dalam konteks ini UU PTPPO, dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>270</sup> Pada perkara *a quo*, penafsiran unsur “membawa” tidak secara eksplisit dijabarkan oleh Majelis Hakim namun yang dimaksud oleh Majelis Hakim mengenai unsur “membawa” dapat dilihat pada pertimbangan berikut:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MYU, saksi MYA, saksi A dan saksi RP dibawa ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) Jakarta Timur oleh Terdakwa dari Pemalang atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 13 Februari 2019;”*

*“Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 saksi MYU, saksi MYA, saksi A, saksi RP dan saksi BM dibawa oleh saksi ABUR dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan ke Busan Korea Selatan;”*

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sudah bijak dalam menentukan unsur “membawa”, khususnya Pasal 4 UU PTPPO harus dimaknai secara luas.

*Kedua*, terkait komponen tujuan eksploitasi, Majelis Hakim dapat mengidentifikasi dengan baik perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perdagangan orang. Salah satu bentuk eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 adalah kerja paksa. Kerja paksa diartikan sebagai kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut terjadi pada saksi korban, yakni dengan adanya sanksi pembayaran denda apabila membatalkan kontrak sepihak. Selain itu, terdapat pula praktik kekerasan yang dialami oleh Saksi Yusup selama bekerja.

UNODC turut memberikan indikator terkait kerja paksa, yakni ketika pekerja memiliki jam kerja yang lama, gaji yang rendah serta pekerja yang tidak terdaftar resmi.<sup>271</sup> Dalam fakta hukum di atas, saksi korban bekerja selama 18 jam/hari bahkan sampai 30 jam dan gaji pun tidak diberikan selama 14 bulan. Kalaupun ada, hal tersebut hanya berupa pengiriman uang dengan nominal yang sedikit kepada keluarga korban.

Perihal fakta hukum adanya jeratan utang dan pembatasan pergerakan saksi korban melalui kapal yang tidak pernah berlabuh selama 14 bulan, hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk upaya kontrol dari pelaku kepada korban. Bentuk upaya kontrol dari pelaku umumnya dilakukan melalui tiga metode, yakni membangun loyalitas, menciptakan kondisi ketergantungan dan penggunaan ancaman atau kekerasan.<sup>272</sup> Penjeratan utang adalah salah satu bentuk dari upaya menciptakan kondisi ketergantungan dari korban terhadap pelaku.<sup>273</sup> Biasanya hal ini terjadi diawali dengan modus membantu korban untuk mempersiapkan

<sup>270</sup> Laczko, Frank, and Marco A. Gramegna. “Developing Better Indicators of Human Trafficking.” *The Brown Journal of World Affairs* 10, no. 1 (2003): hlm.183.

<sup>271</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020* (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3). hlm.109.

<sup>272</sup> Ryszard W. Piotrowicz, Conny Rijken, and Baerbel Heide Uhl, *Routledge Handbook of Human Trafficking* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2018), hlm.540.

<sup>273</sup> *Ibid.*

segala kebutuhan untuk keberangkatan.<sup>274</sup> Praktik tersebut sekaligus menjadi cara pelaku untuk menjustifikasi tindakannya terhadap korban sekaligus mencegah kemungkinan korban untuk melarikan diri atau melapor.<sup>275</sup>

Selanjutnya, perihal adanya keuntungan yang diperoleh dari pelaku sebesar 15 juta dan 30 juta USD/bulan dari setiap orang yang dikirim sesuai dengan definisi dari Pasal 1 angka 7 yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan dari dilakukannya bentuk-bentuk eksploitasi.

Kejelian Majelis Hakim dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang menandakan bahwa Majelis Hakim dapat membedakan antara tindak pidana dalam UU PTPPO dengan UU PPMI. Majelis Hakim mampu membedakan antara kapan suatu perbuatan termasuk ke dalam modus TPPO dan kapan masuk ke dalam UU PPMI.

Keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang membawa banyak hal positif bagi korban. Hak utama bagi korban perdagangan orang adalah adanya *recovery, restitution, compensation* dan *satisfaction and guarantees of non-repetition*.<sup>276</sup> Dengan dijatuhi hukuman sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang maka secara tidak langsung negara telah memberikan jaminan keamanan terhadap korban. Selanjutnya, pengakuan terhadap adanya perbuatan buruk yang telah dilakukan pelaku terhadap korban juga sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak korban.

Dengan dijatuhinya putusan Pasal 4 UU PTPPO maka mekanisme restitusi juga dapat berjalan. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan restitusi dari pelaku terhadap korban dengan total Rp557.985.196,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Selain itu, keberhasilan dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi banyak pihak baik akademisi maupun penegak hukum untuk mempelajari dan memahami pola tindak pidana perdagangan orang, modus operandinya hingga penyebab dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri sebagai bentuk dari dukungan terhadap pemberantasan praktik perdagangan orang.

## 2. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM KONTEKS PENCARI SUKA

Dalam Anotasi ini putusan yang dilakukan terdapat dua kelompok gugus putusan, yang pertama adalah putusan dengan praktik buruk dalam menganalisis irisan antara tindak pidana perdagangan orang dengan penyelundupan manusia, yang terdiri dari dua putusan pengadilan negeri.<sup>277</sup> Sedangkan kelompok kedua adalah putusan pengadilan yang menyertakan praktik yang cukup lebih baik dalam menguraikan perbedaan antara tindak pidana perdagangan orang dengan penyelundupan manusia.<sup>278</sup> Pembahasan di dalam anotasi ini akan digabung ke dalam satu pembahasan agar tidak mengulang narasi pembahasan baik yang terdapat pada gugus putusan dengan praktik buruk dan baik.

### 1) Analisis Kerangka Hukum

Dalam pelaksanaan ketiga putusan tersebut, terdapat permasalahan mendasar tentang bagaimana sebenarnya cara membedakan antara tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana penyelundupan manusia. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kerangka hukum dan pertimbangan doktrin

<sup>274</sup> Scarpa, Silvia. *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 20.

<sup>275</sup> *Ibid.*

<sup>276</sup> Bauloz, C., M. Mcadam and J. Teye, 2021. Human trafficking in migration pathways: trends, challenges and new forms of cooperation. In: *World Migration Report 2022* (M. McAuliffe and A. Triandafyllidou, eds.). International Organization for Migration (IOM), Geneva. hlm. 19.

<sup>277</sup> Lihat lampiran 7. Kasus Posisi Putusan Perkara No. 3/Pid.Sus/2021/PN Lsm dan Putusan Perkara No. 6/Pid.Sus/2021/PN Lsm

<sup>278</sup> Lihat lampiran 8. Kasus Posisi Putusan Perkara No. 647/Pid.Sus/2021/PN Kis

yang menjelaskan perbedaan tersebut.

### **Pengertian Perdagangan Orang**

Pengertian Perdagangan Orang dapat dilihat melalui UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan Perdagangan Orang yaitu:

*“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Jika kita lihat lebih jauh maka definisi yang dimuat dalam UU No. 21 tahun 2007 tersebut adalah terjemahan dari bunyi definisi perdagangan orang yang dimuat dalam Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo).<sup>279</sup> Instrumen tersebut telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan dimuat dalam penjelasan umum UU No. 21 tahun 2007. Dalam hal ini, pembuat undang-undang menekankan bahwa pengesahan UU PTPPO merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap Protokol Palermo.

Adapun dalam Protokol Palermo, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

*“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.*

*“Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;”*

Dalam terjemahan bebas diartikan sebagai:

*“Perdagangan orang” berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.*

*“Eksploitasi harus mencakup, sekurang-kurangnya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, perhambataan atau pengambilan organ;”*

Dalam Pasal 3 Protokol Palermo tersebut juga dijelaskan:

***“(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;”***

*“(b) Persetujuan dari korban perdagangan orang pada eksploitasi yang dimaksud dalam subparagraph (a) dalam pasal ini tidak relevan ketika cara-cara yang dimuat dalam dalam subparagraph (a) telah dilakukan;”*

<sup>279</sup> Yang diadopsi oleh General Assembly Resolution 55/25 pada 15 November 2000

**“(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;”**

“(c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak dengan maksud eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak melibatkan cara-cara yang dimuat dalam subparagraph (a) dalam pasal ini;”

**“(d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age.”**

“(d) “Anak” berarti setiap orang dibawah 18 tahun.”

Kemudian, dalam Pasal 5 ayat 1 Protokol Palermo dinyatakan bahwa setiap negara peserta harus mengadopsi peraturan atau upaya lain yang mungkin diperlukan untuk menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam Pasal 3 Protokol Palermo tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan niat.

Negara peserta juga harus mengadopsi aturan atau upaya lain yang diperlukan untuk menerbitkan sebagai tindak pidana: a) tunduk dalam konsep dasar sistem hukum, percobaan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan paragraf 1 pasal ini, b) berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam tindak pidana sesuai dengan paragraf 1 pasal ini, c) mengorganisasi atau mengarahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana yang dimuat dalam paragraf 1 pasal ini.<sup>280</sup>

Terkait dengan pendefinisian perdagangan orang tersebut, maka terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang menjelaskan tentang definisi ataupun penjelasan mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang.

Dalam catatan pembahasan (*travaux préparatoires*) Protokol Palermo, hanya sebagian kecil penjelasan yang diberikan,<sup>281</sup> lalu kemudian penjelasan tersebut dilengkapi dengan panduan penyusunan perundang-undangan terkait dengan protokol ini, yaitu *Legislative Guide for The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang baru diterbitkan pada tahun 2020.<sup>282</sup>

Dalam dokumen UNODC *Checklist Criminalization of Trafficking under the Protocol*, dimuat pembagian unsur dari kriminalisasi perdagangan orang, yaitu:<sup>283</sup>

**a. Acts/ perbuatan yang dilakukan:**

- i. *Recruitment*/perekrutan
- ii. *Transportation*/pengangkutan
- iii. *Transfer*/pemindahan
- iv. *Harbouring*/penyembunyian
- v. *Receipt of persons*/penerimaan

<sup>280</sup> Pasal 5 Protokol Palermo, *Criminalization*:

1. *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.*
2. *Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:*
  - (a) *Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;*
  - (a) *Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and*
  - (a) *Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.*

<sup>281</sup> UNODC, 2006, TRAVAUX PRÉPARATOIRES Of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60074\\_ebook-e.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60074_ebook-e.pdf), hlm 347

<sup>282</sup> UNODC, 2020, Legislative Guide For The Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TIP\\_LegislativeGuide\\_Final.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TIP_LegislativeGuide_Final.pdf)

<sup>283</sup> UNODC, Checklist Criminalization of Trafficking under the Protocol <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Checklist%20-%20criminalization%20under%20the%20Protocol.pdf>

**b. Means/ cara/ bagaimana dilakukan**

- i. *Use of force*/penggunaan kekerasan
- ii. *Threat of the use of force*/ancaman penggunaan kekerasan
- iii. *Other forms of coercion*/bentuk paksaan lain
- iv. *Abduction*/penculikan
- v. *Fraud*/penipuan
- vi. *Deception*/tipu muslihat
- vii. *Abuse of power or of a position of vulnerability*/penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan
- viii. *Giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another*/memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan orang yang memiliki kendali terhadap orang lain.

**c. Purpose/Tujuan/ mengapa dilakukan**

- i. *Prostitution*/prostitusi
- ii. *Other forms of sexual exploitation*/bentuk lain eksploitasi seksual
- iii. *Forced labour or services*/kerja atau pelayanan paksa.
- iv. *Slavery*/perbudakan
- v. *Practices similar to slavery*/praktik serupa perbudakan
- vi. *Servitude*/penghambaan
- vii. *Removal of organs*/penghilangan organ

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa aspek dalam Protokol Palermo tersebut dijelaskan beberapa definisinya dalam *Travaux Préparatoires: United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Definisi cara-cara perdagangan orang yang dimuat dalam dokumen tersebut, yaitu<sup>284</sup>

1. Penyalahgunaan posisi rentan merujuk pada situasi di mana orang yang terlibat tidak memiliki alternatif yang nyata dan dapat diterima selain menerima atau terlibat sebagai korban;
2. Penjelasan lainnya terkait dengan eksploitasi prostitusi ataupun praktik lain terkait dengan eksploitasi seksual terlepas dari bagaimana hukum negara peserta mengatur tentang prostitusi; misalnya bahwa terdapat negara yang mengkriminalisasi prostitusi.;
3. Pemindehan/pelepasan organ anak-anak dengan persetujuan orang tua atau pendamping untuk keperluan medis dan terapis tidak dianggap sebagai perdagangan orang;
4. Adopsi ilegal juga termasuk praktik yang serupa perbudakan.

Sebelumnya, melalui pembahasan dokumen ini juga dimuat rekomendasi-rekomendasi pengertian dalam isi Protokol Palermo yang dilakukan sebelum pengesahan Protokol Palermo dalam *negotiation text*, yaitu:

1. Definisi eksploitasi seksual yang dipisahkan antara eksploitasi seksual terhadap orang dewasa berarti prostitusi paksa, penghambaan seksual atau keterlibatan pada pembuatan materi pornografi yang mana pekerjaan tersebut dilakukan tanpa pemberian tawaran dengan bebas dan berbasis persetujuan.<sup>285</sup> Sedangkan eksploitasi seksual pada anak berarti prostitusi, penghambaan seksual atau penggunaan anak dalam konten bermuatan pornografi;<sup>286</sup>
2. Kerja paksa berarti semua pekerjaan atau layanan yang diperoleh melalui seseorang di bawah

<sup>284</sup> UNODC, 2006, TRAVAUX PRÉPARATOIRES Of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, hlm. 347

<sup>285</sup> UNODC, 2006, TRAVAUX PRÉPARATOIRES Of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, hlm. 341

<sup>286</sup> UNODC, 2006, TRAVAUX PRÉPARATOIRES Of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, hlm. 341

ancaman atau penggunaan kekerasan atau paksaan yang mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya dalam keadaan bebas ataupun persetujuan berbasis informasi (*informed consent*);<sup>287</sup>

3. Perbudakan berarti status atau kondisi seseorang memiliki sebagian atau seluruh kekuatan di atas kepemilikan orang lain;<sup>288</sup>
4. Penghambaan berarti status atau kondisi ketergantungan seseorang yang [tidak dapat dibenarkan] dipaksa oleh orang lain untuk memberikan layanan apa pun dan seseorang yang cukup percaya bahwa ia tidak memiliki alternatif selain melakukan layanan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur perdagangan orang kemudian dijelaskan pada panduan legislatif, yang menjelaskan sebagai berikut:

### Unsur Perbuatan

1. Elemen perbuatan *Recruitment*/perekrutan, *Transportation*/pengangkutan, *Transfer*/pemindahan, *Harbouring*/penyembunyian, *Receipt of persons*/penerimaan bersifat alternatif satu sama lain, ditekankan bahwa tidak harus selalu adanya perpindahan korban;
2. Perekrutan adalah proses menarik seseorang dalam sebuah proses yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, bisa dilakukan secara verbal, melalui iklan fisik, maupun secara daring melalui internet;
3. Mengangkut berarti melakukan proses peralihan kontrol dari orang satu ke orang lain;
4. *Harbouring*/penyembunyian/penampungan artinya menyediakan akomodasi dari tempat keberangkatan, transit, tempat tujuan sebelum ataupun pada saat di tempat eksploitasi, ataupun perbuatan ini bisa dilakukan dengan menyembunyikan keberadaan seseorang. Perbuatan ini secara sederhana juga dapat diartikan sebagai tindakan menahan seseorang;
5. Penerimaan orang berkorelasi dengan proses pengangkutan, dengan menerima orang di tempat yang dijanjikan, ataupun menerima untuk proses kepegawaian. Penerimaan juga dapat diartikan tanpa adanya proses sebelumnya, misalnya perubahan lingkungan kerja dari pihak tertentu ke pihak lain dari yang tadinya sah menjadi eksploitatif.

### Unsur Cara

1. Unsur ancaman dan kekerasan merujuk pada ketentuan hukum masing-masing negara, termasuk ancaman dan kekerasan fisik, psikologis, emosi dan pendapatan ekonomi.
2. Unsur penggunaan paksaan juga dapat merujuk pada ketentuan hukum domestik, dapat juga berupa pemerasan, pengancaman dan bentuk lain yang tidak dapat terjustifikasi. Paksaan pada dasarnya merupakan terminologi payung yang menjelaskan tentang tekanan, kekerasan fisik dan psikologis.
3. Penculikan dapat diartikan sebagai bentuk menahan orang, yaitu berupa perbuatan mengambil kebebasan seseorang tanpa izin, ataupun membatasi kemerdekaannya, sering kali melibatkan penggunaan ancaman, kekerasan, ataupun praktik keduanya.
4. Penipuan dan penyesatan bentuk perbuatan yang mirip. Penyesatan adalah perbuatan atau perkataan yang menyebabkan seseorang memercayai sesuatu yang tidak benar. Sedangkan penipuan adalah Tindakan membohongi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Dalam konteks perdagangan orang, penipuan dan penyesatan sering kali melibatkan misinterpretasi yang salah mengenai sifat pekerjaan di mana korban perdagangan orang direkrut, lokasi pekerjaan, majikan akhir mereka, tempat tinggal dan kondisi kerja, antara lain status hukum di negara tujuan, dan kondisi perjalanan sesuatu. Dalam banyak kasus,

<sup>287</sup> UNODC, 2006, TRAVAUX PRÉPARATOIRES Of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, hlm. 310

<sup>288</sup> UNODC, 2006, TRAVAUX PRÉPARATOIRES Of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, hlm. 343

- penyesatan dan penipuan digunakan bersamaan dengan ancaman, kekerasan, atau praktik pemaksaan;
5. Posisi rentan adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi negatif berkaitan dengan faktor budaya, ekonomi, politik dan lingkungan. Sedangkan penyalahgunaan posisi rentan harus berisikan dua komponen: bukti bahwa terdapat posisi rentan, dan bukti penyalahgunaan. Kerentanan tersebut dapat terjadi sebelumnya ataupun disebabkan juga pelaku perdagangan orang. Pada umumnya, posisi rentan yang terjadi sebelumnya berkaitan dengan kemiskinan, disabilitas fisik atau psikis, umur tua atau muda, gender, kehamilan, budaya, bahasa, kepercayaan, situasi keluarga dan status tidak biasa. Sedangkan kerentanan yang dibuat oleh pelaku perdagangan orang berkaitan dengan isolasi bahasa, sosial dan budaya, status tidak biasa, ketergantungan narkoba atau kemelekakatan emosi dan romantisme ataupun menggunakan praktik dan ritual budaya dan keagamaan. Sedangkan anak-anak dipastikan selalu berada dalam posisi rentan.
  6. Memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan orang tersebut. Pemberian manfaat harus dikaitkan dengan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali dari korban; misalnya, pembayaran sejumlah uang kepada orang tua untuk mengizinkan anaknya untuk bekerja di suatu tempat di mana pekerjaan tersebut akhirnya menyebabkan anak dieksploitasi.

Perlu dicatat bahwa seperti pada Protokol Palermo, elemen kunci kejahatan perdagangan orang adalah “eksploitasi,” dan hanya “tujuan” atau maksud eksploitasi yang harus dibuktikan untuk menunjukkan kejahatan perdagangan orang. Eksploitasi tidak perlu harus terjadi.

Pada tahun 2015, UNODC menerbitkan publikasi terkait dengan unsur eksploitasi. Secara internasional disimpulkan bahwa unsur eksploitasi tidak didefinisikan secara legal, termasuk dalam Protokol Palermo tersebut. Eksploitasi dalam penjelasan umum secara luas diartikan secara konsisten bahwa seseorang mengambil manfaat, kerentanan, dan situasi orang lain secara tidak adil. Dari total 12 negara yang disurvei oleh UNODC, hanya Kanada yang menjelaskan definisi tunggal eksploitasi, yaitu menyebabkan seseorang untuk menyediakan tenaga atau layanan dengan mengikatnya dalam pekerjaan atau kondisi yang dapat diperkirakan menyebabkan seseorang percaya bahwa keamanan atau kemerdekaan mereka dapat terancam jika mereka gagal menyediakan, menawarkan untuk menyediakan tenaga atau layanan. Untuk membuktikan eksploitasi, pelaku menyebabkan korban menyediakan atau menawarkan tenaga atau layanan dengan ketakutan berangsur-angsur.

Pada dasarnya bentuk-bentuk eksploitasi yang dibuat tidak tertutup, memungkinkan bentuk pemanfaatan tenaga seseorang. Namun, ditekankan bahwa unsur eksploitasi sebagai unsur formil yang bisa juga terpenuhi dengan berdasarkan pada pengetahuan atau niat.

### **Pengertian Penyeludupan Manusia**

Lebih lanjut, pengertian tentang penyeludupan manusia secara hukum internasional dimuat dalam Protokol Menentang Penyeludupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara sebagai Pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Internasional Terorganisir<sup>289</sup> yang mana protokol tersebut dibuat untuk mencegah dan memerangi penyeludupan migran dan juga untuk mempromosikan kerja sama antar negara untuk mengakhiri penyeludupan migran, dengan juga menghormati orang yang diseludupkan.<sup>290</sup> Protokol ini terbilang baru dalam hal merespons tidak adanya kebijakan internasional yang menangani migrasi tidak teratur (irregular migration) yang terjadi di negara Amerika Serikat dan Eropa pada kurun waktu tahun

<sup>289</sup> UN General Assembly, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 November 2000, diakses melalui: <https://www.refworld.org/docid/479dee062.html>

<sup>290</sup> Pasal 2, UN General Assembly, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 November 2000, diakses melalui: <https://www.refworld.org/docid/479dee062.html>

1980an hingga puncaknya pada tahun 1993, terjadi kasus Golden Venture, di mana terdapat kapal Republik Rakyat Tiongkok berisikan migran yang membayar sejumlah uang tertentu untuk masuk ke dalam kapal dan disarankan untuk turun di laut dan berenang untuk mencapai daratan, yang kemudian menghadirkan respons kebijakan pertama mengenai penyelundupan manusia oleh International Maritime Organization (IMO)<sup>291</sup> sebagai cikal bakal pembentukan Protokol tentang penyelundupan manusia ini.

Protokol ini sangat terkait dengan Konvensi tentang Kejahatan Teorganisir, di mana tambahan dari konvensi ini adalah tiga protokol, yaitu Protokol tentang Penyelundupan Migran, Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, serta Penjualan Senjata.<sup>292</sup>

Yang dimaksud dengan penyelundupan migran adalah pengadaan yang ditujukan untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam suatu negara dimana orang tersebut bukan seorang warga negara atau penduduk tetap. Yang dimaksud sebagai “masuk secara ilegal” berarti melintasi perbatasan suatu negara tanpa mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara sah ke negara penerima. Sedangkan “dokumen perjalanan atau identitas palsu” berarti setiap perjalanan atau dokumen identitas yang: (i) telah dibuat secara salah atau diubah secara material oleh siapa pun selain orang atau badan yang berwenang secara sah untuk membuat atau mengeluarkan dokumen perjalanan atau identitas atas nama suatu negara; atau (ii) telah dikeluarkan atau diperoleh secara tidak benar melalui kekeliruan, korupsi atau paksaan atau dalam pelanggaran hukum lainnya; atau (iii) yang sedang digunakan oleh orang selain pemegang yang sah.

Berkaitan dengan upaya mengkriminalisasi penyelundupan migran tersebut, protokol ini mengamanatkan bahwa setiap negara pihak harus mengadopsi undang-undang dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan untuk memperoleh, baik langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, berupa perbuatan:

- (a) Penyelundupan migran;
- (b) Orang yang melakukan perbuatan berikut dengan tujuan memungkinkan penyelundupan migran:
  - (i) Membuat dokumen perjalanan atau identitas palsu;
  - (ii) Memperoleh, menyediakan atau memiliki dokumen tersebut;
- (c) Memungkinkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap untuk tetap berada di negara yang bersangkutan tanpa memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk tetap tinggal secara sah di negara bagian dengan cara dalam paragraf (b) ataupun cara iolah ilegal lainnya.

Kriminalisasi juga harus diterapkan pada bentuk-bentuk perbuatan, seperti berikut:

- a. Perbuatan percobaan melakukan tindakan tersebut (seluruhnya, (a), (b), dan (c)) yang sesuai dengan konsep hukum;
- b. Berpartisipasi sebagai kaki tangan/membantu dalam tindakan (a), (b) (i) atau (c), sedangkan untuk (b) (ii) yang sesuai dengan konsep hukum;
- c. Mengorganisir ataupun menginstruksikan orang lain untuk melakukan seluruhnya, (a), (b), dan (c).

Perlu ditekankan bahwa sanksi dari perbuatan yang dimuat dalam protokol ini harus ditujukan pada kelompok kejahatan terorganisir tidak ditujukan *per se* pada migrasinya ataupun pada migrannya.<sup>293</sup> Terdapat

<sup>291</sup> Anne T. Gallagher AO dan Fiona David, 2014, *The international law of migrant smuggling*, f Cambridge University Press, hlm. 29

<sup>292</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>293</sup> UNODC, *Legislative Guide For The Implementation Of The Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, [https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative\\_guides/04%20Legislative%20guide\\_Smuggling%20of%20Migrants%20Protocol.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/04%20Legislative%20guide_Smuggling%20of%20Migrants%20Protocol.pdf), hlm. 340

dua komponen penting pada tindak pidana ini yang harus terpenuhi, bahwa harus ada niat awal untuk menyediakan akses masuk secara ilegal, dan harus terdapat niat kedua untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya.<sup>294</sup> Protokol tidak hanya mengenai masuk secara ilegal, namun juga menyikapi secara netral mengenai apakah orang yang masuk bermigrasi secara ilegal dikenakan pelanggaran/dituduh sebagai kriminal atau tidak.<sup>295</sup>

Terdapat dokumen yang menjelaskan tentang pendefinisian unsur-unsur kriminalisasi penyeludupan manusia, yaitu *travaux préparatoires*. Dokumen ini menjelaskan berkaitan dengan unsur “keuntungan finansial atau material lainnya” bahwa harus dipastikan aktivitas tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tidak termasuk di dalamnya aktivitas yang menyediakan dukungan bagi migran dengan alasan kemanusiaan ataupun berdasarkan ikatan kekeluargaan, termasuk dukungan oleh kelompok keagamaan dan organisasi non-profit.<sup>296</sup> Fokus pengaturan dalam protokol ini tegas pada perbuatan yang menyediakan atau memfasilitasi penyelundupan migran.

Bagi pelaku yang melakukan seluruh perbuatan di atas, dijelaskan kewajiban untuk mengatur pemberatan berdasarkan kondisi:

- (a) yang membahayakan, atau cenderung membahayakan nyawa atau keselamatan dari migran yang bersangkutan; atau
- (b) yang melakukan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk untuk eksploitasi, migran tersebut.

Berdasarkan panduan legislatif UNODC, unsur “membahayakan” dapat berupa penggunaan kontainer pengiriman barang yang secara jelas berbahaya untuk para migran. Selain itu, negara juga harus mengatur secara lebih luas terkait kondisi berbahaya tersebut, seperti ketika dokumen palsu yang digunakan membuat orang tersebut mengakses pekerjaan yang membahayakan dan akan berdampak pada dapat terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.<sup>297</sup>

Penjelasan mengenai “perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat” dilakukan tanpa mengurangi ruang lingkup penerapan perdagangan orang yang juga menyertakan elemen eksploitasi.<sup>298</sup> Jika tidak terdapat persetujuan atau jika persetujuan didapatkan dari cara-cara melawan hukum seperti yang diatur dalam Protokol Perdagangan Orang, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perdagangan orang.<sup>299</sup>

Terkait dengan perlindungan korban penyelundupan manusia, disebutkan bahwa kegagalan dalam melakukan implementasi atas Protokol ini akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia berkaitan dengan hukum internasional tentang hak-hak pengungsi dan prinsip tidak dapat menolak pengungsi.<sup>300</sup>

Berdasarkan elemen tersebut, maka sebenarnya dalam kerangka internasional, terdapat kewajiban minimal pengaturan mengenai penyeludupan manusia, yang akan disandingkan dalam tabel berikut, dengan melihat kompatibilitas yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

<sup>294</sup> *Ibid*, hlm. 342 paragraf 35

<sup>295</sup> *Ibid*, hlm. 347

<sup>296</sup> UNODC, *Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60074\\_ebook-e.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60074_ebook-e.pdf), hlm. 489

<sup>297</sup> *Ibid*, *Legislative Guide for The Implementation of The Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, hlm, 46, para 48

<sup>298</sup> *Ibid*, *Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, hlm. 489

<sup>299</sup> *Ibid*, *Legislative Guide for The Implementation of The Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, hlm. 347, para 49

<sup>300</sup> Pasal 19 ayat (1), UN General Assembly, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 November 2000, diakses melalui: <https://www.refworld.org/docid/479dee062.html>

Elemen yang harus ada berdasarkan Protokol Penyelundupan Manusia	Elemen yang dipenuhi dalam pengaturan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membawa</li> <li>• memerintahkan untuk membawa, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi (Pasal 120 ayat (1))</li> </ul>
Masuknya seseorang ke suatu negara secara ilegal	Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain (Pasal 120 ayat (1))
Untuk keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya	Bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain
Orang yang melakukan perbuatan berikut dengan tujuan memungkinkan penyelundupan migran: (i) Membuat dokumen perjalanan atau identitas palsu; (ii) Memperoleh, menyediakan atau memiliki dokumen tersebut	Tidak dengan batasan hanya untuk keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya, sehingga dua perbuatan spesifik ini tidak ada yang diatur dengan tujuan penyeludupan manusia
Memungkinkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap untuk tetap berada di negara yang bersangkutan tanpa memenuhi persyaratan dengan melawan hukum	Tidak dengan batasan hanya untuk keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya, sehingga dua perbuatan spesifik ini tidak ada yang diatur dengan tujuan penyeludupan manusia
(a) Perbuatan percobaan melakukan tindakan tersebut (seluruhnya, (a), (b), dan (c)); (b) Berpartisipasi sebagai kaki tangan/ membantu dalam tindakan seluruhnya kecuali memperoleh, menyediakan atau memiliki dokumen tersebut; (c) Mengorganisasikan ataupun menginstruksikan orang lain untuk melakukan seluruh perbuatan.	Diatur dalam KUHP menjadi subjek kriminalisasi percobaan dan perbantuan Dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 6 Tahun 2011 telah dijelaskan definisi korporasi dan Pasal 136 menjelaskan bahwa Pasal 120 bisa digunakan untuk menjerat korporasi, namun dalam Pasal 120 ataupun penjelasannya tidak dijelaskan definisi "orang" termasuk juga korporasi
Pemberatan: Seluruh perbuatan yang dilarang di atas, dijelaskan kewajiban untuk mengatur pemberatan berdasarkan kondisi: (a) Yang membahayakan, atau cenderung membahayakan, nyawa atau keselamatan dari migran yang bersangkutan; atau (b) Yang melakukan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk untuk eksploitasi, migran tersebut.	Tidak sama sekali dimuat mengenai pemberatan

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dalam No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengaturan tentang penyelundupan manusia tidak sepenuhnya diatur dengan memenuhi indikator-indikator inti dari

penyelundupan manusia, misalnya membatasi hanya pada perbuatan “membawa”, padahal perbuatan “membawa” hanya erat pada pelaku lapangan, sedangkan yang seharusnya diatur adalah “pengadaan” yang berarti semua bentuk perbuatan mengadakan, termasuk memiliki usaha mengenai hal ini.

Dalam pengaturan protokol dan panduan legislatif mengatur bahwa harus terdapat keuntungan material atau finansial yang menjadi syarat mutlak. Bahkan dijelaskan keuntungan tersebut tidak termasuk aktivitas yang menyediakan dukungan bagi migran dengan alasan kemanusiaan ataupun berdasarkan ikatan kekeluargaan, termasuk dukungan oleh kelompok keagamaan dan organisasi non-profit. Sedangkan UU No. 6 Tahun 2011 tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan “keuntungan” hanya benar-benar dilihat dari sisi material. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2011 juga mengatur tentang perbuatan memalsukan dokumen *per se*, namun tidak ada pengaturan yang menjelaskan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan penyelundupan manusia.

Yang paling disayangkan terkait kurangnya kerangka hukum di Indonesia mengenai penyelundupan manusia adalah tidak diaturnya sama sekali pemberatan apabila penyelundupan manusia dilakukan dengan situasi yang membahayakan dan juga pemberatan jika juga terjadi praktik eksploitatif.

## 2) Perbedaan Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia

Elemen kunci dari definisi internasional tentang penyelundupan manusia adalah

1. Perbuatan: Membantu seseorang masuk secara ilegal ke suatu negara yang mana orang tersebut bukan merupakan penduduk permanen negara tersebut
2. Tujuan: untuk keuntungan finansial ataupun keuntungan material lainnya

Fokusnya secara tegas pada orang yang mengadakan atau memfasilitasi penyelundupan migran. Sedangkan untuk perdagangan orang, elemen kuncinya perbuatan, cara dan tujuan, yang lebih kompleks dan berpusat pada keberdayaan korban.

Dengan awalnya penyelundupan manusia hanya dikatakan sebagai proses pengadaan ilegal, terdapat keputusan untuk mengkarakterisasi orang yang menjadi objek penyelundupan manusia bukan sebagai korban, sehingga mengecualikan mereka dari dukungan korban dan ketentuan perlindungan yang diatur dalam Pasal 25 Konvensi Kejahatan Terorganisir, termasuk akses ke kompensasi dan restitusi. Namun, dalam beberapa diskursus, bahwa orang-orang yang menjadi sasaran penyelundupan yang parah (dengan pemberatan: kondisi bahaya dan eksploitatif) merupakan korban kejahatan dalam Pasal 25 Konvensi karena adanya potensi perlakuan yang berpotensi tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk dapat menjadi atau perdagangan orang.<sup>301</sup>

Kedua Protokol Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang mengandung ketentuan substantif yang memiliki elemen paralel atau *overlap* dan kemungkinan besar melibatkan banyak bidang kebijakan, legislatif dan administratif yang sama di Pemerintah Negara-negara yang bermaksud menjadi pihak dari salah satu atau kedua Protokol.<sup>302</sup> Protokol Perdagangan Orang yang berhubungan dengan perlindungan orang yang diperdagangkan, memuat beberapa ketentuan perlindungan yang penting. Namun demikian, ketentuan mengenai perdagangan orang mengatur lebih jauh, dibandingkan dengan penyelundupan manusia. Secara khusus, Negara Pihak diharuskan untuk:

- Melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang dalam kasus-kasus dan sejauh mungkin menurut hukum domestik, termasuk mengupayakan proses hukum menjadi rahasia sepanjang hal ini

<sup>301</sup> UNODC Model Law, [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model\\_Law\\_Smuggling\\_of\\_Migrants\\_10-52715\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf), hlm. 43

<sup>302</sup> *Ibid*, Legislative Guide for The Implementation of The Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, [https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative\\_guides/04%20Legislative%20guide\\_Smuggling%20of%20Migrants%20Protocol.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/04%20Legislative%20guide_Smuggling%20of%20Migrants%20Protocol.pdf), hlm. 247, 323

juga dimungkinkan menurut hukum domestik

- Memastikan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, korban menerima informasi tentang proses pengadilan dan administrasi yang relevan serta bantuan untuk memungkinkan pandangan mereka dapat disampaikan dan dipertimbangkan selama proses pidana
- Berupaya untuk menyediakan keamanan fisik korban perdagangan orang di dalam wilayah mereka
- Memastikan bahwa hukum dalam negeri memberi korban kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi.
- mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lain yang sesuai untuk menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial para korban perdagangan orang
- perumahan, konseling, dan informasi dalam bahasa yang dipahami korban; bantuan medis, psikologis, dan material; dan kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan

Protokol Penyelundupan Migran tidak memuat ketentuan substantif yang berkaitan dengan perlindungan dan dukungan bagi mereka yang telah diselundupkan. Protokol ini dengan sengaja menahan status “korban” dari orang-orang tersebut, yang berarti tidak dapat secara otomatis merujuk pada ketentuan perlindungan bantuan korban Konvensi dan mungkin juga dari standar umum kewajiban yang berkaitan dengan korban kejahatan – setidaknya kecuali dan sampai dapat ditunjukkan bahwa mereka adalah korban kejahatan lain (seperti kekerasan seksual), atau korban perdagangan manusia atau pemberatan penyeludupan manusia **yaitu kondisi bahaya dan eksploitasi.**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka perbedaan Perdagangan Manusia dengan Perdagangan Orang dalam tabel sebagai berikut:

No.	Aspek Perbedaan	Perdagangan Orang	Penyeludupan Manusia
1.	Elemen Kunci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan</li> <li>• Cara</li> <li>• Tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan</li> <li>• Tujuan</li> </ul>
2.	Perbuatan	Perbuatan diatas bisa dilakukan secara legal ataupun illegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan</li> <li>• Yang harus illegal, tidak mungkin legal</li> </ul>
3.	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestik</li> <li>• Internasional</li> </ul>	Internasional
4.	Cara		Tidak ada cara yang melawan hukum spesifik
5.	Tujuan	Eksplorasi	Keuntungan finansial
6.	Hubungan Pelaku dan Korban	Eksploratif	Komersial
7.	Keberdayaan korban	Korban tidak memiliki kontrol	Korban memiliki kontrol terhadap harga jasa dan tujuan/destinasi penyeludupan kepada pelaku
8.	Sifat kejahatannya	Berpusat pada perlindungan individu, karena ada elemen cara yang bertentangan dengan kemerdekaan individu	Berpusat pada kepentingan ketertiban umum negara, karena mengenai legal/tidak legal

9.	Cara pandangan terhadap korban	Dianggap korban yang perlu bantuan untuk mengembalikan keberdayanya	Dianggap “hanya” sebagai subjek karena hanya mengenai penggunaan jasa illegal
10.	Elemen Eksploitasi	Harus ada baik sebagai tujuan maupun sudah terjadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai pemberatan</li> <li>• Terdapat kondisi dimana eksploitasi juga terjadi, <b>yang sebenarnya dapat juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang</b></li> </ul>
11.	Pengaturan hak korban	Dimuat secara tegas pentingnya pemenuhan hak korban	Hak korban menjadi relevan ketika kondisi pemberatan terjadi

Dalam hal ini dapat saja kondisi eksploitasi terjadi pada penyeludupan manusia, dengan kondisi berikut:

**Dalam skenario pertama,** penyelundup/pelaku mematuhi kesepakatan dan migran diangkut dengan aman ke negara tujuan tanpa bahaya atau eksploitasi. Baik penyelundup dan migran hubungannya selesai, dan hanya negara yang haknya terlanggar. Skenario ini mencakup kasus-kasus yang berhasil baik untuk penyelundup maupun individu yang diselundupkan, sehingga skenario ini cenderung tidak terdeteksi. Tidak ada eksploitasi yang terjadi.

**Pada skenario kedua,** penyelundup berpegang pada kesepakatan tetapi migran akhirnya dieksploitasi di negara tujuan. Namun, eksploitasi semacam itu merupakan konsekuensi langsung dari status migran sebagai migran tidak berdokumen, bukan akibat penyeludupan itu sendiri. Ada kemungkinan bahwa harga yang disepakati untuk layanan penyeludupan secara tidak proporsional lebih tinggi daripada uang yang dimiliki para migran sebelum memulai perjalanan. Ini lebih mungkin terjadi dalam kasus perjalanan panjang dan/atau dari negara dengan mata uang yang lemah/ Dengan demikian, migran dapat ditipu untuk membayar biaya yang lebih tinggi daripada “harga pasar”, tetapi hal ini tidak berarti eksploitasi terkait pekerjaan.

**Dalam skenario ketiga,** penyelundup tidak mematuhi kesepakatan dan migran dieksploitasi sebagai konsekuensi langsung. Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk sebagai akibat dari paksaan atau penipuan. Dalam skenario ini, migran mungkin masih memiliki beberapa pilihan keluar, tetapi biaya untuk memilih untuk keluar, mungkin terlalu tinggi (misalnya kemungkinan hukuman penjara jangka panjang yang diikuti dengan ekstradisi). Dalam kasus lain, korban mungkin tidak memiliki pilihan sama sekali – situasi yang dapat mirip dengan penculikan. Perjalanan mungkin dimulai dengan persetujuan penuh dari migran tetapi kemudian berubah menjadi perdagangan orang, di mana migran dipaksa untuk bekerja dan/atau ditahan di suatu tempat yang melanggar persetujuannya. Dari sudut pandang migran, berarti upaya masuk ilegalnya tidak berhasil. Informasi yang dikumpulkan oleh migran sebelum perjalanan ternyata tidak tepat, atau ia menjadi korban penipuan. Dengan kata lain, bagi migran dengan skenario ini terdapat perubahan/transisi dari penyeludupan manusia ke perdagangan orang.

Dalam kerangka hukum penyeludupan manusia, kondisi ini dinyatakan sebagai pemberatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Legislative Guide, “bentuk pemberatan ini dapat berupa pelanggaran paralel yang lengkap, seperti penyeludupan yang diperparah, atau ketentuan yang mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih lama atau lebih berat” dalam situasi di mana pelanggaran dasar telah ditetapkan dan kondisi yang memberatkan memang ada (bahaya dan eksploitasi). Namun, sebagaimana dicatat dalam Model Law against the Smuggling of Migrants oleh UNODC, yang penting adalah bahwa jika ada keadaan yang relevan, “pelaku dikenakan hukuman yang lebih berat daripada jika keadaan ini tidak ada.”

### 3) Analisis Isu Hukum terhadap Putusan

#### **Putusan tidak mampu menguraikan perbedaan TPPO dan TPPM**

Berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam analisis kerangka hukum maka aspek yang menjadi kunci untuk membedakan antara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM) adalah pada persetujuan/konsen atau keberdayaan dalam korban. Dalam hal memang dipastikan bahwa perpindahan secara ilegal orang dari wilayah negara terjadi, maka jika aparat penegak hukum mengaitkan hal tersebut dengan perdagangan orang, maka elemen persetujuan/konsen atau keberdayaan korban menjadi elemen kunci yang harus diperiksa.

Kelompok putusan 1 yaitu putusan Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan terdakwa Basri Sihombing (BS) dan Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan Terdakwa I Nunung Fauziah Binti Sumarno (NF) dan Terdakwa II James Maarseven Pasaribu (JMP), yang memuat tuntutan dan putusan dalam kedua kasus tersebut menggunakan Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, padahal dalam perkara tersebut elemen keberdayaan korban yang dapat diuji dengan melakukan pemeriksaan saksi korban.

Terlebih lagi jika kita melihat hakikat dari perdagangan orang seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu bahwa tindak pidana ini menyerang perlindungan terhadap individu, berbeda dengan penyeludupan manusia yang dinilai sebagai tindak pidana yang menyerang kedaulatan negara, atau tindak pidana yang melanggar kewenangan negara.

#### **Praktik Baik hanya Ditemukan Minim**

Dalam putusan kelompok 2, yaitu Putusan No. 647/Pid.Sus/2021/PN Kis dengan terdakwa Deni Franciska Alias Deni (DF), penuntut umum dan hakim memang juga langsung menggunakan Pasal 120 ayat (1) (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang penyeludupan manusia. Dalam hal ini fakta hukum yang dihimpun oleh hakim berusaha memaparkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah pada aspek mengantarkan orang secara ilegal ke luar wilayah Indonesia, yaitu ke Malaysia, dengan menguraikan "Terdakwa ada memberangkatkan TKI ke Negara Malaysia bersama dengan Rembes dengan menggunakan bus yang berisikan TKI dan Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan Rembes kepada Terdakwa;" dari sini terlihat bahwa peran yang spesifik pada jasa/pengadaan dengan keuntungan material/finansial.

#### **Aspek Pemberatan adanya Kondisi Membahayakan atau adanya Eksploitasi**

Dalam kerangka hukum Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang penyeludupan memang terdapat catatan mendasar, yaitu tidak diaturnya pemberatan yang diamanatkan oleh Protokol Penyeludupan Manusia yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan pada kondisi yang membahayakan atau adanya praktik eksploitatif, namun pemberatan tersebut tidak dimuat dalam UU, sehingga dalam praktiknya memang sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal dalam dakwaan dimuat bahwa praktik membahayakan dan eksploitatif potensial terjadi, yaitu para korban dimintakan uang dalam penampungan, lalu kemudian pengangkutan korban akan dilakukan dengan menggunakan kapal hanya berukuran 3x8m untuk 17 orang, juga dalam penampungan para korban hanya diberikan makan 3 kali sehari dengan nilai Rp 20.000 yang berpotensi adanya kondisi berbahaya yang akan dialami oleh korban. Dalam pertimbangan hakim mengenai hal yang memberatkan, juga tidak dipertimbangkan.

### 4) Permasalahan Umum Penerapan Hukum Pidana

#### **Penerapan Pidana Percobaan**

Kelompok putusan 1 yaitu putusan Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan terdakwa Basri Sihombing (BS) dan Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan Terdakwa I Nunung Fauziah Binti Sumarno (NF)

dan Terdakwa II James Maarseven Pasaribu (JMP), yang memuat tuntutan dan putusan dalam kedua kasus tersebut menggunakan Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007, dalam Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa perbuatan percobaan tersebut harus merujuk pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, jadi Pasal 10 sendiri bukan merupakan tindak pidana sendiri, melainkan perbuatannya harus merujuk pada tindak pidana perdagangan orang dalam pasal-pasal lainnya tersebut, pada hakikatnya percobaan juga merupakan perluasan pertanggungjawaban atau *Strafausdehnungsgrund*,<sup>303</sup> bukan merupakan perbuatan sendiri.

#### 5) Permasalahan Hukum Acara Pidana

##### **Kesalahan dalam merumuskan dakwaan**

Dalam putusan kelompok 2, yaitu Putusan No. 647/Pid.Sus/2021/PN Kis dengan terdakwa Deni Franciska Alias Deni (DF) seharusnya diberikan putusan bebas, dikarenakan dalam fakta hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusan adalah perbuatan terdakwa pada aspek bahwa terdakwa pernah mengirimkan TKI dengan kapal but namun tidak jadi karena kapal tersebut mau dirampok yang membuat terdakwa kembali lagi, namun atas hal ini Hakim menyatakan unsur “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain” terpenuhi. Padahal rangkaian perbuatan tersebut tidak masuk ke dalam dakwaan, karena uraian dakwaan hanya mengenai penampungan korban-korban.

Padahal Surat Dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan. Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; Llau juga terdapat kewajiban uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahkan dalam standar KUHAP Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan uraian tersebut menjadi batal demi hukum. Sehingga hal ini menandakan krusialnya peran dakwaan tersebut.

### 3. IRISAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LAINNYA

#### a. Anotasi Putusan *Bad Practice*<sup>304</sup>

Pada perkara ini, kedua terdakwa yang dituntut secara terpisah didakwakan dengan pasal dakwaan yang sama yaitu Pasal 2 ayat (1) UU TPPO; atau Pasal 4 UU TPPO; atau Pasal 10 UU TPPO. Terhadap terdakwa Agus Matius Wiranata, dalam putusan No. 924/Pid.Sus/2019 PN Ptk, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu (Pasal 2 ayat (1) UU TPPO). Sedangkan, terhadap terdakwa Wati Sarimin dalam putusan 919/Pid.Sus/2019 PN Ptk dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, atau ketiga.

Tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan memuat keterlibatan banyak pihak di dalam rangkaian perbuatannya. Seperti dalam perkara ini terdapat Wu Ai Hu sebagai biro jodoh di Tiongkok yang menjadi sumber biaya bagi terdakwa Wati Sarimin, biro jodoh di Jakarta yang menyediakan laki-laki WNA asal Tiongkok, terdakwa Agus Matius Wiranata yang merupakan agen biro jodoh yang

<sup>303</sup> Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas Padjajaran: 1958, hlm. 392 - 393

<sup>304</sup> Lihat lampiran 9. Kasus Posisi Putusan Perkara No. 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk dan No. 919/Pid. Sus/2019 PN Ptk

menyalurkan perempuan WNI kepada Wati Sarimin atas pencarian dari Mama Lusi, Aphen, dan Heliana selaku 'mak comblang' di Pontianak. Dalam praktiknya, para pihak yang terlibat dalam rangkaian perbuatan ini tidak saling mengenal dan bekerjasama secara langsung, sehingga hal ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, UU PTPPO khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) tidak memberikan batasan khusus terkait kriteria pemenuhan unsur eksploitasi. Hal ini dapat berakibat pada ketidakseragaman pandangan antar aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu perbuatan memiliki tujuan eksploitasi dikaitkan dengan modus-modus perdagangan orang yang ada, seperti pengantin pesanan yang dilakukan secara lintas batas negara. Dengan demikian, Bagian ini akan mengulas beberapa isu hukum dari kedua putusan tersebut, yang dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pemenuhan unsur eksploitasi dalam UU PTPPO dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim tentang pemenuhan unsur eksploitasi dalam putusan No. 924/Pid.Sus/2019 PN Ptk dan 919/Pid.Sus/2019 PN Ptk?
2. Bagaimana ketepatan pembuktian pasal dakwaan dalam perkara ini, khususnya terkait tindakan membawa seseorang ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia?

#### 1) Analisis Pembuktian Unsur Eksploitasi

Berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif terhadap Terdakwa Agus Matius Wiranata dalam putusan No. 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk dan terdakwa Wati Sarimin dalam putusan No. 919/Pid.Sus/2019 PN Ptk, Majelis Hakim pada kedua perkara tersebut mempertimbangkan pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Agus Matius Wiranata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, terdakwa Wati Sarimin dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu, kedua, atau ketiga.

Salah satu hal menarik dalam pertimbangan Majelis Hakim pada kedua perkara ini adalah terkait pemenuhan unsur eksploitasi dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Khususnya berkaitan dengan kapan perbuatan para terdakwa dalam perkara ini dapat dinyatakan telah memenuhi unsur eksploitasi, dimana hal ini dipandang secara berbeda oleh Majelis Hakim di masing-masing perkara. Adapun poin-poin pertimbangan Majelis Hakim terkait pemenuhan unsur eksploitasi dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

	Agus Matius Wiranata	Wati Sarimin
Peran Terdakwa (Tindakan)	Merekrut perempuan-perempuan WNI	Menampung dan memindahkan laki-laki WNA asal Tiongkok
Peran Terdakwa (Cara)	Penyalahgunaan posisi rentan dan pemberian bayaran	Pemberian bayaran
Pertimbangan Hakim Pemenuhan Eksploitasi Majelis Terkait Unsur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan yang dilaksanakan merupakan bentuk penyalahgunaan posisi rentan saksi SE yang tidak memiliki alternatif nyata.</li> <li>• Pernikahan tersebut mengekang kebebasan hakiki dan berdampak pada terampasnya kemerdekaan saksi SE.</li> <li>• Nilai perkawinan dan adanya kesepakatan bersyarat dalam perkawinan tersebut mengindikasikan adanya tujuan eksploitasi terhadap saksi SE, walaupun belum mengakibatkan eksploitasi sebagai delik materil. Namun sudah ada delik formil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inti dari terjadinya TPPO adalah adanya korban dan korban tersebut tujuannya atau akibatnya adalah orang yang tereksplotasi.</li> <li>• Permasalahan dalam perkara ini adalah perjudohan, maka yang menjadi korban adalah pihak perempuan WNI.</li> <li>• Terdakwa berperan sebagai penyedia calon mempelai laki-laki WNA Tiongkok.</li> </ul>
Putusan	Pemidanaan	Bebas

Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana tolok ukur pemenuhan unsur eksploitasi dalam UU PTPPO yang digunakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Khususnya Pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) UU PTPPO yang merupakan delik formil dan materil, dan kaitannya dengan batasan pemenuhan unsur eksploitasi dalam praktik pengantin pesanan. Saat ini, definisi eksploitasi yang diberikan oleh UU PTPPO adalah sebagai berikut:

*“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril<sup>305</sup>.”*

Naskah akademis dari Undang-Undang TPPO lebih lanjut menyebutkan beberapa bentuk eksploitasi lainnya di luar yang disebutkan dalam definisi eksploitasi dalam Undang-Undang TPPO, salah satunya yaitu bentuk-bentuk perkawinan yang tidak setara (*servile forms of marriage*) yang diuraikan sebagai setiap lembaga atau praktik dimana<sup>306</sup>:

1. Seorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima kepada orang tua, wali atau keluarganya atau orang ataupun kelompok lainnya; atau
2. Suami dari perempuan tersebut kepada orang lain atas bayaran uang atau kebendaan lain; atau

<sup>305</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ps. 1 angka 7.

<sup>306</sup> Puslitbang Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis: Trafficking Perdagangan Manusia, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hlm. 20

3. Seseorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwariskan kepada seorang lain.

Cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk melaksanakan perkawinan antara para perempuan WNI dengan para WNA asal Tiongkok tersebut termasuk dalam bentuk eksploitasi perkawinan yang tidak setara. Hal ini terlihat melalui perkawinan tersebut diawali dengan terdakwa Agus Matius yang dijanjikan imbalan sejumlah uang oleh Wati Sarimin apabila berhasil mencarikan perempuan WNI untuk dinikahkan dengan laki-laki WNA asal Tiongkok. Pada awalnya, pembayaran uang tersebut akan dilakukan apabila perempuan WNI yang dicarikan terdakwa telah berhasil dikawinkan dan dibawa ke Tiongkok. Meski demikian, pembayaran uang yang dijanjikan Wati Sarimin telah dibayarkan pada saat para perempuan WNI tersebut berhasil dinikahkan di Indonesia.

Berdasarkan keterangan terdakwa Agus Matius sebagai saksi di persidangan terdakwa Wati Sarimin, tujuan terdakwa Agus Matius melakukan perjodohan tersebut adalah untuk mendapatkan uang mahar dari Wati Sarimin yang berasal dari Wu Ai Hu sebagai pengelola biro jodoh di Tiongkok. Dalam hal perjodohan terhadap SE, terdakwa Agus Matius dibantu oleh Heliana dan Apheng yang berperan untuk mencarikan perempuan WNI untuk dinikahkan, yaitu SE. Hal tersebut dilakukan oleh Apheng dengan tujuan untuk mendapatkan uang mahar sejumlah Rp20.000.000 sampai Rp30.000.000 dan uang jasa 'mak comblang' sejumlah Rp10.000.000. Demikian pula dengan Heliana yang mendapat uang sejumlah Rp5.000.000 dari terdakwa Agus Matius sebagai uang jasa, serta uang sejumlah Rp10.000.000 yang merupakan uang mahar SE yang diambil oleh Heliana setelah diterima oleh SE dari terdakwa Agus Matius. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para terdakwa serta pihak lainnya yaitu Heliana dan Apheng adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, terdakwa Agus Matius menyampaikan bahwa proses pernikahan di Indonesia hanyalah formalitas dan pernikahan secara resmi akan dilaksanakan ketika sudah tiba di Tiongkok.

Modus perkawinan tidak setara atau pengantin pesanan merupakan bisnis yang menempatkan calon pengantin perempuan dalam risiko dan kondisi rentan secara ekonomi, informasi, budaya, dan hukum sebelum dan sesudah dilakukannya pernikahan. Seringkali calon pengantin perempuan dalam modus pengantin pesanan berasal dari daerah yang kurang mampu secara ekonomi sehingga mendorong dirinya untuk mengambil risiko yang menjanjikan masa depan yang layak<sup>307</sup>. Sebagaimana alasan SE untuk melakukan pernikahan walaupun berdasarkan keterangannya, jika tidak ada uang mahar dan janji diberikan kehidupan yang layak, SE tidak akan bersedia untuk menikah dengan Qu Baiyun karena pernikahan tersebut ia lakukan semata-mata karena tuntutan ekonomi.

Meskipun naskah akademik UU PTPPO menyebutkan bahwa perkawinan tidak setara merupakan bentuk eksploitasi lainnya, namun tetap batasan yang jelas tentang pemenuhan unsur eksploitasi di antara penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU PTPPO tetap diperlukan untuk mengidentifikasi apakah suatu tindakan bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang. Menurut Wertheimer, pada tingkat paling umum, eksploitasi terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan yang tidak adil (*unfair advantage*) dari seseorang lainnya. Pada situasi eksploitasi, Wertheimer menjelaskan bahwa seseorang (A) mendapatkan keuntungan ketika seseorang lainnya (B) dirugikan (*harmed*) dan A akan memanfaatkan kerentanan orang tersebut. Menurut Wertheimer, dalam hal perdagangan orang, hukum tidak membahas yang pertama, namun berfokus pada situasi kedua yakni ketika B dipindahkan<sup>308</sup>.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa elemen sentral dari pandangan Wertheimer tentang eksploitasi adalah

<sup>307</sup> Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*, (Westport: Praeger Publishers, 2009), hlm. 122.

<sup>308</sup> Sasha Poucki dan Jennifer Bryson Clark, "Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking" dalam *The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery* (SAGE Publications, 2019), hlm. 4.

landasan fundamental dari definisi perdagangan dalam Protokol Palermo<sup>309</sup>. Apabila kemudian menggabungkan kedua pandangan tersebut maka esensi perdagangan orang berada pada elemen 'sarana' yang menciptakan kemungkinan tujuan akhir dari perdagangan orang yaitu eksploitasi<sup>310</sup>. Sebagaimana pendapat Anugerah Rizki Akbari, akademisi Kriminologi Universitas Indonesia, bahwa tujuan utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah untuk mengeksploitasi korban sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Palermo dan UU PTPPO. Dari segi rumusan tindak pidananya, UU PTPPO lebih menekankan pada cara-cara untuk tujuan eksploitasi seperti melalui kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>311</sup>.

Clark dan Poucki berpendapat bahwa alih-alih berusaha melakukan pencarian induktif atas kesamaan di antara berbagai contoh tindakan eksploitatif dalam Protokol Palermo, eksploitasi sebaiknya dipahami dengan memanfaatkan teori Wertheimer yang dapat menyimpulkan pemahaman tentang konsep eksploitasi berdasarkan pertimbangan cara-cara paksaan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo<sup>312</sup>. Dalam hal ini, Clark dan Poucki memandang bahwa contoh-contoh eksploitasi yang diberikan Protokol Palermo merupakan hal mendasar untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut mencakup hal yang mungkin dilihat sebagai kegiatan yang legal, tetapi di dalamnya terdapat sarana pemaksaan dan metode di sepanjang rantai perdagangan yang ikut bermain<sup>313</sup>.

Terkait batasan pemenuhan unsur eksploitasi dalam praktik pengantin pesanan, apabila melihat contoh praktik dalam perkara ini, menurut Anugerah Rizki Akbari eksploitasi dapat dikatakan terjadi jika pelaku sejak awal mengetahui bahwa ketika korban dikirimkan ke Tiongkok akan mendapatkan kehidupan yang tidak layak<sup>314</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pada praktik perijodohan dalam pengantin pesanan tidak semata-mata merupakan tindak pidana perdagangan orang. Penekanan untuk mengidentifikasi adanya tindak pidana perdagangan orang tetap berada pada tujuan untuk mengeksploitasi seseorang. Sebagaimana pendapat Aronowitz bahwa pengantin pesanan merupakan tindak pidana perdagangan orang ketika seseorang menikahi orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut<sup>315</sup>. Eksploitasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti menikahi seseorang untuk memaksanya menjadi prostitusi, atau ke dalam pekerjaan domestik yang eksploitatif. Dalam hal ini, menurut Aronowitz "Suami" dapat berperan sebagai lingkaran perdagangan orang atau sebagai individu yang merasa berhak untuk mengeksploitasi pasangannya<sup>316</sup>.

Dengan demikian, pada perkara ini, untuk dapat mengidentifikasi apakah perbuatan kedua terdakwa bertujuan untuk mengeksploitasi perlu melihat dari niat terdakwa dalam menikah dan mengirimkan para perempuan WNI dengan laki-laki WNA asal Tiongkok ke Tiongkok. Untuk membuktikan adanya tujuan eksploitasi dari diri terdakwa merupakan suatu tantangan tersendiri dari sisi pembuktian di persidangan ketika eksploitasi belum terjadi secara materiil. Pembuktian tujuan eksploitasi dapat diperkuat dari perbuatan-perbuatan materiil dalam proses dan cara terdakwa yang menggambarkan adanya tujuan eksploitasi. Seperti misalnya, dalam tindakan merekrut terdapat cara-cara seperti penipuan atau penjeratan hutang yang kemudian perlu diperdalam untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki tujuan eksploitasi terhadap korban sekalipun eksploitasi belum terjadi secara materiil.

<sup>309</sup> Pasal 3 huruf (a) Protokol Palermo mengatur sebagai berikut:

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

<sup>310</sup> *Id.*, hlm. 5.

<sup>311</sup> Disampaikan dalam Focus Group Discussion Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 11 November 2022, di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim.

<sup>312</sup> Poucki dan Clark, *supra* note 4.

<sup>313</sup> *Id.*, hlm. 7

<sup>314</sup> Disampaikan dalam Focus Group Discussion Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 11 November 2022, di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim.

<sup>315</sup> Aronowitz, *supra* note 3, hlm. 124.

<sup>316</sup> *Id.*

## 2) Analisis Pembuktian Pasal Dakwaan dalam UU PTPPO

Surat dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk alternatif dengan pasal dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Pasal 4 UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Pasal 10 UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim pada kedua perkara yang dituntut secara terpisah mempertimbangkan pasal dakwaan kesatu sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusannya, terhadap perkara dengan terdakwa Agus Matius dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal dakwaan kesatu, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di sisi lain, terhadap terdakwa Wati Sarimin, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan alasan bahwa tidak terdapat kesamaan niat antara terdakwa Wati Sarimin dengan terdakwa Agus Matius terkait perjudohan yang dilakukan dan perbuatan terdakwa Wati Sarimin tidak memenuhi maksud sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Selain itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa Wati Sarimin berperan sebagai penyedia calon laki-laki WNA asal Tiongkok, dan korban merupakan perempuan WNI. Dengan demikian Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa Wati Sarimin bukan merupakan pihak yang melakukan perekrutan seseorang dengan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO mengatur elemen tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Apabila dikaitkan dengan tindakan para terdakwa dalam perkara ini, dari serangkaian tindakan dan cara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO maka tindakan perekrutan dengan cara penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi di dalam wilayah Republik Indonesia merupakan unsur yang paling mendekati rangkaian perbuatan para terdakwa. Namun, terdapat kemungkinan penerapan pasal lainnya dalam UU PTPPO yang beririsan dengan Pasal 2 ayat (1) untuk diterapkan dalam perkara ini. Yaitu Pasal 3 UU PTPPO yang mengatur tindakan membawa seseorang ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa, Pasal 3 UU PTPPO lebih tepat untuk digunakan dalam hal Indonesia merupakan negara persinggahan (*transit*) dari suatu rangkaian tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tindakan para terdakwa dalam perkara ini<sup>317</sup>. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Anugerah Rizki Akbari bahwa terdapat dua model tindakan dalam Pasal 3 UU PTPPO yaitu membawa seseorang dari luar wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di dalam wilayah Republik Indonesia, atau membawa seseorang ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia (*transit*). Selain terkait irisan dengan Pasal 3 UU PTPPO, apabila kembali kepada susunan pasal dakwaan pada perkara ini, di antara Pasal 4 dan Pasal 10 UU PTPPO, menurut Jaksa akan lebih tepat apabila hakim mempertimbangkan Pasal 10 UU PTPPO terkait percobaan membantu atau melakukan tindak pidana perdagangan orang. Untuk mempermudah analisis, irisan pasal pada bagian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>317</sup> Wawancara dengan Jaksa, pada 29 November 2022, dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

Tabel Karakteristik Pasal dalam UU PTPPO				
	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 3	Pasal 4	Pasal 10
Subjek Pelaku	Setiap orang	Setiap orang	Setiap orang	Setiap orang
Tindakan Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbagi ke dalam tiga rangkaian elemen:</li> <li>• Tindakan:</li> <li>• Perekrutan;</li> <li>• Pengangkutan;</li> <li>• Penampungan;</li> <li>• Pengiriman;</li> <li>• Pemindahan;</li> <li>• Penerimaan seseorang</li> <li>• Cara:</li> <li>• Ancaman kekerasan;</li> <li>• Penggunaan kekerasan;</li> <li>• Penculikan;</li> <li>• Penyekapan;</li> <li>• Pemalsuan;</li> <li>• Penipuan;</li> <li>• Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;</li> <li>• Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain</li> </ul> <p>Tujuan: Mengeksploitasi orang tersebut</p>	Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Republik Indonesia atau di negara lain	Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia	Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang
Subjek Korban	WNI dan WNA	WNI dan WNA	WNI	WNI dan WNA
Locus Delicti	Di dalam wilayah Republik Indonesia	Di dalam wilayah Republik Indonesia atau di negara lain	Di negara lain	Di dalam wilayah Republik Indonesia atau di negara lain

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPPO memiliki unsur-unsur beririsan dari tiga aspek yaitu pertama, tindakan pelaku membawa seseorang ke dalam wilayah Republik Indonesia; kedua, subjek korban yang dapat merupakan WNI maupun WNA; dan ketiga, tempat terjadinya tindakan atau tujuan eksploitasi yaitu di dalam wilayah Republik Indonesia dengan terbukanya alternatif *locus delicti* pada Pasal 3 UU PTPPO. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa, pada dasarnya Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk tindakan pelaku dengan niat untuk mengeksploitasi korban di dalam wilayah Republik Indonesia. Berbeda dengan Pasal 3

UU PTPPO bahwa tindakan pelaku membawa orang lain dari luar ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak semata-mata untuk mengeksploitasi di dalam wilayah Republik Indonesia namun juga berlaku untuk tindakan transit dengan tujuan eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 UU PTPPO bahwa ketentuan Pasal 3 “dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit”. Menurut Jaksa, apabila pelaku sejak awal memiliki niat untuk secara langsung mengeksploitasi korban di dalam wilayah Republik Indonesia, maka lebih tepat untuk diberlakukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

Pada perkara ini, apabila rangkaian tindakan hanya dipandang sebagai tindakan Wati Sarimin membawa laki-laki WNA asal Tiongkok ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk dinikahkan dengan perempuan WNI di Pontianak, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam rangkaian tindakan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Akan tetapi perlu dilihat niat para terdakwa sejak awal adalah untuk membawa para perempuan WNI dan laki-laki WNA asal Tiongkok ke Tiongkok setelah dinikahkan di Indonesia, namun tindakan hanya terlaksana sampai pernikahan di Indonesia sebelum para terdakwa ditangkap oleh polisi. Hal ini mengarah pada unsur unsur dalam Pasal 10 UU PTPPO tentang tindakan membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Percobaan (poging) melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) adanya niat; (2) permulaan pelaksanaan; (3) tidak selesainya pelaksanaan tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 10 UU PTPPO juga berlaku untuk tindakan membantu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdapat perkara yang serupa dengan perkara dalam analisis ini yaitu Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp dengan terdakwa Kintim yaitu perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan terhadap WNI ke Tiongkok dengan iming-iming hidup layak. Terdakwa dalam perkara tersebut membujuk, meyakinkan korban, dan memberi uang kepada keluarga korban dengan tujuan agar terdakwa mendapat keuntungan dari jasanya<sup>318</sup>. Tujuan terdakwa dalam perkara tersebut serupa dengan tujuan dari terdakwa Agus Matius dan terdakwa Wati Sarimin yang melaksanakan perjodohan untuk mendapat keuntungan dari jasanya. Pada putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp majelis hakim memutuskan perkara dengan Pasal 10 UU PTPPO. Dengan demikian, melihat rangkaian peristiwa perkara dengan terdakwa Agus Matius dan perkara dengan terdakwa Wati Sarimin, maka akan lebih tepat untuk Majelis Hakim membuktikan Pasal 10 UU PTPPO terkait percobaan membantu atau melakukan tindak pidana perdagangan orang.

#### b. Anotasi Putusan *Good Practice*<sup>319</sup>

Terdapat beberapa praktik baik dalam penyelesaian perkara ini, yang akan diulas dalam beberapa bagian sebagai berikut:

##### 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pemenuhan Unsur Pasal Dakwaan

Terdakwa Mujiono didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan Pasal 4 UU PTPPO sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Terdapat beberapa hal menarik terkait bagaimana majelis hakim mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur Pasal 4 UU PTPPO.

Terkait unsur “membawa”, majelis hakim memberikan pertimbangan yang lebih luas tentang pemenuhan unsur tersebut. Menurut majelis hakim, unsur “membawa” tidak terbatas hanya diartikan sebagai perbuatan membawa seseorang yang harus bersama-sama dengan pelaku. Melainkan, tindakan membawa dapat dilakukan dengan alat pengangkutan atau transportasi atau melalui cara pengiriman atau memberangkatkan

<sup>318</sup> Justitia Avila Veda, et. al., Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021), hlm. 125-126.

<sup>319</sup> Lihat lampiran 10. Kasus Posisi Putusan Perkara No. 19/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

tanpa pelaku harus ikut serta mendampingi. Sebagaimana tindakan terdakwa dalam perkara ini, yang tidak secara langsung ikut mendampingi keberangkatan para calon mahasiswa ke Taiwan.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan pemenuhan unsur “eksploitasi”, dengan mempertimbangkan tindakan terdakwa yang memanfaatkan posisi rentan dari para calon mahasiswa sebagai lulusan SMA dan ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Selain itu, terdapat cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengeksploitasi para calon mahasiswa tersebut. Seperti penjeratan hutang kepada para calon mahasiswa melalui permintaan sejumlah biaya keberangkatan, yang diarahkan untuk peminjaman uang yang tidak pernah dinikmati sama sekali oleh para calon mahasiswa. Pada akhirnya, gaji yang diterima para mahasiswa selama bekerja di Taiwan habis dan bahkan minus NT 5000 untuk membayar cicilan hutang akibat jeratan hutang yang dibuat oleh terdakwa. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan psikologis bagi para calon mahasiswa. Majelis hakim dengan demikian berpendapat bahwa unsur eksploitasi telah terpenuhi ketika gaji para mahasiswa habis untuk melunasi hutang dan para terdakwa telah mendapat keuntungan sejak awal keberangkatan dari kegiatan pengiriman tenaga kerja dengan modus kuliah di luar negeri.

Apabila mengacu kepada tiga prinsip tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disampaikan oleh Anugerah Rizki Akbari, akademisi Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, dengan mengutip *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi (1) eksploitasi sebagai tujuan utama; (2) adanya kontrol absolut terhadap korban; dan (3) pembatasan kemerdekaan korban<sup>320</sup>.

Pertimbangan majelis hakim dalam pemenuhan unsur “eksploitasi” dalam perkara ini sejalan dengan pandangan Wertheimer bahwa eksploitasi secara garis besar terjadi ketika seseorang memperoleh keuntungan atas kerugian yang dialami orang lainnya dengan memanfaatkan kerentanan orang tersebut<sup>321</sup>. Ketika unsur eksploitasi melekat pada seseorang, secara konsep, umumnya berkaitan dengan kerentanan seseorang tersebut yang menjadi objek eksploitasi<sup>322</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam *The Concept of ‘Exploitation’ in the Trafficking in Persons Protocol* oleh UNODC, yaitu “*To exploit a person is to use a weakness in order to gain substantial control over the person’s life or labor.*”<sup>323</sup>

Berdasarkan penjelasan UU PTPPO, salah satu bentuk eksploitasi adalah kerja paksa (*forced labour*) yang didefinisikan sebagai “kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.”<sup>324</sup>. Konvensi ILO No. 29 mendefinisikan kerja paksa sebagai “*all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.*” Lebih lanjut terkait kesukarelaan (*voluntariness*), ILO menegaskan bahwa hal ini harus dipahami sebagai seseorang tersebut terlibat dalam aktivitas di luar kehendak bebas mereka, atau setelah terlibat, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan jangka waktu yang wajar, dan tanpa pembayaran atau hak lainnya<sup>325</sup>.

Salah satu mekanisme yang umum digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah penjeratan hutang sebagai bentuk kontrol terhadap korban. Biasanya utang dapat timbul dari biaya perjalanan penyelundupan ke negara tujuan, atau utang dapat timbul dalam bentuk eksploitasi finansial

<sup>320</sup> Disampaikan dalam Focus Group Discussion Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 11 November 2022, di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim.

<sup>321</sup> Sasha Poucki dan Jennifer Bryson Clark, “Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking” dalam *The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery* (SAGE Publications, 2019), hlm. 4.

<sup>322</sup> UNODC, *The Concept of ‘Exploitation’ in the Trafficking in Persons Protocol*, (Vienna: United Nations, 2015), hlm. 21

<sup>323</sup> *Id.*

<sup>324</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>325</sup> UNODC, *supra* note 3, hlm. 31.

secara terus menerus bahkan ketika sudah dilunasi korban tidak selalu bisa bebas pergi<sup>326</sup>. Sebagaimana tindakan terdakwa dalam perkara ini yang merupakan bentuk eksploitasi kerja paksa dan adanya penjeratan hutang. Para calon mahasiswa pada awalnya bersedia untuk bekerja di Taiwan sebagai bagian dari program kuliah sambil bekerja yang ditawarkan oleh terdakwa. Akan tetapi terdapat tindakan penjeratan hutang yang membuat para calon mahasiswa harus bekerja tanpa mendapat keuntungan karena harus melunasi hutang tersebut. Dalam kondisi ini, para calon mahasiswa tidak mampu meninggalkan pekerjaannya karena terdapat hutang yang harus dilunasi. Di sisi lain, atas kerugian yang dialami para calon mahasiswa, terdakwa memperoleh keuntungan. Sehingga hal inilah yang kemudian dimaksud oleh majelis hakim sebagai bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis terhadap para calon mahasiswa tersebut.

## 2) Aspek Penyelesaian Perkara di Negara Lain

Berdasarkan kronologi perkara ini, saksi AMU merasa keberatan dengan pemotongan gaji hingga minus NT 5000 sehingga kemudian melaporkan ke Departemen Tenaga Kerja Taiwan dan meneruskan laporan tersebut ke Kepolisian Taiwan sehingga paspor AMU dikembalikan oleh Agency Taiwan Ensunny Spring Co.Ltd. Selanjutnya para saksi ditampung di Shelter Nantau selama 3 (tiga) bulan untuk dimintai keterangan dari Kepolisian Taiwan dan mengikuti sidang sebanyak 2 kali. Sebelum akhirnya Kejaksaan Taiwan memutuskan dan mengizinkan saksi untuk pulang ke Indonesia dan melanjutkan proses hukum terhadap Agensi yang ada di Indonesia. Sedangkan, kasus yang sudah dilaporkan di Taiwan akan terus diproses dan dibantu oleh Kepolisian Taiwan dan pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).

Akan tetapi, perihal telah diprosesnya perkara ini di pengadilan Taiwan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim dalam perkara ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Djuyamto, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa hakim seharusnya memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap kejahatan yang terjadi di era globalisasi khususnya tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut kejahatan lintas batas negara. Hakim harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari kerugian yang dialami secara nasional, melainkan juga kerugian pihak negara lain (internasional)<sup>327</sup>. Lebih lanjut menurut Djuyamto, untuk melakukan penyelesaian lintas batas negara perlu kembali melihat sistem hukum, misalnya seperti keberadaan perjanjian ekstradisi, dan juga kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara lintas batas negara<sup>328</sup>.

Selain penyelesaian melalui pengadilan Taiwan, terdapat pembelaan pihak universitas bahwa para mahasiswa memiliki kebebasan untuk memutuskan tempat bekerja dan tidak ada paksaan untuk bekerja. Lebih lanjut universitas mengatakan bahwa mereka telah mulai menyelidiki tuduhan penganiayaan dan berjanji untuk membantu para mahasiswa untuk memulihkan upah yang belum dibayarkan, dan akan menginstruksikan perusahaan mitra untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan<sup>329</sup>.

## 3) Aspek Restitusi dalam Putusan Pengadilan

Pada perkara ini, saksi AMU dan AMA mengajukan restitusi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan tentang restitusi telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO bahwa restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Dalam putusan ini, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang juga membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban AMU dan AMA sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditanggung renteng terdakwa Mujiono dan saksi Lukas. Apabila tidak mampu membayar restitusi, maka terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan

<sup>326</sup> Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*, (Westport: Praeger Publishers, 2009), hlm. 57

<sup>327</sup> Wawancara dengan Djuyamto, 17 November 2022, dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>328</sup> *Id.*

<sup>329</sup> Taipei Times, "University, broker deny overworking 19 first-year students from Indonesia", 30 Juni 2019, diakses 3 November 2022, <https://www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2019/06/30/2003717869>

kurungan.

Jumlah restitusi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara lebih rendah dari yang dimohonkan. Dari segi prosedural, kewenangan penilaian jumlah ganti rugi dalam pemberian restitusi berada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)<sup>330</sup> untuk menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan berdasarkan kewenangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan rehabilitasi<sup>331</sup>.

Dasar memutus restitusi di bawah jumlah yang dimohonkan pada perkara ini tidak disertai pertimbangan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Djuyamto, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila hakim tidak menguraikan pertimbangan atas amar putusannya maka hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kekhilafan hakim yang kemudian dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali<sup>332</sup>. Alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP yaitu:

*“Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:*

- a. *apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.*
- b. *apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. *apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”*

Terdapat beberapa pandangan akademisi mengenai ruang lingkup hal ini, seperti M. Yahya Harahap berpandangan bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata meliputi perihal memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum<sup>333</sup>. Selain itu Adami Chazawi berpandangan bahwa ruang lingkup alasan peninjauan kembali tersebut terdiri dari empat hal, yaitu *pertama*, pertimbangan hukum atau amar putusan secara nyata bertentangan dengan asas-asas dan norma hukum. *Kedua*, amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum. *Ketiga*, putusan peradilan yang sesat baik sesat fakta (*feitelijke dwaling*), maupun sesat hukum (*dwaling omtrent het recht*). Keempat, pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut<sup>334</sup>.

Pendapat Djuyamto terkait peninjauan kembali terhadap tidak diberikannya pertimbangan hakim dalam memutus jumlah restitusi di bawah yang dimohonkan sejalan dengan pandangan Adami Chazawi yang kedua, bahwa amar putusan yang tidak didukung pertimbangan hukum termasuk ke dalam ruang lingkup peninjauan kembali karena kekhilafan hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Djuyamto, dasar pertimbangan penilaian jumlah restitusi seharusnya didasarkan pada proporsionalitas antara kerugian dengan kapasitas pelaku untuk membayar. Hal ini dilakukan agar ganti kerugian tetap dapat dibayarkan dan tidak melebihi kapasitas pelaku yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya restitusi oleh

<sup>330</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 12A ayat (1) huruf j.

<sup>331</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Ps. 41.

<sup>332</sup> Djuyamto, supra note 8.

<sup>333</sup> Muhammad Yasin, “Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata”, Hukumonline.com, 3 Juli 2016, diakses 6 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata-1t5778a934e3ab2/>

<sup>334</sup> *Id.*

pelaku<sup>335</sup>. Alasan ini sejalan dengan pendapat pendamping dari Said Niam, Pengacara Publik dari LBH APIK, bahwa dalam praktiknya bahwa proporsionalitas kerugian dengan kemampuan terdakwa untuk membayar restitusi diperlukan agar permohonan restitusi tidak hanya dikabulkan dalam putusan, namun juga dapat dieksekusi agar memberikan keadilan bagi korban<sup>336</sup>.

Adapun dalam perkembangannya terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Didalamnya terdapat aturan bahwa setelah permohonan restitusi diajukan, hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan<sup>337</sup>. Adapun putusan wajib memuat beberapa aspek, yaitu<sup>338</sup>:

- a. Pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi.
- b. Alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
- c. Besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.

Dengan demikian, hakim diperkenankan untuk memutus di bawah jumlah restitusi yang dimohonkan apabila disertai pertimbangan yang dituangkan dalam uraian pertimbangan hakim dalam putusan. Pertimbangan hakim dalam memutus jumlah restitusi tersebut dapat didasarkan atas pertimbangan proporsionalitas antara kerugian yang dialami terdakwa dengan kemampuan terdakwa untuk membayarkan restitusi guna tercapainya pemenuhan hak korban.

<sup>335</sup> Djuyamto, supra note 8.

<sup>336</sup> Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Kajian Hukum Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 11 November 2022, di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim.

<sup>337</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Ps. 8 ayat (11).

<sup>338</sup> *Id.*, Ps. 8 ayat (12).

BAB V  
TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG



Dalam menganalisis sistem hukum, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>339</sup> Substansi hukum menyangkut perangkat peraturan perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum serta kelembagaannya, dan budaya hukum menyangkut hal-hal yang mempengaruhi berjalannya hukum, baik oleh warga negara atau oleh pemerintah.

## 1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

### a. Tumpang Tindih Pengaturan TPPO

Secara pengaturan, bunyi rumusan pasal tindak pidana pada UU PTPPO pada umumnya sudah mengikuti rumusan pada Protokol Palermo. Meski demikian, dalam proses pengesahan di dalam negeri, pembuat undang-undang seharusnya melakukan harmonisasi untuk mencegah terjadinya overlapping atau tumpang tindih pengaturan tindak pidana. Hal ini terlihat dari hasil anotasi putusan di atas yang menunjukkan irisan pengaturan pada UU PTPPO dengan beberapa tindak pidana pada undang-undang lainnya.

Irisan pengaturan atau bahkan tumpang tindih pengaturan tindak pidana dapat berujung pada ketidakpastian penegakkan hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Bagi pelaku, hal ini dapat berpotensi untuk membuat dirinya dirugikan akibat penerapan pasal yang keliru atau dihukum dengan pidana yang lebih berat dibanding seharusnya. Bagi korban, kerancuan ini dapat menghilangkan hak korban atas kebenaran dan hak-hak lainnya yang secara spesifik diatur dalam UU PTPPO. Bahkan, hal ini juga berpeluang untuk sebagai “lahan basah” bagi APH untuk memperjualbelikan pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Sebelumnya, ASEAN ACT juga telah menemukan permasalahan terkait kekeliruan dalam mengklasifikasikan perkara-perkara TPPO di dalam direktori putusan.<sup>340</sup> Dari 435 putusan yang dikategorikan sebagai perkara TPPO, pada kenyataannya terdapat 149 perkara yang tidak dituntut dan tidak diputus dengan TPPO. Hal ini menandakan bahwa laporan yang disusun oleh MA terkait jumlah perkara TPPO perlu ditinjau ulang akurasi, mengingat banyaknya perkara yang ternyata memiliki irisan dengan tindak pidana lainnya, sehingga dapat mengaburkan jumlah persis perkara TPPO yang ditangani di Indonesia.

Irisan pengaturan pada UU PTPPO juga kembali ditemukan setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengaturan baru mengenai TPKS ini memuat ketentuan pidana yang serupa dengan delik yang diatur dalam UU PTPPO. Terkait UU TPKS, terdapat pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual.<sup>341</sup> Pengaturan ini tentunya mengundang pertanyaan, khususnya bagi APH, karena UU PTPPO pada dasarnya mengatur hal serupa yang dapat dijerat, baik dengan pasal 2 atau pasal 12 UU PTPPO.

Meski demikian, UU TPKS mengatur jalan keluar yang pada dasarnya berupa ketentuan yang mengunci sifat kekhususan kekerasan seksual, sehingga apabila ditemukan perbuatan yang diancam dengan UU PTPPO atau UU TPKS, maka penyelesaiannya dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam UU TPKS. Dalam hal ini, pasal yang dimaksud adalah Pasal 4 ayat 2 UU TPKS. Ketentuan ini pada dasarnya menjadi dasar bagi APH untuk dapat menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU TPKS, meskipun tindak pidananya diatur di luar dari UU TPKS.

<sup>339</sup> CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence M Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada 25 Januari 2023.

<sup>340</sup> ASEAN ACT, Analisa Putusan Pengadilan Indonesia 2019-2022 Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, (ASEAN ACT: 2023, Jakarta), hlm 4,

<sup>341</sup> Pasal 12 UU TPKS

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) secara tegas dalam ketentuan penutupnya mencabut ketentuan Pasal 2 dan 22 UU PTPPO ketika mulai diberlakukan.<sup>342</sup> Hanya saja, KUHP 2023 tidak mencabut keseluruhan delik dalam UU PTPPO. Artinya, pasal-pasal lain di dalam UU PTPPO tetap berlaku. Di sisi lain, keberlakuan Pasal 2 UU PTPPO yang digantikan dengan Pasal 459 KUHP 2023 pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara signifikan dan hanya mendapatkan penyesuaian perihal pidana denda yang merujuk pada Pasal 79 KUHP 2023.

#### b. Lemahnya Pengaturan pada UU PTPPO

Lebih lanjut, beberapa pengaturan dalam UU PTPPO juga memiliki kelemahan, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Pertama. Ruang lingkup pasal 2 yang hanya berlaku untuk perbuatan yang memiliki tujuan untuk eksploitasi di dalam negeri. Padahal, Protokol Palermo sudah menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana yang bersifat trans-nasional.<sup>343</sup> Di sisi lain, UU PTPPO pada dasarnya tetap mengatur mengenai perbuatan yang memiliki tujuan untuk eksploitasi di negara lain<sup>344</sup> atau di luar wilayah negara Republik Indonesia<sup>345</sup>. Akan tetapi, rumusan delik pada pasal-pasal tersebut lebih sempit ruang lingkungannya jika dibandingkan dengan rumusan pada Pasal 2 UU PTPPO, khususnya terkait elemen proses. Dapat dikatakan bahwa rumusan delik untuk perbuatan eksploitasi di luar negeri hanya dibatasi pada perbuatan penerimaan atau pengiriman saja, sedangkan Pasal 2 sudah mengatur secara luas elemen proses TPPO mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan,

Kedua, pengaturan mengenai eksploitasi anak pada UU PTPPO masih memuat ketentuan mengenai elemen cara dalam rumusan pasalnya. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 6 yang memuat frase “dengan cara apapun”. Padahal, Protokol Palermo mengatur bahwa segala bentuk proses yang bertujuan untuk eksploitasi terhadap anak harus dianggap sebagai tindak pidana perdagangan, meskipun tidak menggunakan cara-cara tertentu.<sup>346</sup> Akan tetapi dengan adanya frase “dengan cara apapun” pada Pasal 6, hal ini beimplikasi pada timbulnya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan elemen cara pada pembuktian TPPO terhadap anak.

Ketiga, UU PTPPO memuat definisi Eksploitasi dan Eksploitasi Seksual dengan konsep terbuka, namun memiliki standar yang sangat rendah jika dibandingkan dengan pengaturan pada Protokol Palermo. Dalam penjelasannya, pengaturan dalam UU PTPPO dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.<sup>347</sup> Konsep ini pada dasarnya juga digunakan dalam Protokol Palermo. Akan tetapi, terdapat perbedaan dimana definisi Eksploitasi dalam Protokol Palermo memiliki frase, “*at a minimum*” atau “*setidak-tidaknya*”. Frase tersebut menandakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang disebutkan di dalamnya merupakan standar minimal untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Di sisi lain, jika mengacu pada definisi Eksploitasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU PTPPO, frase yang digunakan adalah “*meliputi tetapi tidak terbatas pada...*”. Frase tersebut hanya menunjukkan bahwa daftar perbuatan yang disebutkan di dalamnya bersifat terbuka. Sedangkan, ketentuan mengenai standar minimum tidak disebutkan secara tegas, melainkan terdapat tambahan jenis tindakan yang masuk dalam pengeritan Eksploitasi, yaitu tindakan “*memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang bertujuan*

<sup>342</sup> Pasal 630 ayat (1) huruf p KUHP 2023

<sup>343</sup> Artikel 4, Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo)

<sup>344</sup> Pasal 3 UU PTPPO

<sup>345</sup> Pasal 4 UU PTPPO

<sup>346</sup> Artikel 3 huruf (d), Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo)

<sup>347</sup> Paragraf 6 Penjelasan Umum UU PTPPO,

*untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial*". Tindakan tersebut secara umum jelas memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan standar minimum yang disebutkan dalam Protokol Palermo yang menyebutkan beberapa tindakan, yaitu pemaksaan prostitusi dan segala bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, serta praktek jual-beli organ tubuh. Hal ini justru memperluas ruang lingkup Eksploitasi dan akan menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk membedakan mana perbuatan yang merupakan tujuan eksploitasi atau sekedar perbuatan melawan hukum, seperti sengketa hubungan industrial/perburuhan atau praktek prostitusi yang dilakukan tanpa paksaan.

### c. Lemahnya Pengaturan Restitusi

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan perhatian besar terhadap korban yakni dalam bentuk restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban,<sup>348</sup> dan juga menjamin hak korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang<sup>349</sup>.

Minimnya pertimbangan Hakim juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan hak restitusi korban. Sebagaimana dalam putusan No.19/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, majelis hakim memutuskan jumlah restitusi di bawah jumlah yang dimohonkan oleh korban tanpa disertai pertimbangan yang dituangkan dalam putusan. Terkait hal ini, Djuyamto, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa seharusnya hakim menyertakan pertimbangan dalam memutuskan jumlah restitusi. Sebab, tidak adanya uraian pertimbangan hakim atas amar putusan merupakan bentuk kekhilafan hakim yang dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata<sup>350</sup>. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa ketiadaan pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur beberapa aspek yang wajib dimuat oleh hakim dalam putusan terkait dengan restitusi, salah satunya adalah alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruh permohonan restitusi<sup>351</sup>. Lebih lanjut Djuyamto menjelaskan bahwa pertimbangan dalam memutuskan jumlah restitusi seharusnya didasarkan pada proporsionalitas antara kerugian yang dialami oleh korban dengan kapasitas terdakwa untuk membayar restitusi<sup>352</sup>.

Selain adanya tantangan berupa minimnya pertimbangan Hakim terkait pemenuhan hak restitusi korban, tantangan substansial berikutnya adalah pelaksanaan pemberian restitusi itu sendiri. Berdasarkan Pasal 48 UU PTPPO, pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal restitusi tidak diberikan sebagai jangka waktu tersebut, pengadilan memberikan peringatan tertulis kepada pemberi restitusi, dan jika surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.<sup>353</sup> Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti

<sup>348</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ps. 48.

<sup>349</sup> *Id.*, Ps. 51.

<sup>350</sup> Wawancara dengan Djuyamto, 17 November 2022, dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>351</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Ps. 8 ayat (12) huruf b.

<sup>352</sup> Djuyamto, supra note 4.

<sup>353</sup> UU PTPPO, ps. 50 ayat (1), (2) dan (3).

paling lama 1 (satu) tahun.<sup>354</sup>

Ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti inilah yang dinilai kurang memadai dalam melindungi hak korban untuk mendapatkan restitusi. Pasalnya, berapapun besaran restitusi yang diputus oleh hakim, apabila tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka yang bersangkutan hanya dapat dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini secara psikologis memberikan pilihan bagi terdakwa untuk tidak menjalankan kewajibannya dan memilih untuk menjalani hukuman untuk periode yang relatif singkat jika dibandingkan dengan besaran restitusi yang dapat dimintakan dan menjadi hak korban.

Selain itu, UU PTPPO juga belum mengatur perihal sita jaminan sebelum adanya putusan pengadilan. Idealnya, sita jaminan dapat dimintakan untuk memastikan perampasan aset dapat dilakukan apabila terdakwa tidak menjalankan perintah untuk membayar restitusi. Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO hanya mengatur tentang penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terdakwa, Akan tetapi proses tersebut baru dapat dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, tidak ada jaminan bagi Penuntut Umum dan korban bahwa terdakwa akan menjalankan perintah untuk membayar restitusi.

Hal ini sejalan dengan pengalaman pendamping buruh migran korban TPPO, Bobi Anwar Ma'arif selaku Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang menyatakan bahwa adanya mekanisme subsider pidana kurungan mengakibatkan eksekusi restitusi tidak berjalan optimal dan dapat merugikan korban. Sebab, pelaku memiliki pilihan untuk tidak membayar restitusi dan menggantinya dengan kurungan<sup>355</sup>. Sebagaimana data LPSK tahun 2021, bahwa pada tahun 2021 jumlah restitusi korban adalah senilai Rp 7,43 miliar, namun yang diputus hakim hanya sebesar Rp 3,71 miliar. Sayangnya, jumlah restitusi yang dibayarkan pelaku kepada korban pun ternyata hanya sebesar Rp 279,53 juta.<sup>356</sup>

## 2. ASPEK STRUKTUR HUKUM

### a. Belum Efektifnya Kinerja K/L dalam Penanganan TPPO

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat beberapa lembaga yang pada dasarnya dapat berkontribusi dalam penanganan perkara TPPO, akan tetapi memiliki kewenangan yang terbatas. Dalam perkara TPPO yang melibatkan pekerja migran, BP2MI dinilai sebagai lembaga yang kompeten dan memahami perihal praktik-praktik membongkar praktik TPPO yang berkedok penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Sayangnya, BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penanganan kasus baik sebagai penyidik atau sebagai penyidik.

Dalam konteks pemulihan korban, meskipun hak-hak korban telah tertuang dalam norma hukum, namun pemberian hak tersebut dalam praktiknya seringkali ditemui hambatan. Dalam hal hak atas restitusi misalnya, Erni Mustikasari sebagai Jaksa Utama Pratama Kejaksaan RI menilai bahwa jaksa-jaksa di daerah mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak LPSK terkait penghitungan jumlah restitusi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban mengingat bahwa keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi keberadaannya hanya ada di Jakarta.<sup>357</sup>

Di sisi lain, ketersediaan dan kesiapan lembaga-lembaga penyedia layanan seperti P2TP2A, dinas sosial, dinas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah masih belum merata. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum bersinergi dalam menyediakan kebutuhan lembaga penyedia layanan di

<sup>354</sup> *Id.*, ps. 50 ayat (4).

<sup>355</sup> Bobi Anwar Maarif, Pendapat disampaikan pada pelaksanaan FGD, 11 November 2022.

<sup>356</sup> Mutia Fauzia, "LPSK: Eksekusi Restitusi Pelaku Kejahatan Rendah, Ada Kelemahan Regulasi", nasional.kompas.com, 4 Maret 2022, diakses 9 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/09410771/lpsk-eksekusi-restitusi-pelaku-kejahatan-rendah-ada-kelemahan-regulasi>.

<sup>357</sup> Erni Mustikasari, Pendapat disampaikan pada Wawancara, 17 November 2022.

setiap daerah. Hal ini tentunya menyulitkan bagi korban untuk mendapatkan layanan pemulihan. Lebih lanjut, tanpa melalui proses pemulihan yang memadai, besar kemungkinan korban tidak melanjutkan kasusnya untuk ditangani oleh aparat penegak hukum. Meski demikian, beberapa daerah pada dasarnya sudah menunjukkan praktek yang baik dalam menyediakan layanan pemulihan kepada korban, seperti rumah aman dan ruang pelayanan khusus.

#### b. Belum Optimalnya Monitoring, Evaluasi, dan Integrasi Data Kasus TPPO

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia adalah dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas PP-TPPO) melalui peraturan presiden di 2008. Gugus tugas tersebut terbagi menjadi 2 yakni gugus tugas pusat yang diketuai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan gugus tugas daerah dengan ketua Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi.<sup>358</sup> Di antara berbagai tugas yang diamanatkan, salah satu tugas penting Gugus Tugas PP-TPPO adalah melakukan pelaporan pemantauan dan evaluasi.<sup>359</sup> Pelaporan pemantauan tersebut dilakukan secara berjenjang dan periodik<sup>360</sup> yakni melalui evaluasi tahunan, tengah periode dan akhir periode.<sup>361</sup> Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk gugus tugas pusat dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk gugus tugas daerah.

Pemantauan dan evaluasi yang tepat sasaran idealnya bisa sangat membantu dalam proses perencanaan program dan kebijakan di masa mendatang di bidang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Sayangnya, dalam konteks sub gugus tugas penegakan hukum dan pengembangan norma hukum pada Gugus Tugas PP-TPPO, tujuan ideal tersebut belum sepenuhnya bisa tercapai karena beberapa faktor. *Pertama*, indikator penilaian sasaran rencana aksi di bidang penegakan hukum berfokus pada jumlah capaian, misalnya jumlah kasus TPPO yang ditangani, jumlah pelaku yang mendapatkan hukuman, jumlah korban yang mendapatkan restitusi dan jumlah perampasan aset pelaku TPPO.<sup>362</sup> Indikator tersebut belum menjawab tantangan yang ditemukan di lapangan dalam penegakan hukum kasus TPPO seperti bagaimana pembuktian untuk kasus TPPO yang beririsan dengan tindak pidana lain, minimnya jumlah pengajuan restitusi, hingga belum ditemukannya putusan yang menggunakan sita eksekusi aset. Laporan Tahunan KPPPA di tahun 2018, sebenarnya menyebutkan tantangan-tantangan ini,<sup>363</sup> namun sayangnya rencana aksi yang disusun belum tepat sasaran untuk menjawab tantangan tersebut. Bambang Pristiwanto menyatakan bahwa dengan fokus capaian hanya berupa jumlah angka maka sulit untuk mengukur bobot dan kualitas penegakan hukum TPPO serta mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.<sup>364</sup> Pada riset yang dilakukan IJRS misalnya menyebutkan dari 435 perkara TPPO yang diputus pengadilan sejak 2019-2021, setidaknya terdapat 40 perkara yang ternyata bukan merupakan TPPO.<sup>365</sup> Selain itu juga ditemukan bahwa dari 372 perkara TPPO hanya 17% yang memuat permohonan restitusi dan 12% yang dikabulkan oleh majelis hakim.<sup>366</sup> Situasi penegakan hukum di lapangan tersebut tidak tergambar dalam indikator maupun capaian di rencana aksi TPPO baik di tingkat pusat dan daerah.

Kedua, belum terintegrasinya data penanganan kasus TPPO. Data penanganan TPPO saat ini masih dicatat

<sup>358</sup> KPPPA & IOM, Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: IOM, hal.40.

<sup>359</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4 ayat (2) huruf i.

<sup>360</sup> *Ibid*, Pasal 16

<sup>361</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 26.

<sup>362</sup> Gugus Tugas PP TPPO, Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2019, Jakarta: Gugus Tugas PP-TPPO, hal.86

<sup>363</sup> KPPPA, Laporan Tahunan 2018: Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: KPPPA, hal.46.

<sup>364</sup> Bambang Pristiwanto, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, disampaikan dalam wawancara pada tanggal 30 November 2022.

<sup>365</sup> IJRS, Indeksasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (unpublished), *ibid*.

<sup>366</sup> *Ibid*,

terpisah di masing-masing anggota gugus tugas.<sup>367</sup> Dalam Rakornas TPPO 2022, Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintah perlu mendorong sistem data terintegrasi agar bisa menelusuri penegakan hukum kasus TPPO khususnya mulai tahap penyidikan hingga penuntutan.<sup>368</sup> Berangkat dari hal tersebut, salah satu dampak negatif dari belum adanya data yang terintegrasi adalah kesulitan untuk melihat memantau penanganan perkara secara transparan dan akuntabel. Data berperan penting untuk membantu dan membuat tindakan di gugus tugas lebih terinformasi dan ditargetkan.<sup>369</sup> Misalnya untuk mengetahui karakteristik TPPO di lokasi tertentu, ketersediaan penyedia layanan bagi korban TPPO dan informasi lainnya, hingga merancang rencana penanganan TPPO berbasis bukti.<sup>370</sup> Namun, tujuan penggunaan data oleh gugus tugas ini bisa jadi sulit untuk diwujudkan apabila data yang dibutuhkan masih tersebar di berbagai instansi.

Menjawab tantangan tersebut, Gugus Tugas PP-TPPO harus mendorong pengembangan database terpadu dalam penanganan TPPO<sup>371</sup> serta memastikan bahwa standar pengumpulan dan pelaporan dikelola dengan baik oleh para anggota gugus tugas yang melaporkan data mereka secara berkala.<sup>372</sup> Melalui dukungan data yang solid dan memiliki standar yang baku maka kita dapat mengetahui gambaran komprehensif mengenai kejahatan TPPO di Indonesia<sup>373</sup> sehingga pemantauan dan evaluasi yang dapat berjalan optimal.<sup>374</sup> Hasil pemantauan dan evaluasi yang relevan tersebut turut mendorong penyusunan kebijakan TPPO yang berbasis bukti dan tepat sasaran.

Pada dasarnya, inisiatif pengembangan database terpadu sudah dilakukan pemerintah melalui program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Masing-masing Lembaga penegak hukum sudah menandatangani nota kesepahaman yang menjadi dasar pengembangan database SPPT TI.<sup>375</sup> Meski demikian, belum semua lembaga secara rutin melakukan pertukaran dan pemanfaatan data. Kejaksaan RI telah mengembangkan situs [jampidum.kejaksaan.go.id](http://jampidum.kejaksaan.go.id) yang didalamnya memuat informasi perkara dan menyediakan data olahan terkait perkara TPPO yang ditangani Kejaksaan RI. Hal serupa juga dilakukan oleh MA RI yang memiliki aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang didalamnya memuat secara rinci data perkara baik yang diperoleh dari data yang dikelola sendiri oleh MA maupun dari lembaga lain, seperti Kejaksaan RI. Sayangnya, inisiatif untuk melakukan pertukaran dan pemanfaatan data belum dilakukan oleh Kepolisian RI, sehingga data penanganan perkara masih belum secara lengkap terintegrasi dalam SPPT TI.

### 3. ASPEK BUDAYA HUKUM

#### a. Kapasitas APH: Masih belum meratanya pengetahuan APH dan Perbedaan persepsi antar APH dalam penerapan hukum

Guna mencapai indikator sebagai negara hukum, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah terkait keberhasilan penegakan hukum yang merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak dan fungsinya norma-norma hukum secara nyata. Adapun keberhasilan penegakan hukum salah satunya bergantung pada kualitas aparat penegak hukumnya (APH) itu sendiri. Dalam konteks penegakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kualitas APH dapat dinilai dari bagaimana kemampuan APH dalam

<sup>367</sup> KPPPA & IOM, Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: KPPPA, 2019, hal.15

<sup>368</sup> KPPPA, Rakornas TPPO: Komitmen Pemerintah Cegah dan Tangani Kasus Perdagangan Orang, 14 September 2022, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>.

<sup>369</sup> KPPPA & IOM (1), Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: IOM, 2019, hal.66

<sup>370</sup> *Ibid*,

<sup>371</sup> Lihat <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>.

<sup>372</sup> KPPPA & IOM (2), Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: IOM, 2019, hal. 25

<sup>373</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>374</sup> Gugus Tugas PP TPPO, *op.cit*, hal.iii (pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik dengan dukungan database yang terpadu).

<sup>375</sup> Humas Kemenkopolkam RI, Siaran Pers No: 83/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2022. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-sppt-ti-membuat-administrasi-penegakan-hukum-lebih/>, diakses pada 16 April 2023

penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pada beberapa anotasi putusan yang telah dilakukan, ditemukan adanya kelemahan APH misalnya Hakim dalam memberikan pertimbangan dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Sebagaimana misalnya pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl, Majelis Hakim dalam menguraikan pembuktian unsur-unsur Pasal 12 jo Pasal 2 UU PTPPO hanya menyalin (*copy paste*) fakta-fakta hukum saja tanpa memberikan pertimbangan terkait maksud dari unsur pasal dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ada, yang kemudian Majelis Hakim langsung berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal karena terdakwa telah mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran. Minimnya pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tentu dapat mencederai keadilan khususnya bagi pelaku kejahatan.

Minimnya pertimbangan aparat penegak hukum baik Jaksa maupun Hakim juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan hak restitusi korban. Sebagaimana dalam putusan No.19/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, majelis hakim memutus jumlah restitusi di bawah jumlah yang dimohonkan oleh korban tanpa disertai pertimbangan yang dituangkan dalam putusan. Terkait hal ini, Djuyamto, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa seharusnya hakim menyertakan pertimbangan dalam memutus jumlah restitusi. Sebab, tidak adanya uraian pertimbangan hakim atas amar putusan merupakan bentuk kekhilafan hakim yang dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata<sup>376</sup>. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa ketiadaan pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kemudian, dalam konteks penegakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi perbedaan persepsi atau pemahaman di antara APH baik Polisi, Jaksa maupun Hakim, yang mana perbedaan persepsi ini justru mengaburkan pelaksanaan norma hukum. Berdasarkan anotasi putusan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa seringkali terjadi perbedaan interpretasi norma hukum pada UU PTPPO dan undang-undang terkait lainnya. Pada anotasi putusan UU PTPPO dan KUHP misalnya, meskipun putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl dan putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Smn memiliki karakteristik kronologi kasus serupa, namun Hakim pada kedua putusan tersebut memvonis dengan pasal yang berbeda.<sup>377</sup> Demikian pula perbedaan pemahaman terjadi antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Smn, dimana JPU menilai bahwa pelaku telah melanggar Pasal 12 UU PTPPO, namun Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang karena pekerja seks dalam perkara *a quo* bukanlah korban TPPO.

Selain itu, dalam beberapa kasus juga ditemukan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat dalam menggunakan bentuk dakwaan. Seperti dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN. Mtr, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif antara Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Pilihan JPU yang menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara *a quo* dinilai kurang tepat karena bisa menimbulkan kesalahan penerapan hukum dalam hal Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang sama-sama memiliki unsur tujuan eksploitasi. Seharusnya harus didorong penggunaan bentuk dakwaan subsidiaritas. Adanya ketidakjelasan unsur tindakan serta unsur cara yang tidak ditentukan di UU Perlindungan Anak, sehingga dalam praktiknya, aparat penegak hukum bisa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbuatan yang bertujuan eksploitasi, apakah termasuk dalam lingkup TPPO atau tidak. Sehingga dengan menggunakan dakwaan subsidiaritas maka jaksa dan hakim diharuskan untuk membuktikan dan mempertimbangkan semua pasal yang didakwakan. Hal ini

<sup>376</sup> Wawancara dengan Djuyamto, 17 November 2022, dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>377</sup> Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl dan putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Smn keduanya merupakan kasus prostitusi, yang berdasarkan fakta-fakta hukumnya pelaku tepat dikenakan Pasal 296 KUHP. Namun pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl, Hakim justru memvonis pelaku menggunakan Pasal 12 UU PTPPO.

diharapkan bisa menjadi upaya untuk menghindari kesalahan penerapan hukum.

Sedangkan dalam Putusan 22/Pid.Sus/2021/PN Tgl, Penuntut Umum juga menggunakan bentuk dakwaan alternatif antara Pasal 4 UU PTPPO dengan Pasal 85 huruf A UU PPMI. Hal ini kurang tepat mengingat komponen dalam Pasal 85 huruf A UU PPMI dengan sendirinya telah terabsorpsi oleh tindak pidana dalam UU PTPPO sehingga konsekuensi logisnya adalah bentuk dakwaan yang digunakan seharusnya tunggal. Penggunaan bentuk dakwaan alternatif justru membuka potensi salah penerapan hukum mengingat tidak ada concursus dalam perkara ini.

#### b. Kesadaran Hukum Masyarakat

Keberhasilan dalam penanganan perkara TPPO tidak dapat hanya digantungkan pada kinerja aparat penegak hukumnya saja. Sebagai fenomena sosial, peran serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas TPPO. Dalam hal ini, kondisi kemiskinan sosial dan budaya patriarki yang melanggengkan tradisi kekerasan tentu akan menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia.<sup>378</sup> Hal ini pada dasarnya sudah disadari oleh pemerintah dalam dokumen perencanaan nasional yang menyebutkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.<sup>379</sup> Artinya, pemerintah sudah menyadari pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO, sehingga diharapkan setiap orang memiliki kesadaran untuk berperan dan ikut serta dalam mencegah dan memberantas TPPO, setidaknya di dalam komunitasnya masing-masing.

Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi penduduk di Indonesia masih rentan terhadap terjadinya praktik TPPO. Misalnya, salah satu contoh praktik yang dianggap menjadi faktor utama berkembangnya TPPO adalah tradisi perkawinan anak.<sup>380</sup> Faktanya, angka perkawinan anak di Indonesia tidak menunjukkan adanya perbaikan, bahkan setelah pemerintah menaikkan batas usia kawin untuk perempuan. Semasa pandemik, angka permohonan dispensasi kawin meningkat dari sebelumnya 23.126 kasus di tahun 2019 menjadi 34.000 hingga Juni 2020.<sup>381</sup> Hal ini bukan hanya merupakan fenomena sosial/budaya, melainkan juga fenomena ekonomi. Pasalnya, banyaknya orang tua yang kehilangan pekerjaan semasa pandemi ditengarai mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga.<sup>382</sup>

Hal lain yang juga masih menjadi permasalahan adalah terkait pendekatan keadilan restoratif pada perkara TPPO. Konsep keadilan restoratif semakin berkembang di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di sisi lain, keadilan restoratif juga dinilai sebagai praktik yang berlandaskan kearifan lokal, sehingga sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>383</sup> Sayangnya, penerapan keadilan restoratif belum secara penuh dipertimbangkan sebagai upaya memulihkan kepentingan korban, melainkan sebagai upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang diikuti dengan penghentian perkara.

Pendekatan keadilan restoratif yang hanya berorientasi pada perdamaian menyisakan permasalahan dimana

<sup>378</sup> ICAT, The Gender Dimensions of Human Trafficking, <https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbd1461/files/publications/icat-ib-04-v.1.pdf>, pg. 1, diakses pada 16 April 2023

<sup>379</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019, Lampiran, hal. 10

<sup>380</sup> Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO, <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/03/IN-NPA-Report-2015-2019-Bahasa.pdf>, hal. 4. Diakses pada 10 Januari 2023.

<sup>381</sup> Tahira Fulazzaky, Meroketnya Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID-19, <https://rhknowledge.ui.ac.id/id/articles/detail/meroketnya-kasus-perkawinan-anak-di-masa-pandemi-covid-19-fb2199>, diakses pada 10 Januari 2023

<sup>382</sup> Diskominfo Jateng, Nikah Dini untuk Mengurangi Beban Orang Tua Bukan Solusi Tepat, <https://jatengprov.go.id/publik/nikah-dini-untuk-mengurangi-beban-orang-tua-bukan-solusi-tepat/>, diakses pada 16 April 2023

<sup>383</sup> Donny Irawan, Herlyanty Bawole, dan Ronald Rorie, Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, Agustus 2022, hlm. 11

hak korban untuk mendapatkan pemulihan menjadi tidak terjamin. Pasalnya, dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian, kedudukan yang tidakimbang antara pelaku dan korban dapat mempengaruhi hasil.<sup>384</sup> Bahkan, minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga dapat berperan terhadap hasil mediasi tersebut.<sup>385</sup> Dalam hal ini, kepentingan korban dapat saja terabaikan sebagai akibat dari perdamaian yang dicapai karena adanya rasa takut atau dorongan dari pihak eksternal untuk bungkam.

Secara normatif, langkah maju pada dasarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam hal ini, pembuat undang-undang melarang digunakannya pendekatan keadilan restoratif yang hanya berorientasi pada penyelesaian perkara di luar pengadilan.<sup>386</sup> Meski demikian, larangan tersebut hanya berlaku pada perkara tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>384</sup> Sri Wiyanti Eddiyono, Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia, *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.5, Issue. 2, December 2021, pp. 184

<sup>385</sup> *Ibid*, pp. 178

<sup>386</sup> Pasal 23 UU TPKS

## BAB VI PENUTUP



## 1. KESIMPULAN

### a. Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Prostitusi

- 1) Pertama, karakteristik yang membedakan antara perkara prostitusi dan perkara perdagangan orang dapat dilihat dari tujuan eksploitasi, faktor niat atau kehendak orang yang terlibat termasuk pekerja seks dan faktor peran pelaku (*broker* atau *human trafficker*). Selain itu, yang membedakan TPPO dengan tindak pidana lainnya adalah adanya control yang absolut terhadap korban, sehingga korban tidak bisa secara bebas untuk melarikan diri, baik karena dibatasi secara fisik atau adanya ancaman terhadap dirinya atau anggota keluarganya.
- 2) Kedua, pasal khusus yang mengatur larangan prostitusi adalah Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, dimana Pasal 296 KUHP dikenakan bagi siapa saja sebagai “penghubung” yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, sedangkan Pasal 506 KUHP dikenakan bagi siapa saja yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul (prostitusi) tersebut. Berbeda dengan prostitusi, perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO misalnya yang dianalisis dalam tulisan ini ialah Pasal 2 dan Pasal 12. Dalam hal ini, Pasal 12 baru bisa digunakan apabila telah terjadi tindak pidana perdagangan orang terlebih dahulu misalnya sebagaimana Pasal 2, kemudian korban TPPO tersebut dieksploitasi atau dimanfaatkan kembali oleh pelaku perdagangan orang yang berbeda.
- 3) Ketiga, terdakwa pada perkara nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl tidak tepat divonis dengan pasal di UU PTPPO, sebab pekerja seks (PSK) dalam perkara ini bukan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa lebih tepat dijerat menggunakan Pasal 296 KUHP karena telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.
- 4) Terkait Anotasi Putusan No. 365/Pid.Sus/2018/PN Smn, Hakim menilai Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan Pasal 12 UU PTPPO sebagaimana tuntutan jaksa, sebab Majelis Hakim tidak menemukan adanya korban perdagangan orang atau korban eksploitasi dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan Hakim, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan dengan Pasal 296 KUHP karena Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh saksi PD dengan orang lain (pelanggan), dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Kemudian dilihat dari tujuan, segi niat/kehendak pihak yang terlibat dan dari segi kedudukan Terdakwa sebagai pelaku, perbuatan Terdakwa memang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdagangan orang, melainkan perbuatan pidana dalam praktik prostitusi.

### b. Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

- 1) Pertama, ruang lingkup bentuk eksploitasi di dalam perdagangan orang dan eksploitasi memiliki kesamaan yakni eksploitasi secara luas (pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan dan sebagainya) dan eksploitasi seksual
- 2) Kedua, hal yang membedakan tindak pidana perdagangan orang di Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dengan eksploitasi anak dalam UU Perlindungan Anak adalah pada kasus perdagangan orang, unsur eksploitasi harus selalu dikaitkan dengan cara dan tindakan yang merugikan korban dan eksploitasi sendiri tidak harus terjadi untuk membuktikan adanya eksploitasi. Sedangkan di dalam UU Perlindungan Anak, cara tidak dibuktikan karena tidak diatur dan eksploitasi ditafsirkan harus sudah terjadi. Selain itu, dalam perdagangan orang, pelaku bekerja secara terorganisir dan sistematis (pelaku lebih dari 1 orang) sedangkan di dalam tindak pidana eksploitasi anak memungkinkan pelaku langsung yang hanya 1 (satu) orang saja
- 3) Ketiga, Penuntut umum cenderung menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dalam kasus perdagangan orang dengan korban anak dibandingkan Pasal 6 UU PTPPO. Hal ini disebabkan

bentuk perbuatan di Pasal 6 UU PTPPO terbatas hanya pada tindakan mengirim dan eksploitasi nya harus sudah terjadi, yang mana ini tidak sesuai dengan standar internasional dimana eksploitasi tidak harus terjadi untuk membuktikan adanya eksploitasi dalam kasus perdagangan orang terhadap korban anak.

- 4) Keempat, putusan Majelis Hakim yang menilai perbuatan terdakwa I Wayan Sujana sebagai tindak pidana eksploitasi sebagaimana ketentuan Pasal 88 UU Perlindungan Anak kurang tepat. Hal ini karena seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa lainnya memenuhi anasir unsur tindak pidana perdagangan orang. Di dalam ketentuan UU Perlindungan Anak tidak mensyaratkan adanya proses yang terorganisir dan sistematis dalam pelaksanaan tindak pidananya, yang mana hal ini berbeda dengan perdagangan orang. Berbagai keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan JPU menunjukkan bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya telah dengan sengaja melakukan rangkaian perbuatan seperti perekrutan, penjeratan utang, penyalahgunaan posisi rentan, dan pemanfaatan fisik dan seksual serta tenaga korban.
- 5) Kelima, pilihan JPU yang menggunakan dakwaan alternatif untuk mendakwa terdakwa I Wayan Sujana dinilai kurang tepat karena bisa menimbulkan kesalahan penerapan hukum dalam hal Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang sama-sama memiliki unsur tujuan eksploitasi. Adanya perbedaan pendapat mengenai pilihan bentuk dakwaan tersebut. Kelompok pertama menilai bahwa pilihan menggunakan dakwaan alternatif sudah tepat karena kedua pasal tidak diatur dalam 1 undang-undang yang sama dan memiliki ciri perbuatan sama yakni tujuan eksploitasi. Alasan lainnya juga karena secara pembuktian lebih mudah. Pilihan bentuk dakwaan ini banyak dianut oleh jaksa terhadap kasus yang menggunakan kedua pasal tersebut. Sedangkan kelompok lainnya menilai penggunaan dakwaan subsidiaritas lebih tepat. Adanya ketidakjelasan unsur tindakan serta unsur cara yang tidak ditentukan di UU Perlindungan Anak, sehingga dalam praktiknya, aparat penegak hukum bisa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbuatan yang bertujuan eksploitasi, apakah termasuk TPPO atau tidak. Sehingga dengan menggunakan dakwaan subsidiaritas yang mengharuskan jaksa dan hakim untuk membuktikan dan mempertimbangkan semua pasal yang didakwakan, bisa menjadi upaya untuk menghindari kesalahan penerapan hukum.
- 6) Keenam, langkah yang diambil JPU untuk tidak mengajukan restitusi kepada terdakwa I Wayan Sujana dianggap kurang tepat. Apalagi di dalam alasan kasasi dan argumen yang disampaikan JPU menilai bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Sujana merupakan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalam UU PTPPO mengatur mengenai restitusi bagi korban. Selain UU PTPPO, JPU bisa merujuk merujuk pada UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum digantikan dengan UU No. 13 Tahun 2006) dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban.
- 7) Ketujuh, minimnya permohonan restitusi dalam kasus perdagangan orang disebabkan karena beberapa faktor, seperti: 1) belum adanya panduan teknis terkait permohonan restitusi, seperti pertimbangan dalam menentukan kurungan pengganti yang ideal; 2) belum adanya pengaturan yang dapat memaksa terpidana untuk membayar restitusi dan petunjuk teknis penyitaan serta pelelangan harta terpidana untuk membayar restitusi korban. Meski demikian semua kendala tersebut telah terjawab dalam ketentuan Perma 1/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Kendala lain yang mendasar adalah kebanyakan korban perdagangan orang tidak mengetahui haknya atas pemberian restitusi.
- 8) Kedelapan, dalam hal permohonan restitusi bagi anak korban perdagangan orang, selain merujuk pada UU PTPPO, aparat penegak hukum bisa merujuk pada pada Perma 1/2022, PP Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana dan Pedoman Kejaksanaan Nomor 1 Tahun 2021. Kedua ketentuan tersebut mengatur secara rinci mengenai mekanisme permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana.

#### c. Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Pekerja Migran <sup>387</sup>

UU PTPPO dan UU PPMI memiliki perbedaan yang fundamental. UU PTPPO mengatur terkait tindak pidana mengenai eksploitasi yang dilakukan terhadap manusia sedangkan UU PPMI merupakan undang-undang administratif yang mengatur terkait syarat-syarat perihal pekerja migran, walaupun ada persinggungan hal tersebut hanya sebatas modus dari perdagangan orang semata dan korban yang sama-sama berada di luar negeri.

Untuk menentukan suatu tindakan masuk ke dalam ketentuan Pasal 85 huruf a UU PPMI atau Pasal 4 UU PTPPO maka dapat dilihat dari Pasal 4 UU PTPPO mensyaratkan adanya proses dan tujuan, yakni proses membawa ke luar negeri dan tujuan eksploitasi. Untuk menentukan eksploitasi dapat dilihat kegiatan yang dilakukan korban apakah mengarah pada praktik perbudakan, kerja paksa dan lainnya. Dalam menilai hal tersebut dapat dibantu dengan indikator-indikator seperti penjeratan utang yang mengarah pada adanya kontrol dari pelaku terhadap korban, kondisi kerja yang buruk, adanya praktik kekerasan dan sebagainya. Selain itu tindakan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari pelaku. Berbeda dengan Pasal 85 huruf a UU PPMI yang cakupannya hanya sebatas perbedaan antara perjanjian kerja dengan kondisi yang sebenarnya terjadi kepada pekerja migran.

Pemilihan bentuk dakwaan harus disusun lebih presisi lagi, dalam perkara *a quo*, perbuatan terdakwa masuk ke dalam bentuk *vorgezette handling* sehingga bentuk dakwaan yang dipilih seharusnya tunggal. Pada perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Tgl, Majelis Hakim tidak tepat memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua JPU. Kesalahan tersebut terjadi karena adanya pengabaian atas beberapa keterangan saksi korban yang menjelaskan mengenai kondisi kerja saksi korban, adanya upaya kontrol pelaku terhadap korban serta keuntungan yang didapatkan terdakwa dari korban.

Konsekuensi dari kegagalan dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang dapat membuat masalah dalam hal proporsionalitas pemidanaan, menghambat restitusi bagi korban serta gagal dalam mengenali akar masalah tindak pidana perdagangan orang.

#### d. Irisan TPPO dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

- 1) Terdapat permasalahan mendasar dalam kerangka hukum tentang tindak pidana penyeludupan orang yang tidak memenuhi rumusan standar Protokol Penyeludupan Manusia, sehingga tidak mampu menguraikan pengaturan yang berbeda dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Permasalahan juga pada aspek pengaturan bahwa kerangka hukum tentang tindak pidana penyeludupan manusia tidak menjangkau tindak pidana penyeludupan manusia yang dilakukan dengan kondisi yang membahayakan ataupun yang menjadi eksploitatif, termasuk dapat menjadi tindak pidana perdagangan orang
- 3) Belum cukup dipahami oleh APH tentang komponen inti yang menjadi pembeda antara tindak pidana penyeludupan manusia dengan TPPO, hal ini tidak lepas dari permasalahan ketentuan hukum dalam UU Keimigrasian
- 4) Standar pembuktian bagi kasus TPPO dan penyeludupan manusia tidak berpusat pada korban, padahal komponen dasarnya ada keberadaan korban/ persetujuan/ konsen
- 5) Standar pembuktian yang melihat corak *trans organized crime* masih belum optimal, terbukti dengan DPO yang tidak dapat dihadirkan sehingga fakta hukum sangat bolong

<sup>387</sup> Lihat lampiran 5. Anotasi Putusan Perkara No.

#### e. Irisan TPPO Dengan TPPO Lainnya

UU PTPPO tidak memberikan batasan yang dapat menjelaskan sejauh mana unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dinyatakan terbukti. Hal ini menyulit dalam konteks kasus pengantin pesanan dimana pada dasarnya praktik kawin kontrak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan hukuman pidana. Meski demikian, unsur eksploitasi dapat dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan adanya tujuan eksploitasi sekalipun hal tersebut belum terjadi. Dalam konteks pengantin pesanan, hal tersebut dapat dilihat pada cara yang digunakan pelaku dimana korban sedemikian rupa ditempatkan dalam posisi tidak berdaya. Misal, korban diminta pindah ke negara asal dari pasangan walaupun tidak bisa berbahasa lokal. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan agar korban tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain selama mendapatkan eksploitasi di negara tersebut.

Terdapat beberapa pasal yang saling tumpang tindih dalam UU PTPPO berkaitan dengan *locus delicti* dari suatu perkara tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berkaitan dengan ketepatan penggunaan pasal, sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi pasal yang dinyatakan terbukti pada suatu perkara tindak pidana perdagangan orang.

Mengingat sulitnya pembuktian unsur tujuan eksploitasi, maka pembuat undang-undang perlu memberikan patokan bagi APH untuk menyatakan kapan unsur tersebut terpenuhi. Dalam konteks pengantin pesanan, unsur tujuan eksploitasi dapat dikatakan terbukti manakala cara-cara yang digunakan pelaku membuat korban menjadi tidak berdaya. Selain itu, tujuan eksploitasi juga dapat dilihat ada atau tidaknya peran “mak comblang” yang menjodohkan korban dengan pelaku. Dalam hal terdapat orang yang berperan sebagai mak comblang dan mendapatkan keuntungan dari jasanya tersebut, maka dapat dikatakan unsur tujuan eksploitasi terpenuhi. Dalam hal ini, mak comblang tersebut terbukti memanfaatkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan.

Lebih lanjut, berikut ini adalah beberapa kesimpulan terkait anotasi terhadap Putusan No. 19/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim (*Good Practice*):

1. Pemenuhan unsur “membawa” dalam Pasal 4 UU PTPPO tidak terbatas hanya diartikan sebagai perbuatan membawa seseorang yang harus bersama-sama dengan pelaku. Melainkan, tindakan membawa dapat dilakukan dengan alat pengangkutan atau transportasi atau melalui cara pengiriman atau memberangkatkan tanpa pelaku harus ikut serta mendampingi sebagaimana pertimbangan hakim dalam perkara ini.
2. Hakim seharusnya memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap kejahatan khususnya tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut perihal lintas batas negara. Hakim harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari kerugian yang dialami secara nasional, melainkan juga kerugian pihak negara lain (internasional)
3. Uraian pertimbangan hakim dalam memutus jumlah restitusi harus dituangkan dalam putusan dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara kerugian yang dialami terdakwa dengan kemampuan terdakwa untuk membayar restitusi.

## 2. REKOMENDASI

### a. Aspek substansi hukum

1. Mengkaji kembali ketentuan mengenai ruang lingkup penerapan Pasal 2 UU PTPPO yang hanya berlaku untuk perkara TPPO di dalam negeri.
2. Mengkaji kembali mengenai kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan elemen cara pada perkara TPPO dengan korban anak seperti yang diatur dalam Pasal 6. Selain itu, perlu ada pengkajian kembali terhadap rumusan Pasal 6 sebagai delik formil, alih-alih sebagai delik materil seperti saat ini, sehingga delik baru dianggap terpenuhi apabila telah terjadi akibat terlebih

dahulu terhadap korban.

3. Mengkaji kembali mengenai ruang tindakan yang dianggap sebagai Eksploitasi atau bagaimana tata cara membuktikan terpenuhinya elemen tujuan eksploitasi sebagai salah satu unsur pasal dalam TPPO, sehingga dapat secara tegas dibedakan antara TPPO dengan perbuatan melawan hukum lainnya.
4. Mengkaji kembali ketentuan mengenai persetujuan dalam UU TPPO yang justru membuat kabur konsep TPPO yang sedari awal memang melarang adanya cara-cara yang bersifat melawan hukum (kekerasan, ancaman kekerasan, penjeratan hutang, dll). Artinya, apabila persetujuan diperoleh dengan cara-cara melawan hukum maka dianggap sebagai paksaan.
5. Mengkaji kembali ketentuan mengenai unsur “membawa” dalam Pasal 4 UU PTPPO, Ruang lingkup pasal 4 menjadi lebih sempit jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai elemen proses yang diatur dalam pasal 2. Idealnya, pengaturan pada pasal 4 tidak hanya dibatasi pada Tindakan membawa saja, melainkan meliputi juga elemen proses lainnya seperti, mengirim, merekrut, dan menempatkan.
6. Mengkaji kembali terkait perlunya ketentuan pemberatan pidana terhadap pemberi jasa penyelundupan manusia yang dilakukan secara berbahaya, sehingga memenuhi unsur eksploitatif.
7. Menyusun panduan penerapan UU PTPPO yang bersifat praktis, dan menjawab beberapa hal terutama: (1) cara menafsirkan pasal-pasal yang memiliki irisan, (2) modus dan cara mengenali TPPO, (3) bentuk dakwaan dan pemilihan pasal yang tepat, dan (4) kewajiban aph dalam memenuhi hak korban.

#### b. Aspek struktur hukum

1. Melakukan pelatihan terpadu yang bertujuan untuk memastikan adanya pemahaman yang sejalan terkait TPPO dan tindak pidana terkait lainnya
2. Mendorong pencatatan kasus TPPO oleh tiap APH yang lebih akurat sehingga dapat dilakukan evaluasi baik secara kuantitatif dan kualitatif
3. mendorong adanya kantor perwakilan LPSK atau penambahan SDM di LPSK agar dapat mencukupi kebutuhan dalam hal pengajuan permohonan dan penghitungan restitusi yang tinggi dari seluruh wilayah NKRI.
4. Mendorong setiap pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penyediaan layanan pemulihan bagi korban melalui unit-unit pelayanan teknis serta perangkat pemerintah lainnya, seperti P2TP2A, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dll agar dapat menjadi gerbang utama bagi korban dalam melakukan pemulihan selain melalui pelaporan langsung kepada APH.

#### c. Aspek budaya hukum

1. Memetakan kelompok yang rentan menjadi korban dalam TPPO dan melakukan sosialisasi terkait hak korban dan pencegahan.
2. Melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak korban mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan (hak atas bantuan hukum, hak atas restitusi, hak atas rehabilitasi)
3. Mendorong dilakukannya kajian-kajian multidisipliner yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik TPPO dan tindak pidana terkait lainnya.

# LAMPIRAN 1

## Kasus Posisi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl (Bad Practice)

### Identitas Terdakwa

Nama lengkap	:	Hidayatuddin Alias Ayek Bin Daman Huli
Tempat lahir	:	Bengkulu
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun / 22 Maret 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Kali Progo, RT.009/RW.003, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

### Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada tanggal 13 Desember 2018 saat saksi ES dan saksi MOS dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks. Adapun bayarannya untuk saksi ES adalah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk saksi MOS adalah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pelayanan hubungan seks tersebut dilakukan di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.

- Dalam hal ini, Terdakwa meminta uang pada saksi ES dan saksi MOS masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai *fee* yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel. Saksi ES dan saksi MOS pun setuju sehingga tak lama kemudian datang ke Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu tersebut.
- Setelah sampai di hotel, saksi ES langsung menuju kamar 07 dan saksi MOS langsung menuju kamar nomor 08 sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya dan di dalam kamar masing-masing sudah menunggu seorang laki-laki yang tidak saksi ES dan saksi MOS kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki-laki tersebut.
- Setelah selesai melayani seks, saksi ES diberi uang oleh tamunya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi MOS diberi uang oleh tamunya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai tarif yang telah ditentukan sebelumnya.
- Setelah keluar hotel saksi ES dan saksi MOS langsung menelepon Terdakwa minta dijemput. Tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput, kemudian saksi ES dan saksi MOS memberikan uang masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa sesuai dengan perjanjian. Namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi ES dan saksi MOS.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas sejak tahun 2016.

### Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum melimpahkan perkara Hidayatuddin Alias Ayek Bin Daman Huli ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Perkara: 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl dan mendakwa terdakwa Hidayatuddin Alias Ayek Bin Daman Huli secara alternatif yaitu: Pertama Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau Kedua Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana; Atau Ketiga Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayatuddin Als ayek Bin Daman Huli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

### **Putusan Majelis Hakim**

Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan Terdakwa Hidayatuddin Alias Ayek Bin Daman Huli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.000, - (Seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

## LAMPIRAN 2

### Kasus Posisi Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Smn (Good Practice)

#### Kronologi kasus

##### Identitas Terdakwa

Nama lengkap	:	Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono
Tempat lahir	:	Cilacap
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 31 Maret 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pisang No.36 Rt.004 Rw.003, Tambakrejo, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Pendidikan	:	SMA

##### Kasus Posisi

- Pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi PD melalui media sosial, kemudian berlanjut dengan pertemuan di McDonald Yogyakarta. Setelah Terdakwa saling kenal dan bertatap muka dengan saksi PD, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan PD yang isinya agar Terdakwa bersedia membantu menjadi perantara atau penghubung saksi PD dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual / hubungan badan. Selanjutnya saksi PD memberikan akun twitter milik saksi yang bernama CASSEY JOGJA. Kemudian akun tersebut beralih menjadi akun milik Terdakwa dengan nomor milik terdakwa dan kemudian memasukkan foto dan identitas saksi PD ke Akun Twitter milik terdakwa yang diberi nama OPEN BO (NO DP);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, ada seseorang yang menghubungi melalui Twiter Terdakwa, meminta agar dicarikan perempuan yang bisa memberikan layanan untuk diajak melakukan hubungan seksual. Setelah itu Terdakwa mengirim tarif dan foto perempuan kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa tersebut;
- Dalam menjadi perantara wanita panggilan tersebut, Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menampung wanita yang menjadi PSK, dan setiap ada laki-laki yang membutuhkan layanan seksual, Terdakwa langsung menghubungi melalui WA wanita yang telah biasa memberikan layanan seksual;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Terdakwa telah menghubungi saksi PD untuk memberikan layanan seksual dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah );
- Terdakwa mendapatkan imbalan dari PD karena telah berhasil menghubungkan PD dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual. Lalu, ketika Terdakwa akan pulang, tempat kostnya telah didatangi dan diamankan oleh petugas dari Polda DIY, kemudian terdakwa bersama PD serta barang buktinya dibawa menuju ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Setiap berhasil menghubungkan saksi PD untuk memberikan jasa layanan seksual kepada tamu/pelanggan, Terdakwa mendapatkan uang imbalan/fee yang nilainya bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) dan untuk yang terakhir Terdakwa mendapatkan imbalan/fee sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi PD sesuai dengan kesepakatan sebelum saksi PD memberikan layanan seksual kepada tamunya/pelanggannya;

- Bahwa yang membayar sewa Hotel adalah saksi PD dari uang yang saksi terima dipotong untuk membayar Hotel dan juga untuk *fee* atau bagi hasil kepada Terdakwa yang sudah membantu mencari pelanggan

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum melimpahkan perkara Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono ke Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara: 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dan mendakwa terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono secara alternatif, yaitu: Pertama Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau Kedua Pasal 12 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau Ketiga Pasal 296 KUHP.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 12 UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah ) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

### **Putusan Majelis Hakim**

Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai Pencaharian“. Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## LAMPIRAN 3

### Kasus Posisi Putusan No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Cbi (*Good Practice*)

#### Kronologi Kasus

##### Identitas Terdakwa

Nama	:	GUNTUR SUPRATMAN Bin CECEP SUPRATMAN
Tempat lahir	:	Bogor
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/ 18 Februari 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Apartemen Gading Mediterania Residence Lt. 19 No. 19/BK Kelapa Gading Jakarta Utara/Kp. Tanjakan Cinangneng No. 32 RT 01 RW 06 Desa Cibanten, Kec Ciampea, Kab Bogor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

#### Kasus Posisi

- Bermula pada tanggal 8 Februari 2015, ketika saksi D diajak oleh saksi Ida Yustati untuk bertemu dengan keponakannya yang bernama Aldi di rumah saksi Y (Terdakwa lain yang penuntutannya terpisah). Ketika bertemu saksi Y, ia menawarkan kerja kepada saksi D dengan mengatakan “neng mau kerja gak?” lalu saksi D menjawab “kerja apa te?” lalu saksi Y menjawab “kerja di toko”. Awalnya saksi D menolak, namun saksi Y meminta no hp DA. Beberapa hari kemudian, saksi Y mengirim sms ke pada DA dan menanyakan perihal pekerjaan. Saksi Y kemudian datang ke rumah saksi D dan bertemu saksi D serta ibunya Ruminah. Saksi Y kembali menawarkan pekerjaan dan bertanya pada ibu Ruminah “ bu ada gak umur DA 15 tahun” lalu dijawab ibu Ruminah “emang 15 tahun” lalu saksi Y berkata “udah ketebak”.
- Saksi DA dan ibunya Ruminah kemudian diajak saksi Y bertemu saksi (Terdakwa lain yang penuntutannya terpisah). Saksi W kemudian menjelaskan pekerjaan saksi D nantinya sebagai pelayan melayani makanan dan minuman di rumah makan. Ibu Ruminah juga memastikan anaknya, saksi D, tidak dijadikan PSK. Lebih lanjut, saksi W menjanjikan bahwa gaji saksi D sebesar Rp. 12.000.000,-
- Selanjutnya, saksi W memberikan kasbon/pinjaman kepada Ibu Ruminah sebesar Rp. 700.000,- sebelum pulang, sedangkan saksi D tetap menginap selama 2 hari di rumah saksi W.
- Pada 14 Februari 2015, Saksi DA kemudian diajak oleh saksi W dan saksi Y ke Jakarta untuk menemui TERDAKWA di daerah Kelapa Gading. Namun sebelum bertemu dengan TERDAKWA dan Koko Awin, saksi D diajak ke salon oleh saksi W dan dipakaikan baju tanpa lengan dan celana jeans.
- Saksi DA bersama saksi W kemudian bertemu TERDAKWA dan Koko Awin di ruang kerja Koko Awin. Saat itu dilakukan pengecekan badan oleh Koko Awin dan Ragil, dimana saksi D disuruh mengangkat baju bagian atas untuk dilihat apakah perutnya ada selulit atau tidak. Saksi juga menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa ia telah memberikan hutang kepada ibu DA dan menyampaikan bahwa uangnya akan diganti ketika DA ketika bekerja.
- Setelah selesai pengecekan badan, saksi D menginap di Apartemen Gading Mediterania bersama TERDAKWA dan diantar pulang keesokan harinya oleh TERDAKWA dan saksi Imam.

- TERDAKWA dan saksi Imam (belum tertangkap) menyuruh orang tua saksi membuat surat pernyataan yang isinya mengizinkan saksi bekerja dan ada kwitansi kosong yang diminta ditandatangani oleh orang tua saksi juga. TERDAKWA kemudian mencantumkan total kasbon/pinjaman saksi D di kwitansi kosong yang sudah ditandatangani ibu saksi, Ruminah, dengan total uang sebesar Rp. 2.200.000, serta tas 2 (dua) buah, sepatu 1 pasang, jeans 1 potong dan biaya ke salon berikut softlens sebesar Rp. 3.300.000,- jadi total cashbon di kwitansi sebesar Rp.5.500.000,-
- TERDAKWA juga mengambil foto saksi D Agustia untuk diserahkan ke Imam agar dibuat KTP dan diubah namanya menjadi DS dengan usia 19 tahun.
- Selanjutnya, saksi D dipekerjakan sebagai Dancer dan menemani tamu-tamu di King Cross untuk minum-minuman keras dari jam 19.00 sampai dengan dengan subuh. Sebagai Dancer, saksi D wajib menggunakan kostum berupa Bra/BH dan celana dalam saja. Selama bekerja saksi D disuruh merokok, dan mengalami pelecehan seksual berupa dipegang-pegang payudaranya oleh tamu.
- TERDAKWA bertugas untuk mengantar jemput dan mengawasi saksi D selama bekerja. Setelah 3 hari bekerja, saksi D menggunakan kesempatan untuk melarikan diri karena tidak mau bekerja sebagai Dancer dan menemani tamu lagi.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum mendakwa Guntur Supratman secara alternatif:

*Pertama:*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

*Kedua:*

Pasal 88 jo Pasal 76i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong menyatakan bahwa Terdakwa Guntur Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR SUPRATMAN bin CECEP SUPRATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melakukan penerimaan seseorang dengan penyekapan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal dalam surat dakwaan alternatif kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR SUPRATMAN bin CECEP SUPRATMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa GUNTUR bin CECEP SUPRATMAN, saksi Supratman dan Y untuk membayar Restitusi/Ganti Kerugian terhadap korban DA binti Saiful Hidayat sebesar Rp.

356.300.200,- (tiga ratus lima puluh enam tiga ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditanggung secara renteng dengan Subsider 1 (satu) bulan kurungan;

#### **Putusan Majelis Hakim**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong (Putusan Nomor 302/K/Pid.Sus/2015) memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:
2. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SUPRATMAN bin CECEP SUPRATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasikan orang di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa GUNTUR SUPRATMAN bin CECEP SUPRATMAN untuk membayar restitusi/ganti rugi terhadap korban DA binti Saiful Hidayat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

## LAMPIRAN 4

### Kasus Posisi Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015 (*Bad Practice*)

#### Kronologi Kasus

#### Identitas Terdakwa

Nama : I Wayan Putu Sujana  
Tempat lahir : Jenggala, Lombok Tengah  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Sandik Indah, Jalan Alfa Raya Nomor 4 Dusun Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Kasus Posisi

- Terdakwa merupakan Manajer Cafe Mekar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengawasan operasional perusahaan berdasarkan kontrak kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011. Pada tanggal 14 November 2011, Terdakwa menerima NS (SAKSI KORBAN) yang baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/1995 tanggal 20 Maret 1995, sebagai Pemandu Lagu atau partner song atau PS untuk bekerja di Cafe Mekar.
- Sebelum diterima di Cafe Mekar, SAKSI KORBAN diberangkatkan dari daerah Cianjur untuk bekerja di Lombok, dengan diiming-imingi berbagai fasilitas gratis seperti tiket gratis, baju gratis, biaya kesehatan, makan, salon maupun fitness gratis. Tergalur akan janji-janji tersebut, SAKSI KORBAN berangkat bersama kedua orang temannya dengan dibawa oleh koordinator PS Cafe Mekar, ROSWARI AL MAMI YOSI, yang mana koordinator tersebut berada di bawah tanggung jawab Terdakwa.
- Saat tiba pertama kali di Cafe Mekar, MAMI YOSI memperkenalkan SAKSI KORBAN sebagai PS baru yang hendak bekerja di Cafe Mekar. Terdakwa menerima SAKSI KORBAN untuk bekerja dan berpesan apabila ada yang menanyakan usia SAKSI KORBAN harus dijawab bahwa usianya sudah lebih tua dan nanti akan dibuatkan KTP baru.
- Meskipun Terdakwa mengetahui usia asli SAKSI KORBAN, tetapi Terdakwa tetap membiarkan SAKSI KORBAN bekerja di cafe Mekar sebagai pemandu lagu, dan ditugaskan untuk menemani para tamu, sekitar 3 hingga 4 tamu per/malam dari mulai pukul 19.00 sampai dengan 03.00 WITA dinihari, yang melebihi jam kerja perusahaan.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari bekerja sebagai pemandu lagu untuk menemani tamu, Terdakwa menyaksikan penandatanganan kontrak kerja SAKSI KORBAN serta saksi SI. Terdakwa juga ikut menandatangani kontrak dengan saksi HH alias F. Di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa apabila para pemandu lagu secara berturut-turut 3 (tiga) hari tidak masuk kerja maka hak para pemandu lagu atas calling charge dan jaminan 25% dari penghasilan yang harus diserahkan kepada koordinator pemandu lagu MAMI YOSI, akan dianggap hangus oleh perusahaan. Pemandu lagu tersebut juga diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu, di dalam kontrak tersebut juga memuat klausul yang menyatakan bahwa pemandu lagu diberikan target jam kerja minimal 70 jam per bulan sehingga pemandu lagu harus bekerja kerja memenuhi target tersebut.
- Selama bekerja sebagai pemandu lagu, SAKSI KORBAN tidak hanya menemani tamu untuk

berkaraoke tetapi juga untuk minum-minuman keras dan berjoget dengan mengenakan seragam kerja yang minim. Selain itu, SAKSI KORBAN juga sering mendapatkan pelecehan seksual dari para tamu berupa dipegang-pegang payudaranya, dicium pipi dan bibirnya. Namun Terdakwa yang merupakan manajer yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk memajemen dan mengawasi jalannya perusahaan tidak berusaha melakukan tindakan-tindakan seperti memastikan usia pegawai atau staf yang ada di bawah manajemennya atau berupaya mengatur suasana kerja yang aman bagi para pemandu lagu yang ada di bawah manajemennya dari para lelaki hidung belang yang bertindak lebih dari sekedar ditemani karaoke dan minum-minuman keras. Bahkan beberapa pemandu lagu termasuk SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur juga harus menemani tamu sampai jam 03.00 dinihari. Hal ini telah menempatkan SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur berada dalam posisi yang rentan untuk mudah dimanfaatkan baik secara fisik, seksual maupun secara ekonomi.

- Manajemen Cafe Mekar menetapkan bahwa semakin banyak tamu yang minta untuk didampingi SAKSI KORBAN maka semakin banyak pula pemasukan yang dihasilkan SAKSI KORBAN. Tarif yang ditetapkan cafe Mekar untuk setiap pemandu lagu adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per jamnya, yang mana Cafe Mekar menerima pemasukan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dari tarif yang dibayarkan. Lebih lanjut, berdasarkan kontrak kerja nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012, Terdakwa memberikan imbalan kepada koordinator PS sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap jam dari calling charge pemandu lagu termasuk dari SAKSI KORBAN maupun ketika tamu-tamu membeli makanan dan minuman yang ditawarkan pada saat berkaraoke dengan ditemani oleh pemandu lagu.
- Selain itu untuk setiap pemandu lagu yang baru datang harus dipotong gaji untuk membayar tiket pesawat keberangkatannya dari daerah asal mereka sampai ke Lombok, baju seragam yang dipergunakan untuk menemani para tamu, biaya makan setelah habis kontrak pertama serta biaya salon maupun fitness.
- Berdasarkan catatan taking order tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan 2 Februari 2013, mencatat bahwa selama SAKSI KORBAN bekerja sebagai pemandu lagu Cafe Mekar, Cafe Mekar telah memperoleh pemasukan sebesar kurang lebih Rp. 10.662.500,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Selama 12 hari bekerja di Cafe Mekar, SAKSI KORBAN tidak dibayar, karena MAMI YOSI selaku koordinator PS sengaja menghilangkan nama SAKSI KORBAN dari Bill/Calling Charge kasir.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum melimpahkan perkara I Wayan Sujana Hermansyah ke Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 413/Pid.Sus/2013 dan mendakwa I Wayan Sujana secara alternatif:

*Pertama:*

“mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

*Kedua:*

“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

*Ketiga:*

“melanggar ketentuan pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”

Pasal 76 ayat (1) jo 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Sujana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa I WAYAN SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melakukan penerimaan seseorang dengan penyekapan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal dalam surat dakwaan alternatif kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

### **Putusan Majelis Hakim**

Majelis Hakim Mahkamah Agung (Putusan Nomor 421/K/Pid.Sus/2015) memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2014

#### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

## LAMPIRAN 5

### Kasus Posisi Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2021/PN Tgl (Bad Practice)

#### Kronologis Kasus<sup>388</sup>

- Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT Lakemba Perkasa Bahari yang bergerak di bidang Perekrutan, penempatan dan Pengiriman ABK (Anak Buah Kapal) untuk bekerja di kapal Luar Negeri;
- Bahwa PT Lakemba Bahari memiliki izin dan terdaftar di Kementerian Perhubungan sebagai badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) namun tidak memiliki Surat Ijin Penempatan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Pada tanggal 14 Februari 2019 PT Lakemba Perkasa Bahari mengirimkan Cerre Dorromeus Solum, Don Bosco Resa Lohonauman, Gunawan Ahyan, saksi RF, alm Efendi Pasaribu untuk bekerja di kapal Long Xing 629;
- Bahwa DELIAN selaku pihak pemilik kapal Long Xing 629 tidak memiliki hubungan kerjasama ataupun kontrak dengan PT Lakemba Perkasa Bahari;
- Sebelum diberangkatkan para ABK tersebut dikumpulkan oleh HRD PT. Lakemba di ruang meeting untuk diberikan penjelasan isi perjanjian kerja laut/PKL dan meminta mereka menandatangani isi perjanjian;
- Bahwa isi dari PKL adalah hak dan kewajiban para calon ABK Kapal seperti gaji, asuransi, kontrak 2 (dua) tahun di kapal Long Xin 629, tidak mengatur jam kerja dan makanan-minuman bagi para ABK;
- Adapun PKL tersebut tidak pernah disahkan oleh Kementerian Perhubungan Laut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa terima kalau para ABK pada saat bertugas sebagai ABK kapal Long Xing 629 diberikan makanan dan minuman yang tidak layak, serta jam kerja yang tidak tetap;
- Bahwa ABK EP meninggal dunia di Rumah Sakit Busan Korea Selatan karena sakit sesak napas dan muntah darat dan pada tanggal 8 Mei 2020 dan dengan difasilitasi KBRI, para ABK yang diberangkatkan PT Lakemba Bahari beserta jenazah dari (alm) EP dipulangkan ke Indonesia dan atas hal tersebut asuransi EP telah dibayarkan BNI Life sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi kondisi para ABK kapal menggunakan telepon satelit karena sebelumnya tidak ada laporan dari pihak agency tentang kondisi para ABK.

#### Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa dalam perkara ini didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

- Pertama** : Pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
- Kedua** : Pasal 85 huruf A UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua.

#### Putusan Majelis Hakim

<sup>388</sup> Kronologi kasus dirangkum dari fakta hukum pada putusan.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan kedua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

## LAMPIRAN 6

### Kasus Posisi Putusan PN Pemalang No. 168/Pid.Sus/2020/ PN Pml (Good Practice)

#### Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet
Tempat lahir	: Pemalang
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 09 Juni 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bojongbata Rt.001 Rw.003, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (ktp), Direktur PT. Sinar

Muara Gemilang Sejak 12 November 2018 S/d 03 Maret 2020

#### Kronologis Kasus<sup>389</sup>

Latar Belakang Terdakwa dan Perusahaannya

- Pada bulan November 2018 Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet (selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI, mendirikan perusahaan PT. Sinar Muara Gemilang untuk merekrut, mengumpulkan, mengirimkan dan menempatkan pekerja anak buah kapal (ABK) baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam perusahaan tersebut, Terdakwa bertindak selaku Direktur dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai Komisaris.
- Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang agar untuk lebih meyakinkan bahwa seolah-olah perusahaan tersebut adalah perusahaan resmi untuk merekrut, mengirimkan, dan menempatkan ABK. Padahal, PT. Sinar Muara Gemilang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), serta tidak memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)
- Selain PT. Sinar Muara Gemilang, saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan saksi FERRY SETIAWAN HARSONO mendirikan PT. Lovy Permata Samudera untuk jasa pembuatan dokumen persyaratan calon ABK berupa: paspor, buku pelaut, dan sertifikat basic safety training (BST). Saksi JONI KASIYANTO Als JONI berperan sebagai Direktur.

#### Proses Perekrutan, Transit/Pelatihan, dan Keberangkatan Saksi Korban

- Pada bulan September 2018, salah seorang sponsor bernama Herman menemui dan menawarkan kepada saksi korban Muhammad Yusup untuk bekerja sebagai ABK Kapal di luar negeri dengan janji-janji: gaji sebesar 300 USD sampai 400 USD per-bulan, setiap kapal bersandar akan mendapatkan bonus uang, pekerjaan tidak terlalu melelahkan karena sudah menggunakan mesin/tidak manual, jam kerja hanya 10 jam per-hari/tidak sampai 18 jam, dan setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke

<sup>389</sup> Kronologi kasus dirangkum dari fakta hukum pada putusan.

Pelabuhan.

- Herman meminta Muhammad Yusup untuk mencari orang lain untuk dijadikan ABK di luar negeri dengan gaji, fasilitas, dan syarat yang sama. Muhammad Yusup kemudian mengajak saksi korban lain yaitu Muhammad Yani dan Azuar untuk ikut bekerja sebagai ABK Kapal di luar negeri dan saksi korban tersebut menyetujuinya.
- Pada bulan Agustus 2018, Herman bertemu dengan Muhammad Yani dan Azuar dengan memberikan janji-janji yang sama dengan saksi korban Muhammad Yusup lalu Herman meminta persyaratan berupa dokumen dan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Selanjutnya, Muhammad Yusup, Muhammad Yani dan Azuar dibawa ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk mengikuti pelatihan BST dan setelah selesai mereka mendapatkan buku pelaut oleh JONI KASIYANTO Als JONI meskipun ketiganya tidak pernah ke syahbandar untuk membuat buku pelaut.
- Pada tanggal 10 Februari 2019 JONI KASIYANTO Als JONI membawa Muhammad Yusup, Muhammad Yani dan Azuar ke kantor PT. Sinar Muara Gemilang untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan dokumen-dokumen pribadi milik ketiganya serta ketiganya diminta untuk menandatangani 4 (empat) dokumen, di antaranya: 1) Individual working contract for fishing vessel 2) Surat pernyataan hutang ABK 3) Surat pernyataan ganti kerugian 4) Tabel gaji non-pengalaman. Semua dokumen kemudian ditandatangani oleh Muhammad Yusup, Muhammad Yani dan Azuar.
- Untuk saksi korban Riski Panggareza direkrut langsung oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada bulan November 2018 dengan pola yang sama;
- Untuk saksi korban Benardus Maturbongs kurang lebih tahap perekrutannya sama akan tetapi berbeda sponsor, yang merekrutnya adalah Anton yang juga terhubung dengan PT.Sinar Muara Gemilang.
- Untuk pengiriman ke luar negeri, Saksi JONI KASIYANTO Als JONI menghubungi pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD untuk pembelian dan pengiriman tiket elektronik.
- Pada tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa membawa Muhammad Yusup, Muhammad Yani, Azuar, dan Riski Panggareza ke IFF Jakarta Timur dari Pemalang. Sampai di IFF keempat saksi korban juga bertemu dengan saksi korban Benardus Maturbongs. Terdakwa menyerahkan buku pelaut, paspor, sertifikat BST, tiket pesawat, dan dokumen lainnya atas nama kelima saksi korban kepada ABUR untuk nantinya kelimanya diantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada kelima saksi korban.
- Pada tanggal 14 Februari 2019, ABUR membawa Muhammad Yusup, Muhammad Yani, Azuar, Riski Panggareza, dan Benardus Maturbongs dari IFF ke Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatan tujuan akhir ke Busan, Korea Selatan.
- Sampai di Busan, Korea Selatan pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD menjemput keenam saksi korban beserta ABK lainnya untuk bekerja di Kapal Longxing 629 dengan beberapa ABK lain termasuk 8 orang dari China.
- Pada tanggal 15 Februari 2019, Kapal Longxing 629 mulai berangkat dari Busan, Korea Selatan dengan jalur Samudera Pasifik untuk menangkap ikan tuna dan ikan hiu.
- Kondisi Selama Bekerja Sebagai ABK di Kapal LONG XING 629
- Berdasarkan rencana, Kapal Longxing 629 akan berlabuh ketika sudah berlayar selama 8 bulan akan tetapi tidak berlabuh. Sekitar bulan Maret 2019 ada dua ABK atas nama EDO dan MUH IDRIS dipindahkan dari Kapal Longxing 629 ke Kapal Longxing 630.
- Selama berada di Kapal Longxing 629 semua ABK asal Indonesia termasuk keenam saksi korban mengalami kondisi perlakuan yang berbeda dengan ABK asal China. Seluruh ABK asal Indonesia setiap harinya bekerja selama antara 18 jam sampai dengan 30 jam. Untuk kondisi makan dan minum ABK asal Indonesia diberikan ikan umpam yang sudah lama berada di pendingin selama bulanan atau

tahunan. Selain itu lauk yang diberikan berupa daging ayam yang berwarna biru/hampir busuk. Untuk minum, mereka diberikan air laut yang sudah disuling sebelumnya.

- ABK asal Indonesia juga mengalami kekerasan fisik, Muhammad Yusup, Azuar, A Faisal, Ari, dan Sepri dipukul beberapa kali di beberapa bagian tubuh oleh wakil mandor bernama (ARFU) SHAU XI LONG.
- Muhammad Yusup, Muhammad Yani, Azuar, Riski Panggareza, dan Bernadus Maturbongs bekerja sebagai ABK Kapal Ikan Longxing 629 selama 14 bulan dari 15 Februari 2019 hingga April 2020 tidak menerima gaji sebagaimana mestinya termasuk tidak menerima bonus sebesar apapun. Rinciannya sebagai berikut
  - 1) Muhammad Yusup. Hanya menerima gaji yang ditransfer ke rekening ibu saksi korban sejumlah sebesar USD 300. Padahal berdasarkan besaran gaji yang diterima dari USD 300 dikalikan 14 bulan maka total yang diterima seharusnya USD 4.200.
  - 2) Muhammad Yani. Hanya menerima gaji yang dikirim selama 7 bulan dengan total USD 1.750. Padahal berdasarkan besaran gaji yang harus diterima jika USD 300 dikalikan waktu kerja 14 bulan adalah USD 4.200. 3) Azuar. Hanya menerima gaji yang dikirim selama 7 bulan dengan total USD 1.750. Padahal berdasarkan besaran gaji yang harus diterima jika USD 300 dikalikan waktu kerja 14 bulan adalah USD 4.200.
  - 3) Rizki Panggareza. Hanya menerima gaji yang ditransfer ke rekening istrinya dengan jumlah USD 150 pada bulan Maret 2019 dan USD 150 pada bulan April 2019 dengan total USD 300. Padahal berdasarkan besaran gaji yang harusnya diterima USD 450 dikalikan waktu kerja selama 14 bulan harusnya yang diterima sebesar USD 6.300.
  - 4) Benardus Maturbongs. Hanya menerima gaji yang ditransfer sebesar Rp. 8.000.000,-. Padahal berdasarkan besaran gaji per-bulan USD 300 dikalikan 14 bulan kerja maka seharusnya menerima USD 4.200.
- Hasil dari perekrutan dan pengiriman kelima saksi korban tersebut, Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu, terdapat keuntungan lain setiap bulannya yakni sebesar USD 30 per-ABK yang dikirimkan

### **Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa dalam perkara ini didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

- Pertama : Pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
- Kedua : Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan pertama dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan penjara. Selain itu Penuntut Umum mengajukan restitusi dalam perkara Joni Kasiyanto als Joni yang penuntutannya dilakukan terpisah.

### **Putusan Majelis Hakim**

Dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah dalam dakwaan pertama Pasal 4 jo. 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan.

Tidak hanya itu, terdakwa juga diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp. 557.985.196,-(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima seratus sembilah puluh

## LAMPIRAN 7

### 1. Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan terdakwa Basri Sihombing/BS (Bad Practice)

#### **Kasus Posisi:**

Kasus ini bermula saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 16:30 WIB oleh petugas pengungsi di Pengungsian Rohingya di Lhoseumawe, dikarenakan terdakwa berputar-putar di luar areal pengungsian tersebut, dan petugas menyatakan hal tersebut mencurigakan, kemudian terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan HP diketahui terdakwa berhubungan dengan M (yang diketahui berada di Malaysia). Terdakwa mengaku disuruh M untuk menjemput seorang pengungsi. M menjanjikan akan memberikan Rp 6.000.000 setelah penjemputan dilakukan, dan Rp 6.000.000 untuk biaya perjalanan.

#### **Dakwaan:**

BS didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dikenal dengan nama tindak pidana penyeludupan manusia<sup>390</sup> dan alternatif kedua Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

#### **Proses Persidangan:**

Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sebagai proses pemeriksaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi pertama, yaitu yang melakukan penangkapan, yaitu Saksi Mulyadi yang menyatakan curiga dengan terdakwa dan langsung memeriksa HP terdakwa dan mendapati adanya nomor Malaysia berkontak dengan terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku akan menjemput 2 orang pengungsi yang akan dibawa ke penginapan di Lhokseuwame, yang terdakwa tidak tahu siapa nama 2 orang tersebut. Saksi kedua yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah Saksi Suhendri yang juga melakukan penangkapan, keterangan yang diberikan oleh Saksi Suhendri ini sama dengan Saksi Mulyadi.

Setelah 2 saksi tersebut, Penuntut Umum langsung memeriksa terdakwa. Dalam pemeriksaan terdakwa, ia mengaku bahwa ia akan membawa 2 orang pengungsi Rohingya atas suruhan dari M, yang dimana ia memerintahkan untuk membawa 2 orang tersebut ke penginapan di Lhokseuwame, nantinya setelah tiba di penginapan tersebut, akan dilakukan video call, dan kemudian terdakwa akan mendapatkan Rp 6.000.000. M menyatakan pada terdakwa bahwa 2 orang tersebut adalah adiknya beserta anak dari adiknya. Terdakwa menyatakan tidak tahu akan diapakan 2 orang tersebut. Terdakwa juga sama sekali tidak mengajukan saksi yang meringankan.

#### **Barang Bukti:**

Disebutkan dalam putusan, bahwa Penuntut Umum mengajukan “barang bukti” berupa -1 (satu) unit handphone merek Realme, warna Biru beserta sim card telkomsel dengan nomor : 081282854440; dan 3 (tiga) Lembar E-ticket traveloka, dari Jakarta ke Banda Aceh, dengan Pesawat Lion Air, atas nama penumpang BASRI SIHOMBING (terdakwa).

#### **Tuntutan:**

Penuntut Umum kemudian menuntut dengan Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) dan pidana denda sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

<sup>390</sup> Pasal 120 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa perbuatan yang diatur dalam ayat (1) merupakan tindak pidana penyeludupan manusia

### Fakta Hukum yang disepakati oleh Hakim:

- Yang melakukan penangkapan adalah Anggota TNI yang menjadi petugas di pengungsian
- Hakim menyatakan cara terdakwa membawa lari 2 orang pengungsi adalah dengan menjemput pengungsi tersebut yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa
- Namun sebelum menjemput tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan di pengungsian
- Tidak dijelaskan apakah M menyuruh, disebutkan dalam putusan “Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) orang pengungsi rohingya tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD (Mengaku di Malaysia), yang dimana ia memerintahkan terdakwa untuk membawa 2 (dua) orang tersebut ke penginapan atau hotel yang ada di Lhokseumawe dan nantinya setelah 2 (dua) orang tersebut tiba di hotel dan pengungsi tersebut akan video call Sdr. MUHAMMAD dan kemudian Sdr. MUHAMMAD akan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- Tidak ada kata-kata “menyuruh”
- Hakim menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu akan diapakan 2 orang tersebut

### Pertimbangan Hakim

- Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dengan berdasarkan fakta hukum yang disebutkan di atas, padahal fakta hukum tersebut tidak ada yang menguraikan tentang proses, cara dan tujuan yang merupakan indikator terjadinya TPPO
- Untuk membuktikan unsur “Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dalam Pasal 10 UU PTPPO, hakim tidak menguraikan terpenuhi tindak pidana perdagangan orang yang mana dalam UU PTPPO, lalu tidak menguraikan proses, cara dan tujuan TPPO, hanya dengan menguraikan fakta hukum, yang mana juga fakta hukum tersebut tidak menguraikan proses, cara dan tujuan TPPO, yang mana justru hakim menarasikan perbuatan tersebut dengan “membawa lari pengungsi Rohingya” yang tidak serta merta menjadi TPPO

### Putusan Pengadilan

Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa BS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

### Temuan menarik

Dalam dokumen putusan ditemukan perbedaan cara ketik dalam amar putusan yang memuat nama terdakwa

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Sihombing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basri Sihombing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Basri Sihombing sejumlah Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

## 2. Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan Terdakwa I Nunung Fauziah Binti Sumarno (NF) dan Terdakwa II James Maarseven Pasaribu/JMP (Bad Practice)

### Kasus Posisi:

Terdakwa dalam perkara ini berjumlah 2 orang yaitu NF dan JMP. Keduanya didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh pengadilan negeri. NF dan JMP dalam dakwaan disebutkan disuruh oleh A<sup>391</sup> untuk menjemput Dilkayas di Pengungsian Rohingya pada tahun 2020. Sepanjang 2020, NF dan JMP telah beberapa mengunjungi tempat pengungsian tersebut untuk menjemput Dilkayas, yaitu pada 17 Oktober 2020 dan 18 Oktober 2020. Pada kunjungannya 18 Oktober 2020, NF dan JMP dinyatakan oleh petugas UN bahwa mereka tidak dapat membawa Dilkayas dikarenakan tidak adanya dokumen yang harus dilengkapi, namun terhadap NF dan JMP tidak dilakukan penangkapan. Lalu kemudian NF dan JMP mengajak saksi S untuk melakukan kembali penjemputan terhadap Dilkayas, yaitu pada 5 November 2020. Pada waktu ini kemudian, NF didatangi oleh Anggota TNI dan kemudian NF dan JMP dibawa untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, padahal tidak ada bukti yang dinarasikan sebelumnya pada dakwaan bahwa NF dan JMP dapat dilakukan penangkapan.

### Dakwaan:

Dakwaan yang diberikan oleh pentuntut umum berupa dakwaan alternatif kepada yaitu NF dan JMP didakwa, dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 120 ayat (1) dan ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan alternatif kedua Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

### Proses Persidangan:

Saksi pertama yang dihadirkan dalam prose pemeriksaan adalah saksi Anggota TNI yang melakukan penangkapan/ pengamanan kepada NF dan JMP yang kemudian menyerahkan kepada Anggota Piket Reskrim. Dinarasikan dalam putusan bahwa NF dan JMP berusaha “mengambil dan membawa lari” pengungsi Rohingya. Saksi kedua yang dihadirkan adalah IP yang merupakan petugas yang melakukan pengamanan kepada NF dan JMP, yang terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap HP milik NF yang kemudian ditemukan foto pengungsi Dilkayas, yang kemudian NF mengaku akan membawa pengungsi tersebut ke Medan atas suruhan dari A. Dalam persidangan juga dijelaskan terdapat keterangan dari Saksi SY, SY adalah ada petugas yang melakukan pengamanan kepada mereka sebelum SY memanggil IP yang melakukan pengeledahan HP. Kedua terdakwa sama sekali tidak mengajukan saksi yang meringankan.

### Barang Bukti:

Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol BK 1511 ZD, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 1 (satu) unit HP OPPO warna merah casing hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NUNUNG FAUZIAH dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

### Fakta Hukum yang disepakati oleh Hakim:

- Majelis Hakim menyepakati bahwa
- Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh A (belum tertangkap/DPO) untuk dapat mengeluarkan dan membawa sdr. Dilkayas Binti Jofar Hissain tanpa izin dari camp untuk dibawa kerumah terdakwa dengan dijanjikan sejumlah uang
- A disebutkan telah mengirimkan uang sebesar RM 1500 untuk uang akomodasi/perjalanan. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil
- Tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa kembali ke Pengungsian, dan diberikan uang kembali oleh A sebesar RM 2000 sebagai biaya akomodasi tambahan

<sup>391</sup> A berstatuskan DPO, belum tertangkap

- Tanggal 17 dan 18 Oktober 2020, Terdakwa kembali ke pengungsian tersebut namun tidak dapat bertemu dengan Dilkayas
- Tanggal 2 November 2020, A kembali menelpon para terdakwa untuk meminta menjemput Dilkayas, yang kemudian para terdakwa membawa Saksi A, dan pergi ke pengungsian Rohingya tersebut pada 2 November 2020 dari Sumatera Utara dan tiba di Lhokseumawe pada 5 November 2020, namun pada sore harinya terdakwa NF diamankan oleh petugas kemudian dipertemukan oleh JMP dan diminta keterangan.
- Fakta hukum yang diakui oleh majelis hakim hanya sebatas fakta tersebut, perihal penggeledahan HP yang menyertakan foto Dilkayas tidak dijelaskan

**Tuntutan:**

Para terdakwa kemudian dituntut oleh Penuntut Umum melanggar pasal 10 UU PTPPO dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

**Pertimbangan Hakim:**

Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dengan berdasarkan fakta hukum yang disebutkan di atas, padahal fakta hukum tersebut tidak ada yang menguraikan tentang proses, cara dan tujuan yang merupakan indikator terjadinya TPPO

Untuk membuktikan unsur “Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dalam Pasal 10 UU PTPPO, hakim tidak menguraikan terpenuhi tindak pidana perdagangan orang yang mana dalam UU PTPPO, lalu tidak menguraikan proses, cara dan tujuan TPPO, hanya dengan menguraikan fakta hukum, yang mana juga fakta hukum tersebut tidak menguraikan proses, cara dan tujuan TPPO, yang mana justru hakim menarasikan perbuatan tersebut dengan “mengeluarkan dan membawa tanpa izin dari camp untuk dibawa ke rumah terdakwa dengan dijanjikan sejumlah uang” yang tidak serta merta menjadi TPPO

**Putusan Pengadilan:**

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 10 UU PTPPO dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

## LAMPIRAN 8

### **Kasus Posisi Putusan No. 647/Pid.Sus/2021/PN Kis dengan terdakwa Deni Franciska Alias Deni/DF (Good Practice)**

#### **Kasus Posisi:**

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan pengembangan perkara dimana yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Haidir yang menampung 17 orang TKI ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia tanpa adanya dokumen legal. Disebutkan dalam dakwaan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haidir dan ke-17 orang TKI tersebut, mereka dititipkan di rumah Saksi Haidir oleh Terdakwa, kemudian mereka akan berangkat dengan kapal dengan nahkoda Terdakwa dan Rembes (seorang DPO). Dalam dakwaan disebutkan bahwa pada 4 Januari 2021, Terdakwa pernah melakukan upaya untuk mengirim TKI, namun tidak jadi dilanjutkan karena mereka dirampok (namun tidak dijelaskan apakah orang yang diberangkatkan pada 4 Januari 2021 tersebut adalah ke-17 orang TKI tersebut). Dalam dakwaan disebutkan, untuk perbuatan tersebut, terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 2.500.000.

#### **Dakwaan:**

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 2 jo. 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Atas dakwaan tersebut, Terdakwa juga tidak mengajukan eksepsi.

#### **Proses Persidangan:**

Saksi pertama yang dihadirkan adalah saksi Haidir yang disebutkan membenerakan berita acara pemeriksaan, bahwa ia menampung 17 orang dari seluruh Indonesia (10 laki-laki, 7 orang perempuan dewasa), hal tersebut sudah 2 kali dilakukan, yang pertama dengan 7 orang (6 orang laki-laki, 1 orang perempuan). Saksi hanya menyediakan jasa sewa tempat dan makan ke-17 orang tersebut, yaitu sewa tempat Rp 300.000, makan Rp 20.000 per orang per hari, yang dibayarkan oleh orang bernama Ucok, namun Saksi Haidir menyatakan pernah mendapatkan tambahan uang Rp 500.000.

Saksi kedua dan ketiga yang dihadirkan adalah penyidik yang melakukan penangkapan, saksi ini memberikan keterangan bahwa tujuan penampungan yang dilakukan saksi Haidir untuk mengirim 17 orang tersebut ke Malaysia dengan kapal but berukuran 3x8m

Lalu kemudian yang diperiksa selanjutnya langsung kepada Terdakwa, tidak ada saksi lainnya, termasuk tidak ada saksi yang meringankan. Keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa pada 4 Januari 2021, Terdakwa pernah melakukan upaya membawa dengan kapal 35 orang TKI ke Malaysia, namun tidak jadi dilanjutkan dikarenakan kapal yang ia bawa dirampok. Dalam keterangan terdakwa, Terdakwa hanya sekali melakukan perjalanan tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan perjalanan TKI tersebut adalah Rembes, dengan upah yang diberikan sejumlah Rp 2.500.000. Namun dalam keterangan Terdakwa bagian lain, Terdakwa menyatakan sudah 2 kali memberangkatkan TKI ke Malaysia, yang sebelumnya pada sebelum 2021 dengan upah Rp 2.000.000

#### **Barang Bukti:**

Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini

#### **Fakta Hukum yang disepakati oleh Hakim:**

- Hakim menjelaskan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang dideskripsikan, padahal tidak ada barang bukti yang diajukan.

- Fakta hukum yang disepakati oleh hakim:
- Terdakwa pernah melakukan upaya mengantarkan TKI ke Malaysia, namun tidak jadi dilakukan karena kapal tersebut mau dirampok, yang menyebabkan Terdakwa kembali ke tepi
- Disebutkan Hakim Terdakwa hanya 1 kali kali melakukan pemberangkatan para TKI ke Malaysia, untuk sebanyak 35 orang TKI atas suruhan Rembes
- Hubungan Terdakwa dengan Rembes diawali oleh Terdakwa meminta pekerjaan kepada Rembes, Rembes menyuruh membahwa kapal but, yang disepakati oleh Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga menerimanya, yaitu dengan bayaran Rp 2.500.000
- Dalam fakta hukum tersebut, hakim juga menjelaskan peran Rembes, padahal ia tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, bahwa Rembes yang membawa TKI ke Malaysia. Lalu kemudian disebutkan nama “Heri” yang dijelaskan sebagai rekan kerja Rembes, namun tidak jelas apa peran yang dilakukan
- Namun dalam fakta hukum lainnya, Hakim menyatakan Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberangkatkan TKI ke Negara Malaysia, yaitu yang pertama kali yaitu sebelum tahun baru 2021, dengan upah Rp 2.000.000

Dalam hal ini, fakta hukum dapat dikatakan hanya salin-tempel dari keterangan terdakwa, termasuk pada aspek ketidakjelasan informasinya. Namun, dalam fakta hukum tersebut, berusaha dijelaskan bahwa aspek tindakan yang dilakukan hanya pada pemberangkatan, yang berhubungan erat dengan pasal putusan yang digunakan.

#### **Tuntutan:**

Terdakwa Deni Franciska Alias Deni (DF), DF DF kemudian dituntut oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyeludupan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 UU ayat (1) dan ayat (2) UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama dan menuntut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan.

#### **Pertimbangan Hakim:**

- Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 120 UU ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Pusat pembuktian yang dilakukan oleh Hakim adalah pada aspek bahwa terdakwa pernah mengirimkan TKI dengan kapal but namun tidak jadi dikarenakan kapal tersebut mau dirampok yang membuat terdakwa kembali lagi, namun atas hal ini Hakim menyatakan unsur “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain” terpenuhi
- Unsur “membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi” dibuktikan oleh hakim dengan menjelaskan bahwa yang Terdakwa berangkatkan para TKI tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Padahal fakta ini tidak dijelaskan dalam dakwaan, bahkan berbeda dari dakwaan yang menyebutkan 17 orang, dan untuk 35 orang ini tidak jadi dilakukan pemberangkatan
- Sekalipun maksud hakim adalah percobaan, Pasal 53 KUHP tentang percobaan tidak didakwaan, juga tidak menjadi bagian dari pertimbangan hakim yang diberlakukan

#### **Putusan Pengadilan:**

Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa DF telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 2 bulan penjara.

## LAMPIRAN 9

Kasus Posisi Putusan No. 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk & No. 919/Pid. Sus/2019 PN Ptk (*Bad Practice*)

### Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Agus Matius Wiranata Wen Als Ashang bin Bun Koi Kui  
Tempat Lahir : Sui Pinyuh  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/7 Maret 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Surya Purnama No. 16 RT. 03 RW. 010 Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan,  
Kota Pontianak  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

### Kasus Posisi

- Pada Maret 2019, terdakwa Agus Matius Wiranata Wen Als Ashang bin Bun Koi Ku (selanjutnya disebut terdakwa) menginap di Hotel 360 di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Ketika itu, terdakwa melihat kertas di atas meja rias kamar hotel yang ditempati terdakwa, yang bertuliskan “Bagi yang bisa mencarikan wanita untuk dijodohkan boleh menghubungi nomor telepon di bawah ini (nomor telepon dengan nama kontak Mei Cen)”. Selanjutnya terdakwa menyimpan nomor telepon yang tertulis di kertas tersebut agar nantinya dapat dihubungi.
- Sekitar akhir Maret 2019, terdakwa menghubungi Wati Sarimin als Radhiah als Mei Cen als Mei Fen (selanjutnya disebut Wati Sarimin) untuk menanyakan informasi tentang perjodohan sebagaimana yang terdakwa ketahui melalui tulisan di kertas yang ada di kamar hotel yang terdakwa tempati. Setelah mendapatkan penjelasan dari Wati Sarimin, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk mencarikan perempuan warga negara Indonesia untuk dinikahkan dengan laki-laki warga negara asing asal RRC/Tiongkok.
- Pada pertengahan April 2019, terdakwa menemui Wati Sarimin di Hotel 360 dan dijelaskan bahwa Wati Sarimin merupakan pengelola biro jodoh di Jakarta yang bekerjasama dengan Sdr. Wu Ai Hu selaku pengelola biro jodoh di Tiongkok, untuk mencari perempuan warga negara Indonesia yang bersedia dinikahkan dengan laki-laki warga negara Tiongkok.
- Kemudian Wati Sarimin menyampaikan pada terdakwa bahwa apabila terdakwa mendapatkan perempuan yang siap menikah dengan WNA Tiongkok maka terdakwa akan mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per perempuan. Uang tersebut akan diberikan setelah perempuan WNI yang dicarikan terdakwa sudah diberangkatkan ke Tiongkok serta Wati Sarimin juga akan memberikan biaya lainnya yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Atas penawaran tersebut terdakwa menyatakan kesediaannya serta menyanggupi untuk mengurus pernikahan antara perempuan WNI dengan laki-laki WNA asal Tiongkok.
- Pada awal Mei 2019, terdakwa kembali menemui Wati Sarimin di Hotel 360 dan mengatakan bahwa terdakwa dapat menyediakan perempuan yang berasal dari Kalimantan Barat, dan siap untuk mengurus pernikahan perempuan tersebut dengan WNA asal Tiongkok sesuai dengan permintaan Wati Sarimin. Selanjutnya, terdakwa mengajak Wati Sarimin ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi di tempat.
- Pada 15 Mei 2019, Wati Sarimin berangkat ke Pontianak dengan membawa 6 (enam) orang laki-laki WNA asal Tiongkok. Setibanya di Pontianak, Wati Sarimin bertemu dengan saudara Aphen serta 3

(tiga) orang perempuan WNI asal Kalimantan Barat yang akan dinikahkan dengan 3 orang laki-laki WNA asal Tiongkok. Di hari yang sama, dilakukan pernikahan antara 3 orang WNI asal Kalimantan Barat dengan 3 orang laki-laki WNA asal Tiongkok di rumah terdakwa. Keesokan harinya, tanggal 16 Mei 2019, terdakwa dan Wati Sarimin kembali menikahkan 3 orang laki-laki WNA asal Tiongkok dengan 3 orang perempuan WNI asal Kalimantan Barat yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan Aphen di rumah terdakwa.

- Pernikahan tersebut diawali dengan pengenalan keenam perempuan WNI asal Kalimantan Barat dengan terdakwa di rumah terdakwa melalui 'mak comblang' bernama Mama Lusi yang menyuruh mereka untuk bertemu dengan terdakwa yang akan menikahkan mereka dengan laki-laki WNA asal Tiongkok.
- Salah satu dari enam perempuan WNI asal Kalimantan Barat adalah Ratika Mungha yang dinikahkan dengan WNA asal Tiongkok bernama Xiao Huan. Sebelumnya, terdakwa mengatakan pada Ratika bahwa "Mong, ini orang dari Cina tinggal di daerah Hebei umurnya 28. Dia ini punya usaha pabrik mie. Kalau kau mau dengan dia, bisa jamin hidup kau lah, nanti kita masukkan dia ke agama kita biar nanti kita yang bimbing dia."
- Selain itu, perempuan WNI asal Kalimantan Barat lainnya adalah Annisa dan Siao San als Sherly. Mereka dinikahkan oleh terdakwa dengan laki-laki WNA asal Tiongkok di rumah terdakwa dengan cara dibaptis di GOR Oevang Oeray, tepatnya di kolam renang, lalu dilakukan pemberkatan di Gereja Bethel Indonesia di Jl. Beringin, Pontianak oleh Pendeta Marbun yang dibayar oleh terdakwa sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk satu pasangan yang melakukan pernikahan.
- Pada awalnya Ratika menolak untuk dilakukan pembaptisan dan pernikahan dan pembaptisan sehingga berniat untuk membatalkan pernikahan tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "Gak bisa, nanti saja saya belum siap" namun terdakwa mengatakan kepada Ratika dengan berbisik-bisik agar tidak didengar oleh Pendeta Marbun, "Ya sudah, gak apa-apa sekali ini saja nanti yang bimbing kita kamu ikut saja".
- Annisa dan Siao San juga keberatan untuk dibaptis dan dilakukan pemberkatan dalam pernikahan mereka, karena Annisa beragama Islam dan Siao San beragama Budha. Namun, karena terdakwa memaksa dengan alasan "hanya kali ini", Annisa dan Siao San kemudian mau menuruti kemauan terdakwa. Dari pernikahan tersebut, Ratika, Annisa, dan Siao San mendapat uang mahar dari terdakwa masing-masing sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa meminta uang biaya pernikahan untuk 6 (enam) orang perempuan WNI asal Kalimantan Barat kepada Wati Sarimin sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian uang mak comblang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang dan uang mahar sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per orang. Namun Wati Sarimin hanya memberikan sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut berasal dari Wu Ai Hu yang diperuntukkan untuk biaya pernikahan 6 (enam) orang laki-laki WNA asal Tiongkok. Setelah itu Wati Sarimin kembali ke Jakarta.
- Pada 2 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Wati Sarimin menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminta terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang WNA asal Tiongkok di Hotel 360. Pada 5 Juni 2019, terdakwa dan 7 (tujuh) orang WNA asal Tiongkok serta Wu Ai Hu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dengan diantar oleh Wati Sarimin. Setibanya di Pontianak, terdakwa langsung membawa 7 (tujuh) orang WNA asal Tiongkok ke rumah terdakwa untuk selanjutnya 6 (enam) orang dari mereka akan dinikahkan terdakwa dengan perempuan WNI asal Kalimantan Barat.
- Pada 8 Juni 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Heliana als Sherly (mak comblang) yang sebelumnya diminta oleh terdakwa mencari perempuan yang mau menikah dengan laki-laki WNA asal Tiongkok, datang ke rumah terdakwa bersama SE dengan tujuan memperkenalkan SE kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengenalkan SE dengan WNA asal Tiongkok yaitu Qu Baiyun.
- Setelah pengenalan tersebut, terdakwa menanyakan kepada SE, "Kau mau gak dijodohkan dengan

laki-laki itu? Die tu orang kaye banyak duit e. Nanti kalau kau dah dinikahkan dengan die, kau ikut ke Cine”. Kemudian SE menjawab “Saye ndak mau bang, karena saye takut pegi ke Cine”. Selanjutnya terdakwa membujuk SE dengan mengatakan “Kau sah takut nanti disana kau bakal banyak duit, hidup terjamin dan kau bisa bahagiakan orang tua kamu”. Ketika itu Heliana juga turut membujuk SE untuk menyetujui tawaran terdakwa. SE mengatakan untuk bertanya kepada orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menyuruh SE untuk membawa dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran ke rumah terdakwa esok hari.

- 9 Juni 2019, Heliana dan SE kembali datang ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen yang dimintakan terdakwa sebelumnya. Setelah memberikan dokumen-dokumen tersebut, terdakwa, Heliani, dan SE menuju ke dapur. Setibanya di dapur, ada 7 orang WNA yang tidak saksi SE kenal. Lalu terdakwa mengatakan kepada SE “nanti setelah nikah ni, kau tak boleh batalkan pernikahan. Kalau kau batalkan uang mahar kau balekkan. Kalau tak kau balekkan, kite tak dapat ape-ape jangan sampai kau lari ya, ku cari kau sampai dapat”.
- Mendengar hal tersebut, SE merasa takut dan berencana akan membatalkan pernikahan tersebut. Namun karena di dalam dapur tersebut ramai orang yang tidak SE kenal, dan SE takut terjadi apa-apa jika SE membatalkan pernikahan tersebut, akhirnya SE bersedia melakukan pernikahan dengan laki-laki WNA asal Tiongkok yaitu Qu Baiyun.
- Kemudian SE diberikan pemahaman pernikahan dengan tata cara pernikahan Katolik, yang mana SE sama sekali tidak mengerti tata cara pernikahan tersebut. Selanjutnya dilakukan prosesi upacara pernikahan di rumah terdakwa antara SE dengan Qu Baiyun dengan cara pemberkatan yang dilakukan oleh Pendeta Andreas.
- Pada 10 Juni 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, SE diajak Heliya untuk ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, SE diberikan uang sebesar Rp10.000.000 oleh terdakwa dengan mengatakan “ini uang mahar untuk kau 10 juta, uang ini dari agen besar yang ade di Jakarta. Nanti kau berangkat dulu ke Jakarta selama 3 hari, abis tu kau pulang lah ke Pontianak. Sampai kau di pontianak, sisanya yang 10 juta aku kasihkan.” Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada SE bahwa terkait pesawat ke Jakarta sudah ada yang menanggung, dan SE tidak akan berangkat sendiri melainkan dengan pengantin perempuan lainnya yang sudah menikah dengan WNA asal Tiongkok sebelumnya.
- Sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Heliana, Heliana meminta uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari uang mahar yang diberikan oleh terdakwa kepada SE dengan alasan uang tersebut harus dibagi dua karena Heliana telah mencarikan laki-laki WNA asal Tiongkok yang bersedia menikah dengan SE. Selanjutnya SE memberikan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Heliana.
- Selain SE yang dinikahkan dengan Qu Baiyun, pada waktu yang bersamaan yaitu 19 Juni 2019, terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa juga menikahkan 5 (lima) orang perempuan WNI dengan 5 (lima) orang laki-laki WNA asal Tiongkok dengan cara-cara yang serupa dengan cara terdakwa menikahkan SE dengan Qu Baiyun.
- Untuk segala biaya terkait pernikahan tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp146.000.000 dari Wati Sarimin untuk biaya uang mak comblang, uang mahar pernikahan, uang mas kawin, uang resepsi pesta, biaya administrasi perkawinan, uang tiket transportasi pesawat dari Jakarta-Pontianak dan Pontianak-Jakarta untuk para WNA asal Tiongkok, dan uang tersebut berasal dari Wu Ai Hu.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum dalam perkara nomor No. 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk atas nama terdakwa Agus Matius Wiranata Wen Als Ashang Bin Bun Koi Ku, mendakwakan terdakwa secara alternatif dengan pasal dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga: Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (2) UU No. 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

### **Amar Putusan**

Majelis Hakim dalam amar putusan No. 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk menyatakan terdakwa Agus Matius Wiranata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan seseorang dengan posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Ptk

### **Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Wati Sarimin Als. Radhiah Als. Mei Cen Als. Mei Fen  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/3 April 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Utama Sakti V RT.001/RW.007 Desa Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

### **Dakwaan**

Penuntut Umum mendakwakan terdakwa secara alternatif dengan pasal dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga: Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU No. 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

## LAMPIRAN 10

### Kasus Posisi Putusan Perkara No. 19/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim (Good Practice)

#### Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Mujiono  
Tempat Lahir : Cilacap  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/12 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek DKI Blok G2 No 01 RT 018/RW 002 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

#### Kasus Posisi

- Pada September 2018, Rudi (DPO) menawarkan AMUprogram kuliah sambil bekerja di Taiwan dengan gaji pokok sebesar NT 26.000 (±Rp12.000.000) dan ijazah S1 dari Taiwan. Untuk mendapatkan penawaran tersebut, AMUdiharuskan membayar biaya sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- AMUtertarik dengan penawaran tersebut, sehingga kemudian orang tuanya menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000 kepada Rudi, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan (Ijazah SMA, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Rapor SMA, Surat Izin dari Orang Tua, dan SKCK dari Kepolisian).
- Tiga hari kemudian, Rudi membawa AMUdan tiga orang lainnya berangkat ke Jakarta menuju rumah terdakwa Mujiono (selanjutnya disebut terdakwa). Pada saat itu, terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Rudi. Dari uang tersebut, terdakwa menyerahkan sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Lukas dengan potongan cash back Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Sehingga Lukas menerima sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) per orang.
- Rincian penerimaan uang dari 40 orang yang akan diberangkatkan ke Taiwan adalah, 10 orang membayar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan 30 orang membayar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah). Sehingga total penerimaan tersebut sejumlah Rp860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan Lukas untuk membayarkan seluruh biaya keberangkatan 40 orang ke Taiwan yang meliputi:
  - Biaya Tiket (Rp4.000.000/orang)
  - Fee untuk PT Assalam Karya Manunggal (Rp3.000.000/orang)
  - Biaya visa (Rp1.000.000/orang)
  - Biaya penerjemahan dokumen leges (Rp1.500.000/orang)
  - Gaji penerjemah (Rp1.000.000/orang)
  - Sewa hotel (Rp3.700.000/orang)Sehingga total untuk biaya keberangkatan 40 orang sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), sementara sisa dari penerimaan uang sejumlah Rp170.000.000 merupakan keuntungan Lukas.
- Pada 11 September 2018, AMUbersama dengan 6 orang lainnya berangkat ke Hotel Aston Cengkareng dari rumah terdakwa, untuk pertemuan yang disiapkan oleh Lukas. Pertemuan tersebut dihadiri oleh calon mahasiswa, Lukas, Direktur Utama PT Assalam H. Sulaeman Sultoni, perwakilan dari Chienkuo Technology University, wakil agensi dari Taiwan, dan terdakwa.

- Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjelaskan program dari PT Assalam Karya Manunggal yang meliputi bekerja di Taiwan dengan gaji NT 26.000, asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan, dijanjikan lulus kuliah di Taiwan dengan gelar S1, dan fasilitas hidup di Taiwan yang terjamin. Selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara dan melengkapi berkas administratif, serta penandatanganan kerja sama antara Direktur Utama PT Assalam Karya Manunggal dengan pihak Chienkuo University.
- Kemudian terdakwa mengantar AMU dan teman-temannya untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Namun, pembuatan paspor AMU sempat ditolak 5 (lima) kali oleh petugas Kantor Imigrasi Jakarta Timur karena pada saat wawancara AMU mengatakan bahwa tujuan pembuatan paspornya adalah untuk kuliah sambil bekerja di Taiwan. Setelah Lukas mengarahkan AMU untuk mengatakan peruntukan paspor tersebut adalah untuk kuliah di Taiwan, pada Oktober 2019 paspor AMU diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa diminta oleh Lukas untuk membawa AMU dan peserta lainnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan sehat.
- Pada 21 September 2018, di kantor PT Assalam Karya Manunggal, Lukas memberikan pengarahan kepada Asep Muhtar, AMA, dan peserta lainnya. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa untuk mengambil penawaran sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, para peserta diminta terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebelum keberangkatan. Oleh karena para peserta tidak memiliki uang sejumlah yang diminta tersebut, karena sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa kemudian berkonsultasi dengan Direktur Utama PT Assalam Karya Manunggal.
- Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Direktur Utama PT Assalam Karya Manunggal yang sekaligus juga merupakan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Assalam Karya Manunggal, menyetujui para peserta untuk menjadi anggota koperasi sehingga bisa mendapatkan pinjaman sejumlah uang dari koperasi Assalam Karya Manunggal yang dilanjutkan dengan penandatanganan akad kredit antara para peserta dengan koperasi Assalam Karya Manunggal.
- Bahwa antara Lukas dengan Koperasi Assalam Karya Manunggal telah memiliki perjanjian kerja sama. Sehingga Lukas merekomendasikan pengajuan pinjaman dari seluruh peserta dan pinjaman kepada masing-masing peserta tidak sama besaran pinjamannya. AMU mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun setelah dana pinjaman koperasi cair, Lukas memerintahkan petugas koperasi Assalam Karya Manunggal untuk hanya memasukkan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Asep Muhtar. Sedangkan AMA sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Sehingga total pinjaman 40 orang peserta berjumlah Rp2.182.000.000 (dua milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Sebelum berangkat ke Taipei, AMU dan peserta lainnya ditampung di rumah terdakwa selama kurang lebih dua minggu. Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya para peserta.
- Setibanya di Taiwan, agensi membawa para peserta ke asrama universitas dan keesokan harinya paspor seluruh peserta diambil oleh agensi. Perkuliahan dilaksanakan dari hari Senin hingga Jumat tanpa ada pendaftaran. Selanjutnya setelah satu bulan berada di Taiwan, kemudian para peserta mulai bekerja di pabrik besi (pembuatan rak besi) dengan hari kerja Senin sampai dengan Jumat selama 8 jam kerja, juga di hari Sabtu selama 8 jam kerja dan pada hari Minggu libur. Sehingga, total jam kerja dalam 1 minggu adalah 48 jam, dan jika hari minggu masuk maka bisa sampai 56 jam kerja.
- Bahwa gaji yang diterima para peserta adalah sebesar NT 27.000, dimana uang gaji tersebut beserta ATM gaji dari pabrik dipegang oleh Agensi Taiwan dengan alasan untuk membayar utang kredit sebesar Rp50.000.000 kepada Koperasi Assalam Karya Manunggal. Sehingga para peserta hanya menerima uang gaji sebesar NT 5000 atau sekitar Rp2.000.000. Setelah memasuki bulan keempat, AMU hanya menerima gaji dengan jumlah minus NT 5000.
- Terkait pemotongan tersebut AMU merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Departemen

Tenaga Kerja Taiwan dan meneruskan laporan tersebut kepada pihak Kepolisian Taiwan. Sehingga paspor AMU dikembalikan oleh agensi Taiwan, Ensunny Spring Co. Ltd.

- Pada 20 Juni 2019, AMU ditampung di Shelter Nantau selama tiga bulan untuk dimintai keterangan dari Kepolisian Taiwan dan mengikuti sidang sebanyak dua kali. Pada 3 September 2019, AMU dan AMA dipulangkan ke Indonesia dibantu oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).
- Akibat perbuatan terdakwa, AMU dan AMA merasa telah dirugikan sehingga mengajukan restitusi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum dalam perkara nomor No. 19/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim atas nama terdakwa Mujiono, mendakwakan terdakwa secara alternatif dengan pasal dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 4 ayat jo. Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 83 jo. Pasal 68 jo. Pasal 5 huruf b s.d e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga: Pasal 86 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan pasal 48 s.d Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka tuntutan restitusi dari korban sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditanggung renteng terdakwa Mujiono dan Lukas, jika tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan.

